Membesarkan perbedaan pendapat, terbukti telah melemahkan kesatuan umat. Soal-soal khilafiyah, tidak boleh lagi mengikat dan menyita seluruh perhatian kita, karena akan banyak hal lain yang terbengkalai, yang sebenarnya, bisa jadi, justru lebih penting.

Dalam kerangka itulah, buku ini, Perayaan Maulid, Khaul, dan Hari-Hari Besar Islam, sengaja diterbitkan. Yang ingin dicapai adalah memberi wawasan yang cukup kepada setiap orang – yang pro maupun yang kontra – untuk dapat berbesar hati terhadap pendapat orang lain.

Dengan memahami permasalahannya secara tepat, diharapkan, setiap orang benar-benar dapat menerima perbedaan pendapat tersebut sebagai "suatu rahmat", bukan sebagai suatu alat yang dapat menimbulkan perpecahan.

Mengingat luasnya wawasan sang penulis, dan dengan ketekunannya mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber – bahkan buku-buku yang terbit paling belakangan – tujuan tersebut tidaklah akan sia-sia. Karenanya, buku ini sangat penting bagi semua orang, terutama di dalam rangka menggalang persatuan, demi menyongsong abad Kebangkitan Islam.

Pustaka Hidayah

PERAYAAN MAULID, KHAUL, DAN HARI-HARI BESAR ISLAM

BUKAN SESUATU YANG HARAM

Ja'far Murtadha Al-Amily

Pustaka Hidayah

PERAYAAN MAULID, KHAUL, DAN HARI-HARI BESAR ISLAM

BUKAN SESUATU YANG HARAM

Ja'far Murtadha Al-Amily

Pustaka Hidayah

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT

Buku ini, merupakan sebuah buku yang sangat menarik, karena berisi penjelasan yang sangat lengkap mengenai dalil-dalil yang membolehkan diadakannya perayaan Maulud, Khaul dan hari-hari besar Islam lainnya. Bukan hanya itu, semangat penulisnya yang menyajikan karya ini dalam rangka "menengahi" masalah yang barangkali hingga saat ini masih kontroversial, sungguh sangat membantu mewujudkan ukkhuwwah Islamiah. Itulah sebabnya, maka dengan semangat yang sama, kami berusaha – dengan segala niat baik – mengupayakan penerjemahan dan penerbitannya di dalam edisi Indonesia.

Ada hal yang harus kami sampaikan, bahwa sistematika penulis asli buku ini, mungkin terasa agak berbeda dari sistematika yang biasa kita kenal. Dalam rangka mempertahankan "keaslian" buku ini, maka sistematika tersebut sengaja tidak kami ubah.

Yang perlu kami sampaikan, bahwa dalam buku ini, sistematika yang digunakan adalah :

Bab I : Menjelaskan tentang ayat-ayat, hadis, dan dalil lain mengenai Upacara Maulud dan hari-hari besar Islam lainnya.

Bab II : Menjelaskan kekeliruan dalil-dalil yang sering digunakan, baik untuk mendukung maupun untuk menolak diadakannya peringatan maulud dan hari-hari besar lainnya.

Bab III : Menghimpun seluruh dalil yang digunakan oleh orang-orang yang menentang diadakannya peringatan maulud dan hari-hari besar lainnya.

Bab IV : Menanggapi semua dalil yang digunakan oleh para penentang peringatan maulud dan hari-hari besar Islam lainnya, yang telah dihimpun pada bab III.

Bab V : Mengemukakan dalil-dalil dan bukti yang berhasil dihimpun penulis, dalam rangka membuktikan dibolehkannya acara peringatan maulud dan hari-hari besar Islam lainnya.

Bab VI : Mengemukakan dalil-dalil tambahan untuk mendukung pembuktian pada bab V. Kemudian, penutup.

Demikianlah sistematika yang digunakan. Dengan mengetahui jalan pikiran penulisnya, seperti dijelaskan di atas, pembaca sama sekali tidak akan terganggu, bahkan, akan lebih bisa menikmati secara lebih utuh, karena sistematika tersebut, justru terasa sangat membantu.

Penerbit

PENDAHULUAN

Allah, dalam Al-Quran telah memberikan asas dan cara berdakwah, seperti firman-Nya:

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik".[1]

Ayat di atas menunjuk pada pandangan keuniversalan Islam, yang tentu berkaitan dengan politik dunia. Ayat tersebut juga menggambarkan asas dan cara berpolitik secara rinci, dan memiliki pengertian yang cukup dalam bagi yang memperhatikan dan menganalisisnya. Namun bukan itu yang ingin kami jelaskan dalam buku ini. Kami hanya ingin menunjukkan suatu masalah yang juga menjadi titik perhatian ayat Al-Quran, yang kita juga diingatkan agar memperhatikan dan menganalisisnya. Ini berarti bahwa Al-Quran – seperti pada ayat di atas – sangat menekankan agar manusia mempergunakan akalnya, minta petunjuk padanya, menghakimi dengan perasaannya, kemudian mengembalikannya pada kesucian fitrahnya dan ketulusan sanubarinya.

Tidak pernah kita dapatkan ayat dalam Al-Quran yang mencap seseorang dengan kafir atau fasik. Al-Quran hanya menjelaskan kandungan hukum secara umum. Dan setiap manusia mempunyai kebebasan secara penuh menilai dirinya sendiri; apakah sesuai atau tidak dengan keterangan tersebut.

Al-Quran tidak bermaksud membandingkan seseorang dengan yang lain atau dengan pemimpin mereka, tetapi justru dengan ketentuan-ketentuan yang dibolehkan Islam. Dalam ketentuan itu tidak tampak suatu pertentangan dan perbedaan antara dasar-dasar dan kaidah-kaidahnya; artinya, dalam teks-teks khusus yang diterima oleh yang lain, dan kemudian ditentukan untuk dijadikan standar untuk diri mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat universal, yang ia diketahui dan ditentukan oleh semua pihak.

Itulah sebabnya kebenaran bisa menimbulkan kepahitan dan rasa

---

1. Al Nahl 125.

malu bagi orang yang menyimpang darinya, menolak cara yang tepat dan langkah yang pasti dan konsekuen.

Kebutuhan yang sangat mendesak, yang disebabkan tantangan yang semakin meningkat, adalah menjelaskan suatu hukum. Bila hal ini tidak segera dilaksanakan, akan sangat berbahaya bagi Islam, kaidah-kaidah serta hal-hal yang bersifat asasi.

Semua itu, kalau kita tidak berkata bahwa cara yang Islami itu untuk semua kalangan yang mau pada keadilan, pengarah dan pembina, seperti yang digambarkan Allah dalam firman-Nya: *"Dan sesungguhnya kami atau kamu, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata."*[2] Ayat tersebut menggambarkan kehendak Allah mempersiapkan suatu kelompok yang melakukan pembahasan secara ilmiah, berdiri atas dasar bukti yang akurat dan argumentasi yang jelas, dan jauh dari kekakuan, emosi dan keraguan.

Semoga itulah maksud ayat di atas.

Islam dan Pengingkaran Terhadapnya

Telah jelas bagi kita bahwa cara Al-Quran dan jalan Islam dalam berdakwah pada jalan Allah adalah dengan bijaksana, nasihat yang baik, serta berdiskusi dengan cara yang baik. Landasan berpijaknya adalah dialog yang obyektif dan terarah, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran:

وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

"Dan sesungguhnya kami atau kamu, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata" (QS 34:24)

مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ

"Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan" (QS 5:99).

فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

"Barangsiapa yang ingin beriman hendaklah beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir, kafirlah" (QS 18:29).

Semuanya itu tetap di bawah naungan kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan terakhir bebas menentukan sikap.

Kita juga tahu bahwa kelembutan, kerelaan, dan saling memahami, tetap didasari *ruh ta'awun* (jiwa tolong-menolong) dalam pembahasan

2. Saba' 24

yang obyektif, bersih dan terarah adalah yang dikehendaki Islam. Dan Islam melihat bahwa hal itu telah dipersiapkan dasar wujudnya, tinggal memperkuat pijakan dan sendinya.

Kalau kita mengetahui semuanya itu, kita dapat mengetahui bahwa apa yang menjadi landasan Islam, dan apa yang dibuang serta yang diusahakan untuk dihilangkan, adalah keadaan akal yang diikat kekuatan hawa nafsu, emosi, syahwat, kepentingan pribadi, serta fanatisme suku.

Islam membuang dan memeranginya secara terang-terangan; *"Dan mereka mengingkarinya"* (hal-hal di atas) dalam rangka menjaga sebagian keistimewaan-keistimewaan yang zalim yang sengaja diciptakan oleh mereka sendiri, atau sekadar untuk memenuhi tuntutan yang tidak proporsional dan mendasar, atau demi memperoleh sebagian kenikmatan yang telah hilang, atau sekadar menikmatinya, atau menjaga pos-pos masyarakat, atau menjaga stabilitas ekonomi, atau demi kepentingan politik tertentu, sekalipun semua berdasarkan perhitungan: *"tidak mempunyai kekuatan untuk menyusun strategi dan tidak mengetahui jalan"* (QS 4:98) atau sampai pada tingkat perhitungan yang sama dengan nilai-nilai kemanusiaan, semua undang-undang, peraturan-peraturan, dan hukum-hukum Ilahi.

Semuanya hanya untuk menggambarkan keadaan orang yang menentang, mengingkari nilai-nilai dasar Islam hanya karena untuk kepuasan dan memaksakan pikiran-pikiran mereka: *"Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenaran"* (QS 27:14). Mereka menciptakan akal pikiran mereka, naluri mereka, fitrah mereka, dan semua denyut nadi kehidupan mereka berada dalam kungkungan hawa nafsu, kepentingan, dan ikatan-ikatan lainnya. Dan nilainya berada pada ucapannya yang sangat tidak bermutu, serta penghapusannya terhadap sejarah.

Maka Islam datang, berdiri tegak untuk menghancurkan serta menghapus kezaliman, membebaskan akal pikiran dan fitrah dari semua ikatan, agar dapat terbang dalam kehidupan, mencari dan menyelidiki. Baru kemudian kita bisa menilai, menentukan dan bertekad untuk melangkah, ketika semua makna-makna telah terungkap, dan tabir yang tebal telah terbuka, serta kebaikan dan kebahagiaan telah jauh dari kemauan dan tekanan nafsu hewani, pergolakan nafsu birahi, kepentingan-kepentingan emosional yang tidak suci dan tidak bertanggung jawab.

Inilah yang dapat kita pahami pada penafsiran Al-Quran tentang kelompok manusia semacam itu, yang dicela oleh Al-Quran. Al-Quran juga mengabarkan dengan sedih kesalahan mereka atas pengingkaran terhadap kebenaran fitrah mereka, kemanusiaan mereka, dan yang lebih penting terhadap kebenaran akal pikiran dan naluri mereka.

Budaya Berpikir Dalam Islam

Islam selalu menekankan dan mengulang-ulang ungkapan-ungkapan yang berbeda, dalam konteks yang berbeda pula, tentang pentingnya peranan akal dan fitrah, perasaan dan naluri, rasio serta ilmu pengetahuan dalam beragama.

Tentang hubungan pentingnya pemikiran, ilmu pengetahuan dan rasio, kita mendapatkan puluhan, bahkan ratusan ayat dalam Al-Quran, yang menunjukkan hal itu, sebagaimana yang diterangkan di bawah ini:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Katakan (Muhammad)! apakah sama antara orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak?" (QS 39:9).

وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

"Dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu" (QS 29:43).

أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ

"Apakah kamu tidak memikirkannya?" (QS 6:50).

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا

"Apakah mereka tidak memikirkan . . ." (QS 7:184, dan 30:8).

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi" (QS 3:191).

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Sesungguhnya pada kejadian alam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan" (QS 13:3, 30:21, dan 45:13).

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"Apakah kamu tidak berpikir?" (QS 2:44, 76, 3:85, 6:32, 7:169, 10:16, 11:51, 12:109, 21:10, 67, 23:80, 28:60, 37:138).

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"Agar kamu memikirkan" (QS 2:73, 242, 6:151, 12:2, 24:61, 40:67, 43:3, 57:17).

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"... Bagi kaum yang memikirkan" (QS 2:164, 13:4, 16:12, 30:24).

وَاتَّقُونِ يَٰٓأُولِي الْأَلْبَٰبِ

"Dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal" (QS 2:197).

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُوا الْأَلْبَٰبِ

"Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal" (QS 2:269, dan 3:7).

Sedangkan ayat yang berhubungan antara agama dengan fitrah, kita dapatkan seperti pada firman Allah berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah) tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, dengan kembali bertaubat kepada-Nya, dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah" (QS 30:30, 31).

Kesalahan dan Kebohongan

Setelah ada gambaran yang cukup jelas sebagaimana telah diterangkan di atas, kita tahu bahwa apa yang ditempuh oleh sebagian manusia dalam menyeru kepada madzhab mereka, dengan kata-kata yang kasar, vulgar, kering, dan kadang-kadang dengan cara memfasikkan, mengkafirkan, menuduh syirik, zindik, atau lain-lainnya yang bersifat

bohong dan menyerang, adalah bersumber dari ketidakpahaman mereka tentang makna syirik dan tauhid, dan pencampuradukan antara paham-paham yang mereka klaim sebagai paling jelas. Padahal semua itu tidak sesuai dengan ruh Islam, tidak sejalan dengan undang-undang serta metode-metode yang diciptakannya, bahkan Islam disucikan dan dijauhkan dari semuanya itu.

Jelas bahwa sebenarnya mereka telah menyimpang jauh dari jalan Islam dan ajaran-ajarannya. Kita mengetahui bahwa masalah-masalah yang mereka pecahkan adalah tidak lebih dari sekadar masalah ijtihad, sehingga kebanyakan dari mereka berselisih pendapat, kalau tidak malah lebih banyak para ulama yang berbeda dari yang sepakat.

Bahkan pada hakikatnya apa yang mereka serukan dan yang mereka usahakan untuk disebarkan, tidak lebih dari sekadar syiar-syiar kosong, atau hukum-hukum palsu, yang tidak dibangun di atas dalil yang kuat, serta tidak ditunjang oleh bukti yang akurat.

Lebih dari itu, sebagian ada yang jelas-jelas menentang nash Al-Quran, sunnah Rasulullah, dan menentang ketetapan shahih para sahabat dan tabiin. Apalagi bila diukur dengan akal, adalah sangat bertentangan, menyalahi fitrah dan watak manusia.

Pentingnya Bahasan Ini

Topik yang akan dibahas adalah hukum pelaksanaan hari-hari besar, perayaan-perayaan, peringatan-peringatan, upacara ritual, dan segala pertemuan yang diadakan untuk memperingati momen-momen tertentu; seperti memperingati hari maulud Nabi, memperingati Asyura, merayakan hari kemerdekaan, hari buruh, dan sebagainya, sampai pada memperingati hari tentara, dan ziarah pada tempat-tempat suci pada waktu-waktu tertentu.

Tetapi barangkali kami terpaksa membahas secara detail tentang hari maulud Nabi yang mulia, dengan mengikutsertakan alasan-alasan mereka, karena hal ini dianggap sebagai pangkal perdebatan yang selalu diulang-ulang oleh mereka – pembahasan ini hanya ditujukan bagi mereka yang melarang saja – sampai pada persoalan-persoalan yang lebih umum. Sebagaimana telah mereka jelaskan dalam kumpulan ucapan-ucapan dan alasan-alasan mereka, juga tampak dari dalil-dalil mereka yang bersifat umum, yang dengan itu mereka berpendapat bahwa alasan mereka sudah cukup untuk melarang mengadakan perayaan, peringatan dan sebagainya di tempat tertentu, pada waktu tertentu.

Semoga Allah memberi petunjuk pada kita semua.

BAB I AYAT-AYAT MENGENAI HARI-HARI BESAR DAN UPACARA RITUAL

AYAT-AYAT MENGENAI HARI-HARI BESAR DAN UPACARA RITUAL

Orang Pertama yang Merayakan Peringatan Maulud Nabi

Menurut mereka, orang pertama yang merayakan peringatan maulud Nabi adalah Amr Abu Said Mudlfaruddin Al-Arbela, wafat pada tahun 630 H.[1]

Pada hari peringatan maulud itu, banyak yang datang secara berkelompok. Di antaranya dari Baghdad, Muwasshili (salah satu kota di Irak), Aljazair, Sinjar, Nashibin (salah satu kota di Turki), bahkan dari Persia. Dan dihadiri oleh para ulama, sufi, mufti, Qurra' (orang yang ahli membaca Al-Quran), dan para penyair. Mereka mengadakan hal tersebut di Arbela (salah satu kota di Irak) pada bulan Muharram sampai awal Rabi'ul Awwal.

Ketika itu gubernur mendirikan meja besar dari kayu di jalan raya. Meja tersebut bertingkat-tingkat, diperkirakan sampai empat atau lima tingkat, dihiasi dengan berbagai macam warna. Di atasnya duduk para penyanyi, pemusik, dan penabuh semacam gendang, dan lain-lainnya.[2]

Untuk menggambarkan hal tersebut, Ibnu Dahiyah menulis buku *Al-Tanwir fi Maulidi Al-Siraji Al-Munir*. Dalam buku tersebut ia menuliskan tentang pentingnya melaksanakan apa yang dilakukan oleh

---

1. *Al Hadlarah al Islamiyah fi al Qarni al Rabi' al Hijri*, juz 2, h. 299, dari *Zarqawi*, juz 1, h. 164. Lihat: *Al Tawassul bi al Nabi wa jahlatu al Wahabiyin*, h. 115, dan *Risalatu Husni al Maqsud*, karya Al Suyuthi, dan *Al Mathbu'ah ma'a al Ni'mati al Kubra 'ala al 'Alam*, h. 80, 75, dan 77, dan *Al Bidayah wa al Nihayah*, juz 13, h. 136-137, tetapi tidak dijelaskan lebih rinci siapa yang pertamà, begitulah keterangan menurut *Tarikh Ibnu al Wardi*, juz 2, h. 228, dan *Jawahiru al Bihar*, juz 3, h. 337, dan *Al Sirah al Halabiyah*, juz 1, h. 83-84, dan *Al Sirah al Nabawiyah*, karya Dahlan, juz 1, h. 24, dan *Minhaju al Fitqati al Najiyah*, h. 110, *Al Anshaf fijma qablu fi al maulidi min al Wuluwi wa al Ahjaf*, h. 45, karya Abu Bakar Jabir al Jazairi, juga h. 46, dan h. 50, dan h. 57.
2. *Wafiyatu al A'yan*, terbit tahun 131 H, juz 1, h. 436-437, dan *Syadzaratu al Madzhab*, juz 5, h. 139-140, dan juga dari *Ibnu Syibhah*. Lihat: *Al Sirah al Nabawiyah*, karya Dahlan, juz 1, h. 24-25, dan *Al Tawassul bi al Nabi wajahlatu al Wahabiyin*, h. 116, dan *'An Sabt Ibnu al Jauzi fi Imraati al Zaman*, dan lihat juga: *Risalatu al Husni Maqsud*, karya Al Suyuthi, juga *Al Mathbu'u ma'a al Nikmati al Kubra 'ala al Alam*, h. 76, dan *Al Bidayah wa al Nihayah*, juz 23, h. 137, dan *Jawahiru al Bihar*, juz 3, h. 337-338, dan *Al Anshaf fiima qablu fi al maulidi min al Wuluwi wa al Ahjaf*, h. 50-51, dan *'Ani al Hadi*, karya Al Suyuthi.

Madzfaruddin. Pada waktu itu, gubernur memberikan seribu dinar padanya, selain yang diberikan pada waktu pelaksanaannya.[3]

Mereka menggambarkan kepribadian atau sifat gubernur Arbela secara berlebih-lebihan. Ia digambarkan sebagai seorang gubernur yang baik, berbuat kebajikan, dan bertakwa, sebagaimana kita ketahui dalam catatan sejarah hidupnya.[4]

Namun Sayyid Rasyid Ridla menentangnya, dengan mengatakan: "Orang pertama yang mengadakan pertemuan untuk membacakan sejarah maulud Nabi adalah salah satu dari raja Syarkas di Mesir."[5]

Beberapa yang lain juga mengomentarinya seperti berikut: "Orang pertama yang mengadakan maulud di Mesir adalah kekhalifahan Fatimiah, dan di antara mereka yang paling pertama adalah Al-Muidz Al-Dinillah, yang membawanya dari Maghrib ke Mesir pada bulan Syawwal tahun 361 H. . . .", sampai pada perkataan: "hingga Al-Afdlal bin Amir Al-Juyusyi melarangnya."[6] Al-Afdlal terbunuh pada tahun 515 H.

Pernyataan terakhir ini diperkuat oleh apa yang dijelaskan Al-Muqrizi tentang hari-hari besar kekhalifahan Fatimiah. Bagi yang mau meneliti lebih rinci, silakan membacanya.[7]

Pernyataan di atas tampak seperti tidak ada perbedaan, tapi kalau diteliti lebih seksama, akan tampak perbedaannya. Yaitu apakah yang pertama melakukan peringatan maulud adalah orang Arbela di Arbela atau orang Mesir di Mesir? Pernyataan tersebut dipertegas oleh pernyataan Sayyid Rasyid Ridla yang menjelaskan bahwa yang pertama melakukan peringatan tersebut adalah orang Mesir di Mesir.

Atau, kemungkinan lain, bahwa gubernur Arbela adalah orang pertama yang merayakan peringatan maulud Nabi secara besar-besaran.

---

3. *Wafiyatu al A'yan*, juz 1, h. 381 dan h. 437, dan *Al Tawassul bi al Nabi wajahlatu al Wahabiyin*, h. 115-116, dan *Risalatu Husni al Maqsud*, karya Al-Suyuthi, h. 75-77 dan 80, dan *Al Bidayah wa al Nihayah*, juz 13, h. 137, dan *Jawahiru al Bihar*, juz 3, h. 338, dan *'An ruhi al sair*, karya Ibrahim al Halabi, dan *Al Sirah al Nabawiyah*, karya Dahlan, juz 1, h. 24, dan *Al Inshaf fiima Qabl9 fi maulidi min al Wuluwi wa al Ahjaf*, h. 50, dan *Al qaulu al Fashlu*, h. 69, dan *'An Ahsani àl Kalami fiima Yata'allaqu bi al Sunnati wa al Bid'ati min al Ahkam*, h. 52, dan *Al Sirat al Halabiyah*, juz 1, h. 83-84.
4. *Wafiyatu al A'yan*, juz 1, h. 435-438, dan *Al Sirat al Nabawiyah*, karya Dahlan, juz 1, h. 24, dan *Al Tawassul bi al Nabi wajahlatu al Wahabiyin*, h. 115, dan *Husnu al Maqsud*, h. 75, 76, dan 80, dan *Al Bidayah wa al Nihayah*, juz 3, h. 137, dan *Syadzaratu al Dzahab*, juz 5, h. 138-140.
5. Lihat: *Al Qaulu al Fashlu fi Hukmi al Ihtifali bimaulidi Khairi al Rasuli*, h. 205, juga *'Ani al Fatawa*, juz 3.
6. *Al Qaulu al Fashlu*, h. 18 dan 28, dari buku *Ahsanul Kalam fiima yata'allaqu bi al sunnati wa al Bid'ati min al Ahkam*, h. 44-45, karya Syeikh Muhammad Bakhit al Muthi'i, dan dari *Al-Muhadlarat al Fiktiyah, Al Muhadlarat al 'Asyirah*, h. 84, dan dari *Al Ibda' fi mudlari al Ibtida'*, h. 126, dan dari *Kitabul Mu'izz Lidinilah*, h. 284, dan lihatlah juga *Al Hadlarah al Islamiyah fi al Qarni al Rabi' al Hijri*, juz 2, h. 299.
7. *Al Khalathu*, karya Al Muqrizi, juz 1, h. 490, dan *Minhaju al Firqah al Najiyah*, h. 110.

Ini terlihat dengan biaya yang dikeluarkan yang mencapai puluhan, bahkan ratusan dinar, sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Meskipun masih menjadi tanda tanya tentang perhatiannya terhadap peringatan maulud Nabi, namun ia tercatat dalam sejarah sebagai orang pertama yang melakukan peringatan maulud Nabi, yang dianggap bid'ah oleh kelompok tradisional. Seperti gambaran berikut, kita temukan, "Terdapat orang yang perhatiannya terhadap maulud Nabi lebih besar, yaitu seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menamakan dirinya *"Penggerak Kebaikan"*, dan *"Orang-orang Wara'"*, yang menyebabkan adanya peringatan tersebut pada tahun 300 H, yang menurut kalangan kelompok tradisional adalah bid'ah."

Diriwayatkan dari Al-Karji (343 H/945 M) salah seorang yang dikenal sebagai zahid dan tekun beribadah, bahwa ia selalu berpuasa kecuali pada hari raya *iedul fitri* dan *iedul adlha*, juga pada hari maulud Nabi saw."[8] Al-Sakhawi berkata: "Tak seorang pun dari kalangan salaf yang memperingatinya pada abad ketiga, peringatan itu dilaksanakan setelah abad tersebut."[9]

Kalau menurut kami, cukup berkata: "Perhatian terhadap hari-hari besar, telah dimulai sejak masa Nabi saw. dan keluarganya, oleh Rasulullah sendiri. Hal ini akan kami jelaskan nanti, insya Allah".

Peringatan Maulud Nabi dan Hari Raya bagi Sebagian Orang

Al-Qasthalani berkata: ". . . Selama umat Islam masih melakukan perayaan peringatan maulud Nabi, dan melaksanakan pesta-pesta, memberikan sedekah pada malam itu dengan berbagai macam kebaikan, menampakkan kebahagiaan, menambah perbuatan baik, melaksanakan pembacaan sejarah maulud Nabi, dan memperlihatkan bahwa maulud tersebut mendatangkan berkah kepada mereka dengan keutamaan yang bersifat universal . . .", sampai pada perkataannya, ". . . maka Allah pasti memberikan rahmat pada seseorang yang mengadakan perayaan maulud tersebut sebagai hari besar, dan bila penyakit hatinya bertambah, ia akan menjadi obat yang dapat melenyapkannya."

Ibn Al-Haj dalam bukunya, *"Al-Mudkhal"*, menggambarkannya dengan secara ekstrem. Ia menentang keras anggapan bid'ah, atau penurut hawa nafsu, bagi orang yang mengadakan peringatan maulud. Menurutnya bahwa sekalipun para penyanyi dengan alat-alat musiknya yang diharamkan turut meramaikan peringatan maulud, maka Allah tetap memberikan pahala, karena tujuannya yang baik.[10] Ibnu 'Ubaid

8. *Al Hadlarah al Islamiyah fi al Qarni al Rabi' al Hijri*, juz 2, h. 298.
9. *Al Sirah al Halabiyah*, juz 1, h. 83-84, dan lihatlah juga *Al Sirah al Nabawiyah*, karya Dahlan, juz 1, h. 24.
10. *Al Mawahib al Buldaniyah*, juz 1, h. 27, dan lihat juga *Al Sirah al Nabawiyah*, karya Dahlan, juz 1, h. 24, dan *Al Sirah al Halabiyah*, juz 1, h. 83 dan 84.

dalam karyanya *"Rasailuhu Al-Kubra"*, menggambarkannya sebagai berikut: "... Menurut saya, peringatan maulud adalah salah satu hari besar dari sekian banyak hari besar lainnya. Dan semua yang dikerjakan pada waktu itu, yang merupakan ungkapan dari rasa senang dan gembira karena adanya hari besar tersebut, dengan memakai baju baru, mengendarai kendaraan yang baik, adalah masalah mubah (yang dibolehkan), tak seorangpun yang menentangnya".[11]

Ibnu Hajar berkata: "Apa saja yang dikerjakan pada hari maulud itu, dengan mencari pemahaman arti syukur kepada Allah, membaca Al-Quran, sejarah hidup Nabi, makan-makan, bersedekah, menyanyikan sesuatu yang bersifat pujian kepada Nabi dan kezuhudannya, dan kalaulah hal itu diikuti dengan permainan-permainan yang dibolehkan, maka tentu hukum peringatan maulud itu mubah, dengan tetap tidak mengurangi nilai kesenangan pada hari itu. Hal itu tidak dilarang dan perlu diteruskan. Tetapi kalau diikuti dengan hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan, maka dilarang. Begitulah apa yang menjadi perbedaan dengan yang pertama."[12]

Ibn Taimiyah dan Nyanyian di Hari Raya

Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa waktu hari raya tidak hanya khusus untuk beribadah, sedekah dan sebagainya, tapi juga dibolehkan permainan yang membawa kebahagiaan.

Pendapat Ibnu Taimiyah ini didasarkan pada hadis yang menjelaskan, bahwa pada hari itu ada tetangga dekat Nabi menyanyi, lalu Abu Bakar masuk ke rumahnya, dan melarangnya, dengan berkata: "Apakah dengan seruling setan, hari raya di rumah Rasulullah dirayakan?" Tetapi kemudian Rasulullah berkata kepadanya (Abu Bakar): *"Setiap kaum mempunyai hari raya, dan hari raya kita pada hari ini."*[13]

Kemudian Ibn Taimiyah berpendapat bahwa, yang melaksanakan sesuatu untuk mengisi hari raya, baik berupa makan-makan, minum, berpakaian bagus, berhias, bermain, santai dan sebagainya, dibolehkan, selama tidak ada sesuatu yang dilarang. Hal ini untuk menggairahkan dan menggembirakan jiwa, khususnya bagi anak-anak, wanita dan para

---

11. Lihat, *Al Qaulu al Fashlu fi Hukmi al Ihtifal bimaulidi khairi al Rasul*, h. 175.
12. *Talkhishun min Risalati Husni al Maqsudi li al Suyuthi*, yang dicetak bersama: *Al Nikmatu al Kubra 'ala al 'alam*, h. 90.
13. *Iqtidlau al Shirati al Mustaqim*, h. 194-195, dan *Al- Riwayat*, h. 193, juga dari *Shahihain*, dan lihat juga Shahihul Bukhari, juz 1, h. 111, dalam tema *al Maimaniyah*, dan *Shahih Muslim*, h. 22, dan *Al Sirah al Halabiyah*, juz 2, h. 61-62, dan *Syarhu Muslim li al Nawawi bi hamisyi Irsyadi al Bari*, juz 4, h. 195-197, dan *Dalailu al Shidqi*, juz 1, h. 389, dan *Sunanu al Baihaqi*, juz 10, h. 224, dan *Alluma'*, karya Abu Nashr, h. 274, dan *Al Bidayah wa al Nihayah*, juz 1, h. 276, dan *Al Mudkhol*, karya Ibnul Haj, juz 3, h. 109, dan *Al Mushannif*, juz 11, h. 104, dan *Majma'u al Zawaid*, juz 2, h. 206, dan *Al (habrani fi al Kabir*.

penganggur."[14]

Tetapi kami yakin bahwa riwayat di atas tidak mempunyai dasar yang benar, karena riwayat tersebut sangat bertentangan dengan sebagian besar riwayat yang menunjuk pada keharaman bernyanyi. Hal itu tidak dapat diterima karena Nabi yang sangat bijak dan berakal menghalalkan peniupan seruling-seruling setan. Hal ini diterangkan pada buku kami, *Al-Shahih min Shirat Al-Nabi Al-A'dham saw.*, Juz II, halaman 314-329. Bagi yang berminat membahasnya, silakan membaca karya tersebut.

Bernyanyi Pada Hari Raya Menurut Ahli Kitab

Yang aneh dalam masalah ini adalah kita mendapatkan Ibn Katsir Al-Hambali – ketika sampai pada pembahasan tentang Maryam saudara Imran, yang hidup pada masa Musa – menuliskan: "... ia memukul gendang, yang dilakukannya pada hari ini, seperti yang mereka lakukan pada hari besar mereka." Ia memakai itu sebagai dalil bahwa penabuhan gendang telah diharuskan (minimal dibolehkan) pada sebelum kita, pada hari raya.[15]

Kemudian kita dapatkan ia membolehkan melakukannya pada hari-hari raya, dan ketika datangnya orang-orang *ghaib*, sesuai dengan apa yang disimpulkan dari riwayat Maryam. Hal itu berdasarkan pada riwayat di atas, yang dipakai dan dijadikan dasar kalangan salaf Ibn Taimiyah.

Mengucapkan Selamat Pada Hari Raya

Ibn Hajar Al-Hitsami berkata: "Ibn Asakir meriwayatkan dari Ibrahim bin Abi Ilaha, ia berkata: 'Kami masuk ke rumah Umar bin Abdul Aziz pada hari raya, pada waktu masyarakat menyalaminya, dengan ucapan: 'Semoga Allah menerima ibadah kita dan anda wahai Amirul Mukminin.' Kemudian Umar menjawab dan tidak menolak mereka.' Sebagian ahli fiqh modern berkata: 'Ini adalah dasar ucapan selamat hari raya.' Umar bin Abdul Aziz digambarkan sebagai amir yang sempurna, seperti ungkapan di bawah ini: 'Umar bin Abdul Aziz adalah termasuk salah seorang yang menjaga ilmu, agama, dan termasuk salah seorang imam yang benar dan penunjuk ke jalan yang benar ...'"[16]

Sebelumnya kita mengenal ucapan tersebut telah dipakai oleh Amru Al-Anshari kepada Abu Wailah, yang dijawab dengan ucapan yang sama.[17]

---

14. *Iqtidlau al Shirati al Mustaqim*, h. 195.
15. *Al Bidayah wa al Nihayah*, juz 1, h. 276.
16. *Al Shawa'iq al Muharriqah*, h. 223.
17. *Majma'u al Zawaid*, juz 2, h. 206, dan dari *Al Thabrani fi al Kabir*.

Peringatan Maulud di Seluruh Penjuru Dunia

Al-Sakhawi berkata: "Tak seorangpun dari kalangan salaf memperingatinya pada abad ketiga, peringatan itu dilaksanakan setelahnya, yang kemudian diperingati oleh orang-orang Muslim di seluruh penjuru dunia sampai sekarang. Mereka memperingati maulud Nabi, dan pada malam harinya bersedekah dengan berbagai macam, melakukan pembacaan sejarah kelahiran Nabi, dan tampak oleh mereka suatu keutamaan yang besar mendapatkan berkahnya."[18]

Keistimewaan Maulud

Ibn Al-Tauzi berkata: "Di antara keistimewaan maulud adalah menimbulkan rasa aman (tenteram) pada tahun itu, serta memberikan kegembiraan dengan terkabulnya segala yang dikehendaki dan diinginkan."[19]

Sebagian yang lain menceritakan, bahwa ketika ia berada dalam bahaya yang sangat, Allah menyelamatkannya dari mara bahaya, karena melakukan peringatan maulud Nabi saw. pada saat itu.[20]

Masalah Berdiri Pada Maulud

Mereka menjelaskan bahwa ketika membaca sejarah Nabi, sampai pada saat kelahiran Nabi, mereka berdiri secara serempak, sebagai penghormatan dan memuliakannya. Mereka telah membahas hukum berdiri ini, seperti akan dijelaskan. Al-Shafuri Al-Syafi'i berkata: "Persoalan berdiri pada pembacaan sejarah – pada saat kelahiran – Nabi, tidak ada larangan. Hal ini merupakan bid'ah yang baik. Bahkan ada sekelompok yang justru menyatakan sunnah, dan yang lebih ekstrem malah mewajibkan shalat. Hal ini semata-mata untuk menghormati dan memuliakan Nabi saw., dan hukum menghormatinya adalah wajib bagi setiap mukmin. Maka jelaslah sudah hukum tentang berdiri tersebut, hal itu hanyalah merupakan penghormatan dan kemuliaan . . ."[21]

Al-Halabi Al-Syafii serta beberapa ulama bahkan menegaskan wajibnya – diperintahkan – hukum berdiri tersebut. Hal ini akan dibahas pada bab yang akan datang.

---

18. *Al Sirah al Halabiyah*, juz 1, h. 83-84, dan *Al Sirah al Nabawiyah*, karya Dahlan, juz 1, h. 24, dan lihat juga *Tarikhul Khamis*, juz 1, 223.
19. *Al Mawahibul Lidiniyah*, juz 1, h. 27, dan *Tarikhul Khamis*, juz 1, h. 223, dan *Jawahiru al Bihar*, juz 2, h. 340, dari *Ahmad 'Abidin dan Al Haitsami wa al Wasthalani*, dan *Al Sirah al Nabawiyah*, karya Dahlan, juz 1, 24.
20. *Jawahiru al 'Ilmi*, juz 3, h. 340.
21. *Nazhatu al Majalis*, juz 2, h. 80

Tentang Berbagai Buku Yang Membahas Hari-Hari Besar

Telah banyak buku yang ditulis membahas dan menganalisis tentang diperintahkannya mengadakan perayaan peringatan hari kelahiran Nabi, juga semua hari-hari besar dan upacara ritual lainnya, yang telah diperinci secara mendetail dalam berbagai buku, dengan berbagai pengarang.

Seperti pada buku *Al-Tanwir* karya Ibn Dahiyah, buku *Risalah* karya Al-Suyuthi, di bawah judul *Husnul Maqshad,* buku *Al-Maulid* yang ditulis Ibn Al-Badi, di bawah judul *Al-Bidayat.* Juga terdapat buku yang cukup baik, yang salah satu pembahasannya berjudul *Al-Nikmat Al-Kubra 'Ala Al-Alam Fi Mauludi Sayyidi Waladi Adam* (Karunia Besar Bagi Dunia Dalam Hari Kelahiran Penghulu para Putra Adam), yang dikarang oleh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haitsami Al-Syafii. Buku tersebut dikenal dengan nama *Al-Shawaiq Al-Muhriqah.*

Buku tersebut berisi ucapan-ucapan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan Bashri, Al-Junaid Al-Baghdadi, Makruf Al-Karkhi, Fakhruddin Al-Razi, Imam Syafii, dan Al-Sirri Al-Siqthi.

BAB II PENGGUNAAN DALIL YANG KELIRU

PENGGUNAAN DALIL YANG KELIRU

Kita dapati orang-orang yang mempertahankan tradisi berusaha terus mengadakan perayaan hari-hari besar dan upacara ritual dengan menggunakan dalil-dalil atau bukti-bukti yang cukup banyak. Tapi sayang, kami tidak mendapatkan, di antara dalil-dalil tersebut, yang sangat tepat untuk menetapkan yang semestinya, juga tidak sesuai dalam pemakaian dalil-dalilnya. Oleh karenanya, kami akan menunjukkan ketidaksesuaian dalil-dalil yang mereka gunakan, disertai penjelasan sekadarnya.

Abu Lahab dan Kemerdekaan Tsuwaibah

Mereka menjelaskan bahwa ketika dikabarkan tentang kelahiran Nabi saw , Abu Lahab memerdekakan budaknya, Tsuwaibah. Lalu Al-Abbas berpendapat – dalam hal ini menurut riwayat Al-Ya'qubi, bahwa dia bermimpi melihat Nabi saw. setelah beliau meninggal. Melalui mimpi itu beliau mengkhabarkannya bahwa ia (Abu Lahab) diringankan siksanya setiap hari Senin, karena pada hari itu ia memerdekakan budaknya, Tsuwaibah, ketika dia mendengar kelahiran Nabi saw.[1]

Menurut Al-Qasthalani, "Ibn Al-Jazri berkata: Kalau ia adalah Abu Lahab yang kafir, yang Al-Quran turun mengutuknya, dan ia diberi

1. Lihat, *Al Sirah al Nabawiyah*, karya Ibnu Katsir, juz 1, h. 224, dan *Al Bidayah wa al Nihayah*, juz 1, h. 273, dan *Tarikhul Ya'qubi*, juz 2, h. 9, dan *Fathul Bari*, juz 9, h. 124, dan *'Umdatu al Qari*, juz 2, h. 95, dan *Al Sirah al Halabiyah*, juz 1, h. 84 dan 85, dan *al Sirah Nabawiyah*, karya Dahlan, juz 1, h. 25, dan *Risalatu Husni al Maqsud*, karya Al Suyuthi, yang dicetak bersama: *Al Nikmatu al Kubra 'ala al 'Alam*, h. 60, dan *Irsyadu al Sari*, juz 8, h. 31, ia merupakan *Dzahiru Shahihi al Bukhari*, juz 2, h. 157, terbit tahun 1309 H, dan *Jawahiru al Bihari*, juz 3, h. 238/239, dan *Tarikhu al Islami*, karya Al Dzahabi, juz 2, h. 19, dan *Al Wafa'*, h. 107, dan *Dalalilu al Nabawiyah*, karya Al Baihaqi, juz 1, h. 120, dan *Bahjatu al Mahafil*, juz 1, h. 41, dan *Thabaqatu Ibnu Sa'ad*, juz 1, bagian 1, h. 67-68, dan *Al Mawahibul Lidiniyah*, juz 1, h. 27, dan *Tarikhul Khamis*, juz 1, h. 222, dan *Siratu Maghlathai*, h. 8, dan *Sifatu al Shafwati*, juz 1, h. 62, dan *Nuru al Abshar*, h. 10, dan *Is'afu al Rawibin bi hamisyihi*, h. 8.

siksa di neraka, kemudian diringankan karena menyambut gembira kelahiran Nabi saw., bagaimana dengan orang Islam yang mengesakan Tuhan, yang juga merupakan umatnya, yang menerima dengan segala kegembiraan atas kelahirannya dan mengeluarkan segala daya dan kemampuannya untuk mencapai cintanya? Tentu tak dapat dibayangkan balasan Allah baginya, dan pasti Allah akan memasukkannya ke sorga-Nya.[2]

Rahimahullah Hafidzussyam Syamsuddin Muhammad bin Nashir, berkata:

Jika orang kafir terkutuk
dan kedua tangannya telah binasa di dalam neraka selamalamanya
Ia pada setiap hari Senin tiba,
siksaannya diringankan karena menyambut gembira kelahiran Muhammad
Bagaimana kiranya dengan seorang hamba yang semua umurnya selalu menyambut gembira Muhammad dan mati dalam meng-Esa-kan-Nya . . .?[3]

Tetapi mempergunakan dalil tersebut adalah salah, karena kemerdekaan Tsuwaibah terjadi setelah kelahiran Nabi yang cukup lama, yakni setelah Nabi hijrah ke Madinah. Yaitu setelah Khadijah berusaha untuk membelinya dari Abu Lahab agar dimerdekakan, karena diperkirakan ia telah menyusui Nabi saw., baru kemudian Abu Lahab menjualnya.[4]

Al-Halabi mengomentari hal itu, dengan memberikan alternatif bahwa mungkin Abu Lahab telah memerdekakannya lebih dulu tapi tidak diumumkan, dan baru kemudian menjualnya kepada Khadijah dalam keadaan merdeka. Dan pada waktu itu diumumkan kemerdekaannya . . .[5] Pendapat ini jelas kurang tepat, karena tidak masuk akal jika kemerdekaan seorang budak tidak diumumkan. Lebih dari itu, mana mungkin semua orang tidak mengetahui kemerdekaannya selama lima puluh tahun. Lalu mengapa ia tetap tinggal bersamanya

---

2. *Al Mawahibul Lidiniyah*, juz 1, h. 27, dan *Risalatu Husni al Maqausd*, karya Al Suyuthi, *al Mathbu'ah Ma'a al Nikmati al Kubra 'ala al 'Alam*, h. 91.
3. *Al Sirah al Nabawiyah*, karya Zaini Dahlan, juz 1, h. 25, dan *Risalatu Husni al Maqsud al Mathbu'ah al Nikmati al-Kubra 'ala al 'Alam*, h. 91.
4. *Ansabu al Asyrafi*, (*Siratu al Nabiyi, saw.*) h. 95-96, dan *Al Kamil*, karya Ibnu al Atsir, juz 1, h. 459, dan *Thabaqatu Ibnu Sa'ad*, juz 1, bagian 1, h. 67, dan *Al Ishabah*, juz 4, h. 258, dan *Irsyadu al Sari*, juz 8, h. 31, dan *Al Sirah al Halabiyah*, juz 1, h. 95, dan lihatlah juga *Al Wafa'*, h. 107, dan *Fathul Bari*, juz 9, h. 124, dan *Al Isti'abu bihamisyi al Ishabah*, juz 1, h. 16, dan *Dzakhairu al 'Uqba*, h. 259, dan *Qamusu al Rijali*, juz 10, h. 417.
5. *Al Sirah al Halabiyah*, juz 1, h. 85.

pada masa yang cukup panjang itu, padahal ia sudah tidak memilikinya lagi? Dan mengapa ia tidak diketahui kecuali setelah hijrahnya Nabi ke Madinah? Adakah orang yang memohon menyembunyikannya, sebelum masa kenabian? Dan adakah orang yang memohon mengumumkannya, setelah masa hijrah?

Hal itu jelas berbeda dan bertentangan dengan *nash* Al-Quran, yang menegaskan tentang tidak diterimanya perbuatan orang kafir, seperti berikut:

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا

"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu bagaikan debu yang bertebaran" (QS 25:23)[6]

Namun bisa dijadikan suatu ketetapan jika yang berpendapat itu adalah Rasulullah saw. Sebagaimana yang diriwayatkan Al-Ya'qubi, bahwa ia bermimpi, maka isinya bisa dijadikan *hujjah,* sekalipun masih dipertanyakan. Karena kami tidak sempat menjelaskan lebih rinci, maka bagi yang menghendaki, silakan baca referensi-referensi di atas. Inti penjelasan kami adalah bahwa apakah penyambutan secara meriah kelahiran Rasulullah, karena untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang bersifat alami dan bukan karena Allah, juga akan mendapatkan pahala?

Perbuatan Gubernur Arbela Sebagai Dalil

Kita juga mendapatkan dalam pembahasan mereka, perbuatan Gubernur Arbela sebagai dalil, yang sebenarnya menguasai perayaan peringatan maulud, sebagaimana yang diterangkan di atas. Ia memang baik dan termasuk salah seorang yang berusaha berpegang teguh pada agama.[7]

Tetapi menjadikannya sebagai dalil atau alasan adalah kurang benar, karena menurut syariat tidak dibenarkan menjadikan perbuatan seseorang sebagai dalil, kecuali Rasulullah, sekalipun seorang ulama, dan perbuatannya menunjukkan bahwa ia selalu sesuai dengan dalil *syar'i.* Sebab terdapat kemungkinan dia lalai, atau memang disengaja, mengarah kepada hal-hal yang merusak.

Kecuali jika menggunakan dalil yang sudah disepakati (*ijma'*) para ulama pada masa itu, sesuai dengan konteks pembahasan. Insya Allah akan kami terangkan lebih rinci, nanti.

---

6. Lihat, *Fathul Bari,* juz 9, h. 124-125, dan *Irsyadu al Sari,* juz 8, h. 31, dan *'Umdatu al Qari,* juz 20, h. 95, dan *al Qaulu al Fashlu,* h. 84-87.
7. Lihat, *Risalatu Husni al Maqsud,* karya Al Suyuthi, yang dicetak bersama: *Al Nikmatu al Kubra 'ala alam,* h. 80.

Tetapi penggunaan dalil seperti itu pun, menurut kami juga kurang benar, karena kami yakin, bahwa *ijma'* mereka kurang kuat untuk dijadikan *hujjah*, kecuali bila bersandar pada sabda Nabi. Bila tidak, maka tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tapi ada pula yang menggunakannya sebagai *hujjah*, adalah bila alasannya betul-betul akurat, sekalipun setelah masa Nabi saw., bahkan masa-masa sesudahnya. Mengenai ini silakan baca buku-buku *Ushul.*[8]

Akikah Sebagai Dalil

Mengenai hal ini Al-Suyuthi mengungkapkan pendapatnya: "Dalil itu tampak mengeluarkan perbuatan maulud dari sisi dasarnya yang lain, dan Rasulullah saw. telah melaksanakan akikah bagi dirinya setelah memperoleh kenabian. Padahal beliau menjelaskan bahwa kakeknya Abdul Muthallib telah melaksanakannya pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Hal ini dimaksudkan bahwa Rasullullah saw. ingin menampakkan rasa syukur kepada Allah atas jadinya ia sebagai rahmat bagi alam semesta, dan untuk mengangkat harkat umatnya. Maka dari itu, kita disunnatkan juga untuk menampakkan rasa syukur kita pada hari kelahirannya, dengan berkumpul, membagi-bagi makanan, serta lain-lainnya yang menampakkan kegembiraan"[9]

Menggunakan dalil tersebut sebagai dasar melakukan perayaan maulud Nabi, juga kurang tepat karena tidak dijelaskan bahwa ia dalam keadaan gembira, sebagaimana diterangkan di atas. Namun itu merupakan kesimpulan yang cukup baik, yang kadang-kadang sesuai, tetapi kadang-kadang tidak. Ini semua dikarenakan tidak adanya penetapan bahwa Rasulullah saw. telah melaksanakan akikah bagi dirinya,[10] juga tidak ada penetapan bahwa kakeknya Abdul Muthallib telah melaksanakannya.[11] Maka seharusnya ada ketetapan tentang itu secara *qath'i* (pasti), agar orang yang menerimanya berpendapat dan membahas berdasarkan dalil tersebut.

Hal itu karena berdasarkan bahwa akikah adalah memang disunnatkan dalam *syara'*, dan bahwa hal itu telah ditetapkan dengan dalil *qath'i*, tetapi kita tidak diharuskan mencari penyebab disunnatkannya. Pelaksanaannya pun bisa dilakukan pada hari-hari besar atau upacara-upacara ritual pada waktu-waktu tertentu dan dengan cara-cara tertentu pula. Sebab seandainya ditetapkan dalam keadaan gembira

---

8. Lihat, *Al Mustasyfa wa fawatihu al Rahmaut, wa al Ahkam fi ushuli al Ahkam, wa Irsyadu al Fuhul, bahtsul Ijma'...*
9. Lihat, *Risalatu Husni al Maqsud li al Suyuthi al Mathbu'ah ma'a al Nikmati al Kubra 'ala al Alam*, h. 90.
10. Hal itu dirwayatkan oleh Al Baihaqi di *Sunan al Kubra*, juz, 9, h. 200.
11. Riwayat tersebut berada di *Tahdzibi Tarikhi Damasq*, juz 1, h. 283.

atau menyambut kelahiran Nabi saw. secara gembira, maka harus diulangnya setiap tahun, sebagaimana yang dikehendaki ketetapan itu. Padahal, menurut *syara'*, melakukan akikah dengan gembira cukup sekali selama hidup.

Hari Asyura Sebagai Dalil

Al-Suyuthi menukil dari Abul Fadl ibn Hajar tentang melaksanakan maulud Nabi saw.: "Telah jelas bagi saya tentang dalil maulud seperti yang telah ditetapkan dalam shahih Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, kemudian beliau bertanya kepada mereka. Mereka menjawab: 'Pada hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun, dan menyelamatkan Musa. Dan kami berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah'. Maka Nabi bersabda: 'Saya lebih berhak daripada kamu tentang Musa a.s. Maka beliau berpuasa, dan menyuruh berpuasa pada hari itu.' Dalam hadis lain Rasulullah bersabda: 'Pada hari Asyura orang-orang Yahudi berpuasa, dan hari itu dijadikannya sebagai hari raya. Maka hendaknya kalian – orang-orang Islam – berpuasa'"[12]

Ibnu Hajar berkata: "Dari hadis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa melakukan syukuran pada Allah atas karunia yang diberikan-Nya pada suatu waktu, baik karena mendapat nikmat maupun karena terhindar dari bencana, dan dilakukan secara terus-menerus setiap tahun, maka adakah nikmat yang lebih besar dari munculnya Nabi penyayang pada hari itu?"[13]

Sebagian ulama menolak pemakaian dalil ini, karena ulama salaf yang saleh tidak pernah memakai dalil tersebut, dan hanya dipahami oleh orang-orang setelah mereka. Hal ini jelas dilarang, karena kesimpulan hadis tersebut bertentangan dengan yang disepakati ulama salaf, baik dari segi pemahamannya maupun pelaksanaannya. Dan segala sesuatu yang dianggap bertentangan dengan kesepakatan ulama salaf adalah salah.[14]

---

12. Lihat, *Al Qaulu al Fashlu fi hukmi al Ihtifali bimaulidi Khairi al Rasuli*, h. 78, 79, dan *Sunan al Darimi*, juz 2, h. 22, dan *Shahihul Bukhari*, juz 1, h. 224, dan *Shahihu Muslim*, juz 3, h. 159-160, dan *Musnad Ahmad*, juz 4, h. 409, dan *Zaadul Ma 'adij*, juz 1, h. 164, dan seterusnya, juga di *Kasyfu al Astar*, juz 1, h. 490, dan *Majma'u al Zawaid*, juz 3, h. 185. Hadis tersebut mempunyai beberapa jalan dan nashnyapun berbeda-beda, ia ada di *Mukhtalifu al Mashadir al Haditsah 'inda ahli al Sunnati*, dan lihat juga di *Risalatu Husni al Maqsud li al Suyuthi al Mathbu'ah ma'a al Nikmati Kubra 'ala al 'Alam*, h. 89, dan *Al Sirah al Nabawiyah*, karya Dahlan, juz 1, h. 25, dan *Al Tawassul binnabi wajahlatul Wahabiyin*, h. 114, dan *'Ajaibul Makhluqat, bihamisyi hayatil Hayawan*, juz 1, h. 114, dan *Al Muntaqa min Akhbari al Mushtafa*, juz 2, h. 192, dan *Majma'u al Zawaid*, juz 3, h. 184-188, dan *Minhatul Ma'bud*, juz 1, h. 193.
13. *Talkhisun min Risalati Husni al Maqsud li al Suyuthi al Mathbu'u ma'a al Nikmati al Kubra 'ala al 'Alam*, h. 89-90, dan lihat juga di *Al Tawassul binnabi wajaglatul Wahabiyin*, h. 114-115.
14. Dan lihatlah, di *Al-Qaulu al Fashlu fi hukmi al Ihtifali bimaulid khairi al Rasuli*, h. 78 dan 79.

Kami tegaskan bahwa penolakan itu tidak benar, sebagaimana yang akan kami jelaskan pada bab khusus yang membahas tentang penolakan terhadap dalil orang-orang yang melarang. Maka dari itu kami tidak menjelaskannya di sini.

Ayat: *"Dan Ingatkanlah Mereka kepada Hari-Hari Allah"*

Ia juga menggunakan dalil perintah Tuhan kepada Musa mengenai hari-hari besar dan upacara ritual yang diperintahkan, seperti ayat berikut:

وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ

Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah (QS 14:5).

Yang dimaksud dengan "hari-hari Allah" adalah hari-hari kemenangan kebenaran terhadap kebatilan, serta munculnya kebenaran, dan kami setuju terhadap ayat di atas. Maka melaksanakan peringatan-peringatan, dan merayakan hari-hari besar termasuk memperingati "hari-hari Allah."[15]

Kita katakan bahwa ayat yang digunakan sebagai dalil adalah ayat yang menjelaskan dengan ungkapan biasa dan sudah dikenal. Imam Ali meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah berpidato dan menjelaskan pada kita tentang "hari-hari Allah", sehingga kita mengetahui hal yang sebenarnya. Pada waktu itu seakan-akan Rasulullah memperingatkan suatu kaum yang akan ditimpa persoalan keesokan harinya (Musnad Ahmad, juz I, hal. 167).

Dan dari Ka'ab diceritakan: "Bahwa Rasulullah membaca *tabarak* (Surat Al-Mulk) pada hari Jumat dalam shalatnya. Kemudian beliau memperingatkan kita dengan 'hari-hari Allah'" (Sunan Ibnu Majah, juz I, hal. 352-353).

Dari Nabi saw. diceritakan: "Ketika Musa berada di tengah-tengah kaumnya, ia memperingatkan 'hari-hari Allah' kepada mereka, yaitu 'hari-hari Allah' yang penuh dengan karunia-Nya serta yang penuh dengan cobaan-Nya . . ." (Musnad Ahmad, juz V, hal. 121).

Semua itu menunjukkan bahwa memperingati 'hari-hari Allah' berjalan secara alami dan biasa, sekalipun hanya dilakukan oleh beberapa orang, dan pelaksanaannya tidak dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Namun perlu diingat bahwa perintah yang menunjuk pada bukti kebenaran adalah yang telah meninggalkan bekas bagi kita, sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Dan ayat di atas menunjuk

---

15. Yang mempergunakan alasan tersebut adalah seorang teman yang menunjukkan pada keterangan di atas dengan konteks masalah tersebut. Ia menjelaskan alasan ini dari yang lain dalam buku: *Al Qaulu al Fashlu fi hukmi al Ihtifali bimaulidi khairi al Rusuli*, h. 13.

pada tanda-tanda yang bersifat umum.

Sebagaimana yang dimaksud dengan 'hari-hari Allah', bisa jadi adalah merupakan hari-hari yang mengandung kejadian yang luar biasa. Hari-hari yang ayat-ayat Allah tampak, seperti hari pembalasan terhadap orang-orang zalim, dan penyiksaan dengan siksa yang pedih. Begitu juga keadaan yang digambarkan sehubungan dengan ayat berikut:

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَغْفِرُوا۟ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ

Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada takut akan hari-hari Allah (QS 45:14).

Ayat di atas tidak menunjukkan kandungan secara menyeluruh pembahasan kita.

Bergembira Atas Karunia Allah SWT

Ia juga menggunakan dalil,

قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟

Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira . . ." (QS 10:58)

Kalau kita perhatikan lebih seksama, kita akan tahu bahwa rahmat Allah yang paling besar adalah kelahiran Nabi Muhammad saw. yang diutus-Nya sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka bergembira atas kelahirannya adalah dikehendaki dan itu pula yang dimaksud.[16]

Namun kita tegaskan bahwa ayat di atas menunjukkan keharusan untuk bergembira terhadap rahmat Allah dan karunia-Nya. Sedangkan yang khusus menjelaskan tentang bergembira atas kelahiran Nabi tentu tidak dijelaskan oleh ayat tersebut, karena Allah hanya menggambarkan bagaimana manusia mesti bergembira dengan rahmat tersebut. Ayat di atas menunjukkan ketetapan pada suatu keadaan yang jelas, namun tidak untuk pelaksanaan perayaan hari-hari besar serta upacara ritual, sebagaimana konteks pembahasan kami sekarang ini.

Sedangkan perintah tentang pelaksanaannya diserahkan pada kita, sebagaimana yang dijelaskan ayat di atas.

16. Lihat, Al Qaulu al Fashlu, h. 73, dan *Maqalatu al Shadiq al Musyari ilaihi*, juga.

Manasik Haji adalah Peringatan yang selalu Diulang-ulang

Sebagian ulama berpendapat bahwa manasik haji adalah merupakan perayaan untuk mengenang para Nabi. Oleh karenanya Allah menjadikan *maqam* Ibrahim sebagai *mushalla* (tempat bershalat) untuk menghidupkan peringatan terhadap Nabi Ibrahim a.s. Sedangkan *Sa'i* antara Shafa dan Marwa adalah untuk melestarikan peringatan terhadap Hajar ketika dia dan anaknya Ismail kehausan. Ia ketika itu lari untuk mencari air antara Shafa dan Marwa, kemudian naik ke atas dua tempat tersebut untuk melihat apakah ada seseorang yang bisa membantunya di sana (sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari).

Sedangkan melempar jumrah adalah untuk memperingati Ibrahim a.s. ketika beliau pergi bersama Jibril ke Jumrah Al-Aqabah, dan setan menggodanya. Maka dilemparnya dengan batu kerikil tujuh kali, dan setan pun lenyap.

Dan menyembelih kambing sebenarnya hanya untuk melestarikan peringatan terhadap Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, yang kemudian Allah menebusnya dengan sembelihan yang besar.

Menurut sebagian riwayat bahwa amalan-amalan haji hanya merupakan perayaan untuk memperingati Adam, ketika bertaubat pada Allah pada hari kesembilan Dzulhijjah di Arafah, lalu Jibril membawanya sampai ke Masy'aril Haram, yang kemudian beliau bermalam di sana. Setelah pagi, beliau dipindahkan ke Mina. Ketika di sana, beliau mencukur rambutnya sebagai tanda diterimanya taubatnya dan bersihnya dari dosa-dosa. Maka Allah menjadikan hari itu hari raya untuk anak keturunannya. Dan jadilah segala amalan haji sebagai perayaan dan hari raya untuk mengenang para Nabi. Dan barangsiapa mengikuti perbuatan-perbuatan mereka, ia akan dikenang sepanjang masa.[17]

Tentang ini kita katakan bahwa:

Pertama, dengan alasan yang berdasarkan pada ketetapan yang menunjukkan hal tersebut, seperti dalam firman Allah:

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

Dan jadikanlah sebagian maqam *(tempat berdiri) Ibrahim sebagai tempat shalat* (QS 2:125). Ayat ini jelas mengandung nilai sejarah. Ia menggunakan atau menjelaskan kata "*maqam* Ibrahim" hanya untuk menunjukkan konteks hukumnya, tetapi kedudukannya bukan termasuk ketetapan hukum, tidak dalam pelaksanaan, dan tidak pula

17. Lihat, *Kitabu Ma'alimul Madrasatain,* juz 1, h. 47-49, karya Al 'Allamah Al 'Askari, semoga Allah menjaganya.

sebagai satu-satunya alasan, karena mungkin dapat menjadi alasan suatu hukum untuk persoalan yang lain, sebagaimana kata "zaid" dalam ungkapan *"saya memuliakan zaid"*, misalnya.

Perhatikan pertanyaan berikut: Mengapa kejadian ini diperintahkan untuk dirayakan selamanya bahkan sepanjang tahun, padahal masih ada kejadian lain yang lebih tinggi nilainya, lebih penting dan juga jauh lebih berpengaruh? Mengapa hanya kejadian tersebut yang mesti dilestarikan, padahal ada kejadian lain yang sebenarnya juga pantas untuk dilestarikan dengan perayaan, seperti lahirnya Isa tanpa seorang bapak, tenggelamnya Fir'aun, usaha untuk membakar Nabi Ibrahim, yang kemudian apinya menjadi dingin dan beliau selamat, cerita angin topan, dan lain-lainnya?

Kedua, bahwa untuk melakukan peringatan ini telah diperintahkan oleh *syara'*. Dan *syara'* pun memerintahkan untuk melaksanakannya, sebagaimana tidak diingkari oleh orang-orang yang melarangnya. Hanya saja mereka berkata bahwa sesuatu yang tidak dijelaskan oleh *syara'* bila dilakukan adalah bid'ah dan haram. Sedangkan hal tersebut di atas telah dijelaskan dan diperintahkan oleh *syara'*, maka tidak ada larangan, dan jelas bukan merupakan bid'ah.

Beralasan Dengan Apa Yang Menimpa Ya'qub

Juga menjadikan alasan melaksanakan perayaan memperingati hari-hari besar, dengan kesedihan yang menimpa Ya'qub ketika beliau berpisah dengan putranya, Yusuf, sehingga matanya buta karena duka yang sangat. Mengapa tidak boleh baginya untuk melaksanakan perayaan-perayaan dalam rangka memperingatinya setelah kematian anaknya yang agung?[18]

Mengenai ini kita katakan bahwa itu tidak ada kaitannya dengan pengadaan perayaan hari-hari besar dan upacara ritual pada waktu dan tempat tertentu. Karena, tidak berduka dan bersedih bukan merupakan larangan. Dan ayat-ayat itu tidak menunjuk pada pelaksanaan pengungkapan rasa sedih dan duka.

Ayat: *"Dan Kami Angkat bagi Kamu Sebutan Namamu"*

Dan juga menjadikan alasan firman Allah

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

Dan Kami angkat bagi kamu sebutan namamu (QS 94:4).

Maka melaksanakan peringatan untuk kelahiran Nabi Muhammad

18. Lihat, *Atsin Wahabiyit*, h. 180-181, karya Al 'Allamah Subhani, semoga Allah melindunginya.

saw. adalah hanya semata-mata untuk mengangkat sebutan namanya.[19]

Dalam hal ini masih dapat dipertanyakan bahwa Allah mengangkat namanya dengan menjadikannya sebagai Nabi dan Rasul. Jadi dalam ayat tersebut tidak dijelaskan perintah untuk melaksanakan peringatan kelahirannya dengan perayaan-perayaan atau semacamnya.

Namun dalam banyak riwayat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan mengangkat sebutan namanya adalah memperingati kesaksian kenabiannya di samping kesaksian terhadap Allah, seperti dalam adzan dan sebagainya. Begitulah penjelasan sebagian mufassir mengenai ayat tersebut.

Ayat Kasih Sayang

Saling mengasihi di antara keluarga adalah diharuskan, menurut *syara'*, dan Al-Quran secara jelas memerintahkannya. Maka melaksanakan pertemuan untuk mengingatkan pada perjuangan para pahlawan Islam tidak lebih dari sekadar ingin menampakkan rasa kasih sayang pada mereka. Namun diakui, jika yang dimaksud kasih sayang adalah cinta yang bersifat emosional, maka tidak boleh ditampakkan.

Jika yang dimaksud adalah cinta yang bersifat emosional, maka tidak terkandung dalam kata *kasih sayang*, sehingga tidak dapat menguatkannya. Karena sebagian mufassir, mengenai ayat tersebut, berpendapat bahwa *kasih sayang* adalah "seakan-akan cinta yang tampak bekasnya dalam tindakan nyata."[20]

Tetapi keterangan itu masih dapat dibantah, bahwa kecintaan terhadap mereka dapat dicapai tanpa perlu melakukan pertemuan-pertemuan. Orang yang menentangnya berpendapat bahwa melaksanakan pertemuan dan upacara ritual pada waktu khusus, dan di tempat tertentu, masih perlu ketetapan yang membolehkannya. Karena tidak ada penjelasan khusus dalam hukum *syara'* mengenai cara pelaksanaannya dan tidak dimaksudkan untuk menyembahnya, maka bisa saja kita melaksanakan perintah yang bersifat umum dengan meninggalkan ketentuan pelaksanaannya — sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Inilah yang dijadikan alasan oleh para pelaksana perayaan. Dan keterangan di atas berdasarkan firman Allah,

فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ

Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakan dan menolongnya . . . (QS 7:157).

---

19. *Atsin Wahabiyit*, h. 184, karya Subhani.
20. Lihat, *Tafsir al Mizan*, juz 16, h. 166.

Ayat "Hidangan"

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, kami, dan menjadi tanda kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami, dan Engkaulah Pemberi rezeki Yang Paling Baik. (QS 5:114)

Hari turunnya hidangan dari langit dianggap sebagai hari raya dan tanda kekuasaan-Nya, padahal hanya sebagai pengenyang perut saja. Sedangkan hari kelahiran Rasulullah saw. adalah awal kesempurnaan pemikiran manusia sepanjang masa, yang tentunya lebih tinggi dari apa yang dianggap sebagai hari raya seperti pada ayat di atas. Oleh karenanya, menjadikan kelahiran Nabi saw. sebagai hari raya adalah lebih utama.[21]

Keterangan di atas masih memberikan peluang untuk dibantah: Apakah maksud "hari raya" pada ayat di atas sesuai dengan hari raya yang berjalan selama ini? Karena hidangan itu turun pada waktu tertentu, dan selalu dituntut, kemudian manusia berkumpul untuk menikmati hidangan itu, maka tentu dapat menciptakan kegembiraan dan kesenangan. Semua pernyataan yang bersifat khusus tentang hari raya, pasti menguntungkan kita, karena tidak disertai cara pelaksanaannya secara *syara'*, bukan menurut perhitungan hasilnya dan bukan pula penyelesaiannya, tetapi menciptakan peraturannya.

Kebiasaan Yang Baik dan Yang Jelek

Sedangkan alasan yang digunakan untuk mengharuskan mengadakan pertemuan-pertemuan dan upacara ritual adalah bahwa ia termasuk kebiasaan yang baik. Tentang ini akan diterangkan nanti ketika menolak serangan orang yang menentang, bahwa alasan itu tidak relevan. Karenanya tidak dijelaskan di sini.

Dan Demi Waktu Dhuha

Mereka juga beralasan tentang diharuskannya mengadakan pertemuan-pertemuan dan peringatan hari-hari besar itu karena Allah telah bersumpah dengan "*dhuha*" dan "malam" ketika telah sunyi. Diriwayat-

---

21. Lihat, *Atsin Wahabiyit,* h. 182/183.

kan bahwa yang dimaksud dengan "malam" adalah malam kelahiran Nabi atau malam mi'raj.[22]

Kita katakan bahwa, alasan itu menunjukkan pada pentingnya malam itu dan keistimewaannya, dan bukan menunjuk pada keharusan untuk melaksanakan acara maulud dan hari-hari besar lainnya pada waktu tertentu, atau di tempat tertentu. Bahkan tidak ada petunjuk – baik bersifat peniadaan maupun penetapan – untuk mengadakan peringatan apapun.

22. Riwayat-riwayat menjelaskannya akan dijelaskan nanti di bab yang menolak alasan orang-orang yang melarang, maka dari itu, tidak perlu dijelaskan di sini.

BAB III DALIL-DALIL YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTANG

DALIL-DALIL YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTANG

Dalil Orang Yang Mengharamkan Mengadakan Perayaan Pada Hari-Hari Raya

Orang yang meneliti pendapat mereka, akan mendapatkan bahwa mereka beralasan sesuai dengan madzhab mereka, baik yang bersifat konklutif (*istinbatiyah*) maupun yang bersifat reportif (*rawaiyah*), sekalipun kebanyakan pendapat mereka bersifat oratoris (*khitabiyah*) dan juga bersifat informatif (*syi'ariyah*).

Maka pertama kali keterangan atau penjelasan mereka harus diurai, kemudian sebisa mungkin diringkas berdasarkan bentuk alasan mereka dan kekuatan pijakan yang dipergunakan mereka. Maka tidak heran, bila pembaca nanti mendapatkan pengulangan-pengulangan, walaupun sebagian, namun kami sebisa mungkin tetap menjaga keotentikan alasan mereka.

Alasan-Alasan Yang Dipakai

Di pinggir buku *Fathul Majid* tertulis seperti berikut:

"Hari itulah yang dinamakan manusia dengan hari 'maulid dan peringatan' yang tumbuh subur di seluruh dunia bersama nama para wali. Ia merupakan salah satu bentuk ibadah (penyembahan) untuk mengagungkan dan menghormati mereka. Oleh karenanya manusia tidak bisa menjelaskan dan mengetahuinya, kecuali orang yang melaksanakan peringatan itu, sekalipun ia termasuk makhluk Allah yang paling bodoh dan paling fasik.

"Setelah propaganda *thaghut* mereka tidak mendapatkan perhatian, maka dimunculkanlah konsepsi *ied* (hari raya) untuk membangkitkan penyembahan kepadanya di dalam jiwa manusia secara umum. Sehingga banyaklah sedekah dan pengorbanan atas namanya.

"Peringatan-peringatan ini telah tumbuh subur bagaikan jamur, bencana ini telah merata, dan masa jahiliyah telah bangkit kembali di negara-negara Islam. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah,

dan tidak ada satu pun tempat yang selamat kecuali di Najed dan Hijaz, yang kami ketahui. Semuanya itu dengan karunia Allah, dan karunia Keluarga Saud (penguasa kerajaan Saudi Arabia sekarang) yang berdiri tegak membela ajakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab."[1]

Dikatakan juga dalam *Qurratul Uyun* bahwa orang-orang musyrik mengadakan perayaan hari-hari raya di atas kuburan, yang sebenarnya merupakan bentuk penyembahan kepada selain Allah, dan mereka menamakannya sebagai hari raya, seperti maulud Al-Badawi di Mesir, dan lain-lainnya. Perbuatan ini tentu jauh lebih syirik dan maksiat dari perbuatan yang sudah ada.[2]

Mereka berkata pula bahwa: "Peneliti masalah-masalah kemanusiaan dan perkembangan yang dicapainya, baik yang positif maupun yang negatif, akan mengetahui hakikat hari raya jahiliyah, dari yang tampak pada hari ini sebagai hari raya yang dinamakan "maulid" oleh kalangan modern, atau yang dinamakan "peringatan-peringatan" untuk menghormati para wali yang telah meninggal dan lain-lainnya, atau terhadap kejadian yang mereka anggap berarti bagi kehidupan mereka, baik kelahiran seorang anak, naiknya seorang raja, pemimpin, dan sebagainya.

"Semuanya itu hanya untuk menghidupkan tradisi jahiliyah, dan menguburkan ajaran Islam dari hati mereka, sekalipun kebanyakan mereka tidak merasakan, karena sangat dahsyatnya bentuk kegelapan jahiliyah yang sudah merasuk ke dalam sanubari mereka. Kebodohan itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi mereka bila dijadikan alasan, bahkan ia tetap merupakan kesalahan dan dosa yang dapat melahirkan kedurhakaan yang berupa kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan."[3]

Al-Musyidi berkata: "Manusia telah ditimpa suatu malapetaka dengan ini, apalagi dengan maulud Al-Badawi . . ."[4] Yang dimaksud dengan malapetaka itu adalah pengeluaran uang dan pemindahan lilin.

Dan tentang keadaan pada maulud Al-Badawi, mereka berkata: "Baginya diadakan maulud setiap tahun tiga kali. Dari ujung Mesir manusia berdatangan untuk menghadiri maulud itu, sehingga terkumpul, di tempat itu, sekitar tiga ratus ribu orang untuk berziarah pada patung terbesar ini. Semoga Allah cepat-cepat menghancurkan dan membakarnya, begitu juga patung-patung yang ada di Mesir serta di tempat lain . . ."[5]

---

1. *Fathul Majid, bisyarhi 'Aqidati al Tauhid,* di pinggirnya h. 154 dan 155.
2. *Fathul Majid, bisyarhi 'Aqidati al Tauhid,* di pinggirnya h. 154 dan 155.
3. *Iqtidlau al Shirati al Mustaqim,* di pinggirnya, h. 191.
4. *Fathul Majid, bi Syarhi 'aqidati al Tauhid,* di pinggirnya h. 160.
5. *Ibid.*

Mereka juga beralasan dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian menjadikan kuburan saya sebagai hari raya. Dan bacalah shalawat pada saya, karena shalawatmu akan sampai pada saya di manapun kamu berada".

Dan Abu Hurairah juga meriwayatkan dari Nabi, dari As-Sajjad Zainal 'Abidin r.a. dan dari Hasan bin 'Ali, dan dari Abu Sa'id Maula Muhri:[6] "... Dan Rasulullah melarang Umar untuk menjadikan bekas-bekas para Nabi sebagai hari raya ..."[7]

Ibnu Taimiyah berkata: "... telah datang masa di mana tempat dijadikan hari raya; artinya bahwa datang kembali suatu keyakinan yang menyembah benda-benda tertentu, dan sebagainya ..."[8]

Ia berkata: "... di dalam hadis di atas, jelas-jelas dilarang orang datang ke kuburan Nabi saw. dan kuburan lainnya, serta tempat-tempat bersejarah, karena hal itu termasuk menjadikannya sebagai hari raya."[9]

Ia berkata lagi: "...Nabi menunjukkan bahwa apa yang diperolehnya dari kalian adalah shalawat dan salam; dan ia bisa dicapai dari jarak dekat maupun jauh dari kuburannya. Maka kalian tidak perlu menjadikannya hari raya."[10]

Ia berkata: "... mungkin orang-orang yang suka kekuburan berkumpul pada hari-hari besar tertentu; dan itulah yang sebenarnya dilarang oleh Nabi saw. dengan sabdanya: "Janganlah kalian menjadikan kuburan saya sebagai tempat hari raya". Dan sabdanya yang lain: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid."[11]

---

6. Lihat, *Sunan Abi Daud*, juz 2, h. 218, dan *Musnad Ahmad*, juz 2, h. 367, dan *'Aunul Ma'bud*, juz 6, h. 34, dari *Al Dliyaau fi al Mukhtarah*, dan *Abu Ya'li*, *Al Qadli Isma'il*, dan *Sajed bin Manshur* dalam *sunannya*, dan *Majma'u al Zawaid*, juz 4, h. 3.
   Mereka beralasan dengan hadis tersebut, karena dijelaskan dalam beberapa buku berikut ini: *'Aqidatu al Tauhid*, h. 256-257/269, dan *Fathul Majid*, h. 258, 259, dan *Kasyfu al Irtiyah*, h. 449, dari *Risalatu Ziyadati al Kuburi li Ibni Taimiah*, dan dari *Wafaau al Wafaai*, karya Samhudi, dan *Syifaau al Saqam* (Muqaddimah) h. 118, 65, dan 66, dan dari *Mushnaf 'Abdurrazzaq, wa Al Sharim al Munki*, h. 173 dan 179, 173, 172, 262, 280, 281, 284, 296, 298, 300, 302, 301, 299, dan 297, dan juga lihat *Al Tawassul binnabi wajahlatul wahabiyin*, h. 151, 133, dan 122, dan *Iqtidlaau al Shirati al Mustaqim*, h. 190, 313, 321, 322, 323, 368, 375, 376, 378, dan lihat halaman: 383, dan 109, dan 110, dan juga dari *Abu Ya'li*, dan *Muhammad bin 'Abdul Wahid al Muqaddasi fi Mustakhrijihi*, dan *Sa'ed bin Manshur*, dan *Ziyadatu al Kuburi al Syar'iyati wa al Syirkiyati*, h. 14.
7. *Iqtidlaau al Shirati al Mustaqim*, h. 313.
8. *Ibid.*, h. 378.
9. *'Aunu al Ma'bud*, juz 6, h. 32, dan *Fathul Majid*, h. 261.
10. *Iqtidlaau al Shirati al Mustaqim*, h. 323, dan *'Aunu al Ma'bud*, juz 6, h. 23, dan *Fathul Majid*, h. 257, dan *Al Sharim al Manki*, h. 172, dan 298, dan *Ziyadatul Kubuti al Syar'iyati wa al Syikiyati*, h. 15.
11. *Iqtidlaau al Shirati al Mustaqim*, h. 375.

Al-Manawi berkata dalam *Fathul Qadir:*

"Larangan berkumpul itu bila dilakukan untuk berziarah ke kuburannya, dan menjadikannya sebagai tempat hari raya, baik untuk menolak kesukaran maupun untuk menghilangkan ketakutan, secara berlebih-lebihan . . ."[12]

Ibn Qayyim berkata: "Larangan Nabi bila mereka menjadikan kuburannya sebagai tempat hari raya dan juga menjadikannya tempat berkumpul, seperti hari-hari besar, yang bertujuan agar manusia berkumpul untuk melakukan shalat. Tapi dibolehkan bila hanya dilakukan untuk melakukan ziarah, sebagaimana awal para sahabat – semoga Allah meridhai mereka – berdasarkan amal yang disukai Rasulullah saw."[13]

Ibn Abdul Hadi berkata: ". . . Nabi telah melarang membangun kamar khusus Nabi sebagai tempat hari raya . . ."[14]

Al-Manawi berkata: "Kalau disimpulkan dari hadis di atas, bahwa berkumpulnya manusia di makam para wali, pada hari tertentu atau bulan tertentu, dan mereka berkata: 'Ini adalah hari kelahiran Syaikh.' Kemudian mereka makan-makan, minum-minum, dan barangkali mengadakan tarian-tarian dalam pertemuan itu, perbuatan ini adalah jelas-jelas dilarang oleh *syara'*, dan Nabi melarang serta mencegah mereka."[15]

Al-Adzim Abadi berkata: "Orang yang pergi untuk menghadirinya, atau mengajak orang lain, maka berarti ia telah menjadikannya sebagai tempat berhari raya. Perbuatan ini termasuk yang dilarang oleh Nabi. Maksudnya adalah hadis melarang orang yang berangkat menuju tempat tersebut, sebagaimana melarang menciptakannya sebagai tempat berhari raya . . . dan seterusnya."[16]

Mereka berkata: ". . . Menciptakan kuburan sebagai tempat berhari raya, berarti menciptakannya sebagai masjid, dan bershalat di atasnya adalah sangat dilarang. Namun kalau terdapat masjid, dan kemudian seseorang bersembahyang di dalamnya, bila ia dijadikan tempat berhari raya, bukanlah termasuk perbuatan yang merusak, jika sekiranya sudah biasa dilakukan di tempat itu, secara terpaksa, sebagaimana yang dilakukan di tempat tertentu untuk berhari raya, begitu juga waktunya. Karena "hari raya", menurut Nabi, sesuai dengan waktu dan tempat . . ."[17]

---

12. *'Aunul Ma'bud,* juz 6, h. 32, dan lihat, *Kasyfu al Irtiyabi,* h. 449.
13. *'Aunul al Ma'bud,* juz 6, h. 32, di pinggirnya.
14. *Al Sharim al Manki fi al Raddi 'ala al Subki,* h. 285.
15. *'Aunul Ma'bud,* juz 6, h. 33.
16. *Ibid.*
17. *Al Sharim al Manki,* h. 229.

Ibn Al-Qayyim berkata: "Nabi melarang umatnya menjadikan kuburannya sebagai tempat berhari raya, sampai beliau berkata tentang kuburan, seperti berikut: 'Dan janganlah kamu mengagungkannya seperti masjid, kemudian shalat di sana, dan menjadikannya sebagai tempat berhari raya dan patung-patung'."[18]

Ibn Al-Qayyim dan Al-Barkawi berkata: "Orang-orang musyrik mempunyai hari raya tertentu pada tempat-tempat tertentu pula. Maka setelah Islam datang, ia dihapus, dan orang-orang yang benar menggantinya dengan *hari raya fitri* (iedul fitri), dan hari-hari Mina, sebagaimana mereka mengganti hari raya orang-orang musyrik di tengah-tempat tertentu di Kabah, Mina, Muzdalifah, Arafah dan Masyar."[19]

Ibn Taimiyah berkata: "... Begitu juga apa yang dibicarakan sebagian orang, baik yang menyerupai kecintaan orang-orang Kristen terhadap kelahiran Isa a.s., maupun kecintaan terhadap Nabi Muhammad saw., Allah telah memberikan pahala kepada mereka terhadap rasa cinta dan kesungguh-sungguhannya, bukan atas perbuatan bid'ah orang yang menjadikan maulud Nabi sebagai hari raya. Mengenai hal ini terjadi perbedaan pendapat. Sebab hal ini tidak pernah dilakukan oleh kalangan salaf, dan pada masa salaf tak ada seorang pun yang melaksanakannya, juga tidak ada yang melarangnya. Maka seandainya ia lebih baik atau lebih kuat, tentu kalangan salaf lebih dulu akan melaksanakannya daripada kita, karena mereka lebih cinta pada Rasulullah dan lebih menghormati dibanding kita ..."[20]

Selanjutnya ia berkata: "Sampai orang-orang yang suka ke kuburan berkumpul di sebagian kuburan pada suatu hari, dan mereka berjalan untuk melaksanakan hari raya, baik pada bulan Muharram, Rajab, Sya'ban, Dzulhijjah, dan lain sebagainya. Dan sebagiannya berkumpul pada hari Asyura, di hari Arafah, pertengahan Sya'ban, dan sebagainya ..."[21]

Kemudian katanya: "... Kalau menuju pada suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu, diulangi setiap tahun, bulan atau minggu, itulah yang sebenarnya berarti hari raya. Perbuatan seperti itulah yang dilarang. Dan Imam Ahmad melarangnya sebagaimana ucapannya: 'Sungguh manusia yang berbuat sedemikian itu sangat berlebih-lebihan, dan hal itu dilakukan oleh kebanyakan manusia.' Kemudian ia menjelaskan apa yang dikerjakan mereka ketika di kuburan Husain.

---

18. *Zaadul Ma'ad,* juz 1, h. 146, dan lihat, *Al Sha8im al Manki,* h. 299.
19. *'Aunul Ma'bud,* juz 6, h. 32, dan *Fathul Majid fi Syarhi 'Aqidati al Tauhid,* h. 257, dan *Ziyadatu al Kubu8i al Syar'iyati wa al Syirkiyati,* h. 15.
20. *Iqtidlaau al Shirati al Mustaqim,* h. 294-296.
21. *Ibid,* h. 375/376.

"Telah dijelaskan di atas, bahwa ia melarang kebiasaan beribadah pada waktu tertentu kalau tidak dijelaskan oleh hadis. Lalu bagaimana dengan kebiasaan melakukan penyembahan pada waktu tertentu, di tempat tertentu pula?

"Yang dilakukan masyarakat Mesir terhadap kuburan orang-orang mulia, juga yang dilakukan oleh masyarakat Irak terhadap kuburan Ali r.a., kuburan Husain, Khudzaifah bin Al-Yaman, Salman Al-Farisi, Musa bin Ja'far, dan kuburan Muhammad bin Ali Al-Jawwad di Baghdad adalah termasuk kategori di atas."[22]

Ia berkata pula: "Menciptakan kuburan mereka sebagai tempat berhari raya, adalah benar-benar diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Biasa pergi ke kuburan itu pada waktu tertentu, dan mengadakan pertemuan secara umum pada waktu tertentu di atas kuburan itu, berarti telah menjadikannya sebagai tempat berhari raya. Saya tidak mengerti mengapa orang-orang Islam yang berilmu berbeda pendapat tentang hal itu . . ."[23]

Mengenai hari Arafah, Ibn Taimiyah menanggapi: ". . . Memberitahukan bahwa kuburan dijadikan tempat berhari raya adalah termasuk yang diharamkan, bila tidak ada usaha untuk mencegahnya, baik ada yang datang maupun tidak ada, hari Arafah atau hari yang lain, atau tempat-tempat tertentu yang dijadikan tempat berhari raya pada waktu tertentu pula."[24]

Ibn Taimiyah juga berkata tentang doa yang dilarang, yang ditujukan pada kuburan: "Kalangan salaf membenci itu, berdasarkan sabda Rasulullah: 'Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya'."[25]

Ia juga berkata: "Mengada-ada mengenai hari raya-hari raya dan upacara ritual adalah dilarang. Karena termasuk perbuatan seperti yang dilakukan ahlul kitab, yang dikategorikan ke dalam dua bentuk; *pertama,* termasuk yang dinamakan bid'ah, *kedua,* mengada-ada tanpa dasar . . ."

Kemudian dijelaskannya beberapa riwayat yang melarang mengada-ada di dalam agama, seperti yang dijelaskan dalam shahih Muslim, dari Nabi saw.; "Paling jelek persoalan adalah yang diada-adakan. Dan setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat." Juga dalam riwayat Al-Nasa'i: "Dan setiap kesesatan itu berada dalam neraka." Dalam hadis lain: "Jauhilah kamu dari mengada-ada persoalan, karena setiap bidah adalah sesat".

22. *Iqtidlaau al Shirati al Musthaqim,* h. 377.
23. *Ibid.*
24. *Ibid,* h. 312.
25. *Ibid,* h. 368.

Dalam kitab Shahih Muslim dan Bukhari dijelaskan seperti ber–ikut: "Siapa yang melakukan suatu pekerjaan yang bukan dariku, maka ia ditolak." Menurut kalimat dalam dua kitab di atas: "Barangsiapa yang mengada-ada dalam masalahku, yang bukan dariku, maka ia ditolak."[26]

Allah berfirman:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" (QS 42:21).

Mengenai ayat ini Ibn Taimiyah mengomentari: 'Maka barang-siapa yang mensunnahkan atau mewajibkan melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri pada Allah, tanpa ada landasan syariat, maka berarti telah membuat syariat agama yang tidak diizinkan Allah."

"Kadang-kadang ia ditakwilkan dari ajaran Islam. Maka ia akan diampuni karena penakwilannya itu, jika ia seorang mujtahid, sebab seorang mujtahid akan diampuni bila hasil ijtihadnya itu salah, dan ia tetap mendapatkan pahala ijtihadnya itu. Namun tetap tidak boleh diikuti, bila telah diketahui bahwa yang benar adalah kebalikannya."[27]

Ia berkata: "Dasar-dasar atau pokok-pokok dalam ibadah tidak mensyariatkan sesuatu yang tidak ditetapkan Allah, sedangkan dasar-dasar dalam tradisi adalah melarang sesuatu yang tidak dilarang Allah. Hari-hari besar yang diada-adakan ini adalah termasuk yang dilarang, karena mengada-adakan sesuatu dalam agama yang bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah."[28]

Ibn Al-Haj sekalipun mengakui kelebihan dan keutamaan maulud, tetapi ia tidak menyetujui mengadakan pertemuan dalam acara maulud. Sebab termasuk hal yang dilarang, karena Nabi berkehendak untuk meringankan umatnya, tetapi beliau tidak menjelaskan tentang ke-ringanan itu secara khusus, maka ia termasuk perbuatan bid'ah.[29]

Mereka juga beralasan tentang tidak bolehnya mengadakan per-temuan dalam rangka merayakan peringatan maulud Nabi saw., karena kalangan salaf yang tentunya mereka paling mencintai Rasulullah dan sangat memuliakannya, serta paling ketat menjaga kebaikan, tidak pernah melakukannya serta tidak ada seorangpun yang melakukannya

---

26. *Iqtidlaau al Shirati al Mustaqim*, h. 294.
27. *Ibid*, h. 267-268, dan juga dalam buku ringkasannya ada pernyataan yang serupa di akhir, h. 290.
28. *Ibid*, h. 269.
29. Lihat, *Al Mudkhol*, karya Ibnul Haj, juz 2, h. 3, dan seterusnya sampai beberapa lembar, dan lihatlah juga di h. 29/30.

pada masa mereka.[30]

Mereka berkata: "Bahwa menciptakan hari-hari besar selain yang ditentukan *syara'*, seperti malam bulan Rabiul Awwal, malam maulud, sebagian malam Rajab, atau kedelapan belas Dzulhijjah, juga Jumat pertama bulan Rajab atau delapan Syawwal yang oleh orang-orang yang tidak mengerti dinamakan "hari raya kebaikan", adalah termasuk perbuatan bidah yang tidak disukai oleh kalangan salaf dan mereka tidak melakukannya."[31]

As-Sukandari dari Al-Fakihani berkata: "Saya tidak mendapatkan dalil tentang maulud, baik dari Quran maupun dari hadis. Juga tidak berdasarkan perbuatan salah seorang ulama yang patut diteladani dalam bidang agama, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan *atsar* orang-orang terdahulu, bahkan ia termasuk perbuatan bid'ah yang diadakan oleh orang-orang yang malas".

Al-Fakihani mengungkapkan bahwa di dalam maulud ada perbuatan yang diharamkan, seperti berkumpulnya lelaki dengan wanita, dan sebagainya; juga perbuatan yang dimakruhkan, yaitu berkumpul untuk makan, karena diikuti dengan mencari sesuatu yang berdosa. Ia termasuk "bid'ah yang makruh" dan menjijikkan, sebab tidak ada seorangpun dari kalangan orang yang taat, yang disebut sebagai ahli fiqh, juga kalangan para ulama, yang melakukannya.[32]

"Bulan Rabiul Awwal ini adalah bulan kelahiran Rasul dan juga wafatnya. Maka dari itu, tidak ada kebaikan lebih utama daripada merasakan kesedihan", katanya.[33]

Bulan Rabiul Awwal ini adalah bulan kelahiran Rasul dan juga kematiannya. Maka dari itu, tidak ada kegembiraan lebih utama daripada merasakan kesedihan.[33]

Al-Huffar berkata: "Peringatan malam maulud tidak pernah dilakukan oleh kalangan salaf yang saleh, padahal mereka termasuk para sahabat Rasulullah dan para tabiin. Mereka tidak pernah berkumpul pada suatu tempat untuk mengadakan maulud dalam rangka beribadah pada Allah. Mereka tidak pernah menambah perbuatan pada malam-malam tertentu sepanjang tahun, karena Nabi saw. tidak pernah mengagungkan suatu malam kecuali *syara'* memerintahkan untuk mengagungkannya, dan pengagungannya adalah lebih mementingkan untuk

---

30. *Iqtidlaau al Shirati al Mustaqim*, h. 295, dan lihatlah, *Sabilul Ihuda wa al Rasyadi fi Sirati Khairil 'Ubbadi*, juz 1, h. 441 dan 442.
31. *Al Qaulu wa al Fashlu fi hukmi al Ihtifali bimaulidi khairi al Rusuli*, h. 49, dan dari *Al Fatawa al Mishriyah*, juz 1, h. 312.
32. *Al Qaulu al Fashlu*, h. 50, dan lihatlah juga h. 53, dan dari *Al Hawie lilfatawa*, karya Al Suyuthi, h. 190-192.
33. *Minhaju al Firqati al Najiyah*, h. 110.

mendekatkan diri pada Allah, dan pendekatan itu tetap berlandaskan yang diperintahkan menurut *syara'*."

Bukti bahwa kalangan salaf tidak menambah malam-malam itu, karena mereka berbeda pendapat tentang malam maulud Nabi itu. Dikatakan, ada yang berpendapat bahwa Nabi lahir pada bulan Ramadhan, dan yang lain mengatakan lahir pada bulan Rabiul Awwal, dan seterusnya, sampai pada ungkapan: "Maka seandainya Nabi betul lahir pada malam itu, kemudian paginya diadakan ibadah terhadap lahirnya makhluk terbaik, maka tentu acara tersebut menjadi sangat terkenal, sehingga tidak terjadi perbedaan."[34]

Muhammad bin Abdul Wahhab menolak hal itu dengan mengatakan: "Mengagungkan maulud dan hari raya jahiliyah, yang sebenarnya tak ada satu pun keterangan yang mengharuskannya, serta tidak diterangkan oleh hujjah *syar'i* dan tidak ada bukti, maka ia termasuk perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang Kristen yang sesat, sebab mereka mengadakan hari raya yang diadakan pada waktu dan tempat tertentu. Karenanya batal dan ditolak menurut ajaran Muhammad saw."[35]

"Orang-orang Kristen itu berbeda pendapat tentang kelahiran Isa (natalnya) dan kelahiran keluarganya. Dari merekalah orang-orang Islam mengambil perbuatan bid'ah ini. Mereka berbeda pendapat tentang kelahiran Nabi saw. dan kelahiran keluarganya, padahal Rasulullah memperingatkan mereka, dengan sabdanya: 'Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk ke dalam kaum tersebut.' (H.R. Abu Daud)."[36]

"Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakannya sebagai bid'ah yang terlarang, karena Rasulullah tidak pernah menyuruhnya, dan juga tidak pernah dilakukan oleh para Khulafa Al-Rasyidun, juga oleh sahabat dan para tabiin."[37]

Syekh Muhammad bin Abdullatief mengungkapkannya sebagai bid'ah.[38]

Muhammad bin Abdussalam Khudritstsaqiri memberikan komentar tentang perayaan maulud, sebagai berikut: "Adalah termasuk perbuatan bid'ah yang terlarang dan sesat, tak pernah dijelaskan oleh

---

34. Lihat, *Al Qaulu al Fashlu fi hukmi al Ihtifali bimaulidi bimaulidi Khairi al Rusuli*, h. 53, dan dari buku *Al Mi'yarul Mu'rabi*, h. 99-101.
35. *Ibid*, h. 54, dan dari *Duraru al Saniyah*, h. 409, dan *dari Majmu'atu al Rasaili wa al Masaili al Najdiyati*, juz, 4, h. 440.
36. *Minhaju al Firqati al Najiyati*, h. 109.
37. *Ibid*, h. 55, dan *Majmu'atu al Rasaili wa al Masaili al Najdiyati*, bagian kedua, h. 58-357, dan *Duraru al Saniyati*, juz 4, h. 389.
38. *Durarau al Saniyati*, juz 8, h. 258.

syariat serta tidak dapat diterima akal sehat, sekalipun terdapat kebaikan di dalamnya. Mengapa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, serta semua para tabiin, para imam dan pengikut-pengikutnya melalaikannya kalau memang itu perbuatan baik?"[39]

Mereka menolak alasan yang menggunakan firman Allah untuk membolehkan mengadakan maulud, *Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya mereka bergembira.* Karena menurut mereka tak seorang salaf pun yang menafsirkan seperti itu, dan selama kalangan salaf tidak menafsirkan seperti itu, maka ia ditolak. Asy-Syatibi menentukan bahwa kalau ada satu masalah yang tidak pernah ditetapkan oleh salaf, kemudian orang sesudahnya menerjemahkan dengan penafsiran seperti itu, ia ditolak. Ia berkata: "Seandainya ada suatu dalil yang terlewatkan oleh pemahaman kalangan sahabat, tabiin, namun orang-orang sesudahnya memahaminya, maka tentu perbuatan orang-orang terdahulu, bisa dikatakan bertentangan dengan konteks ayat tersebut, sekalipun ia tidak melakukannya." Ia melanjutkan: "Apa yang diperbuat oleh kalangan ulama sekarang ini dari segi pembagian ini jelas bertentangan dengan *ijma'* orang-orang terdahulu. Semua yang bertentangan dengan *ijma'* adalah salah. Karena umat Muhammad tidak berkumpul, untuk melakukan kesesatan, baik apa yang mereka kerjakan maupun yang mereka tinggalkan, kecuali yang termasuk sunnah." Sampai pada perkataannya: "Semua orang yang bertentangan dengan kalangan salaf, maka ia salah."[40]

Muhammad bin Jamil Zain berkata: "Pesta peringatan itu tidak pernah dilakukan Rasulullah, para sahabat, tabiin, keempat imam dan yang lain pada masa pertama, dan tidak ada dalil yang menjelaskannya . . ."[41]

Kemudian dijelaskan pula tentang sesuatu yang dicapai pada maulud yang dianggap bertentangan dengan *syara'*, yang diperkirakan bahwa masalah-masalah yang dikemukakan itu telah cukup untuk mengharamkan pesta peringatan itu – tanpa pujian kepada Rasulullah – yaitu pengeluaran uang dan meminta tolong padanya dan seterusnya.

Ringkasan

Untuk memudahkan pembaca, dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang melarang, yang dianggap cukup, berdasarkan

---

39. Dari buku: *Al Sunan wa al Mubtada'atu,* h. 138/139, dan lihat: *Al Inshaf fiima Qablu fil maulidi min al Ghuluwi wa al Ahjaf,* h. 47.
40. *Al Qaulu al Fashlu fi hukmi al Ihtifali bimauli8i Khairi al Rusuli,* h. 73, dan lihat, *Al Muwafiqaat,* juz 3, h. 71.
41. *Minhaju al Firqati al Najiyati,* h. 107, dan lihat, *Al Inshafu fiima Qablu fil maulidi min al Ghuluwi wa al Ahjaf,* h. 40, dan seterusnya.

sebab-sebab larangannya untuk mengadakan peringatan dan sebagainya, maka di sini kami meringkaskannya dengan lengkap dari berbagai aspek yang menjadi sandaran hukum mereka, menurut pembahasan-pembahasan mereka di atas, dengan tetap mengulangi referensi yang mereka pakai. Kami katakan bahwa kami hanya cukup meringkas sebab-sebab yang menegaskan keharaman mengadakan peringatan maulud, upacara ritual lainnya, selain iedul fitri dan iedul adha. Hal itu mereka tolak, sebab:

1. Acara-acara maulud dan peringatan-peringatan terhadap para wali merupakan bentuk ibadah, berdasarkan asumsi bahwa orang tidak mengenalnya. Hanya orang-orang yang merayakan pesta peringatan itu yang mengetahuinya. Orang yang paling tidak berilmu dan fasik sekalipun, tidak mengenalnya.[42]

2. Hal itu mengandung kemaksiatan yang besar.[43]

3. Peringatan itu merupakan tradisi jahiliyah yang dihidupkan kembali serta menguburkan ajaran-ajaran Islam dari hati manusia.[44]

4. Tidak boleh maulud Nabi dijadikan hari raya, karena ada perbedaan dalam penetapan hari kelahirannya . . .[45]

5. Tidak bisa dijelaskan secara rasional,[46] serta tidak dijelaskan oleh *syara'*, juga tidak mempunyai dasar dalam Al-Quran maupun dalam sunnah . . .[47]

6. Tidak pernah dilakukan oleh kalangan salaf dan tidak seorang pun dari mereka yang meriwayatkannya, padahal mereka termasuk orang yang paling cinta terhadap Rasulullah . . .[48]

Setiap sesuatu yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat sebagai ajaran, maka tidak ada satu pun yang bisa dianggap ajaran sesudah mereka. Sedangkan peringatan maulud dan lain sebagainya tidak pernah ada pada masa Rasulullah, juga pada abad pertama sampai abad ketujuh.[49]

---

42. *Fathul Majid fi Syarhi 'Aqidati al Tauhid, hamisy,* h. 154 dan 155.
43. *Ibid,* dan lihat, *Al Mudkhol,* karya Ibnul Haj, di awal juz 2.
44. *Iqtidlaau al Shirati al Mustaqim,* h. 191.
45. *Ibid,* h. 294-296.
46. *Al Qaulu al Fashlu fi hukmi al Ihtifali bimaulidi Khairi al Rusuli,* h. 55, dan dari buku: *Al Sunan wa al Mubtada'atu,* h. 138/139.
47. *Iqtidlaau al Shirati al Mustaqim,* 294-296, dan *Al Qaulu al Fashlu,* h. 50, 53, 54 dan 55, dan dari *Al Hawi lilfatawa,* h. 190-192, dan *Duraru al Saniyati,* juz 4, h. 389, dan 409, dan dari *Majmu'atu al Rasaili al Najdiyati,* juz 1, h. 440, bagian 2, h. 357, dan dari *Sunan wa al Mubtada'at,* h. 138/139.
48. *Iqtidlaau al Shirati al Mustaqim,* h. 294-296, dan lihat, *Sabilul Huda wa al Rasyadi fi Sirati khairil 'Ubbad,* juz 1, h. 441/442, dan *Al Qaulu al Fashlu,* h. 49, 50, 53 dan 55, dan dari *Al Fatawa al Mishriyah,* juz 1, h. 312, dan dari *Al Mi'yarul Mu'rabi,* h. 99-101, dan dari *Al Sunan wa al Mubtada'at,* h. 138/139, dan dari *Al Hawi lilfatawa,* h. 190/192, dan *Al Anshaf fiima Qablu fil maulidi minal Ghuluwi wa al Ahjafi,* h. 43.
49. *Al Anshaf fiima Qablu fil maulidi minal Ghukuwi wa al Ahjafi,* h. 43, 46, dan 47.

Mereka beralasan karena kalangan salaf tidak pernah melakukannya, sebab ada perbedaan mengenai hari kelahiran Nabi. Maka dari itu, mereka tidak memerintahkan untuk mengadakan maulud dengan peringatan selain dari peringatan-peringatan yang sudah ada.[50]

7. Karena kalangan salaf membencinya, dengan menakwilkan sabda Rasulullah: "Janganlah kalian menjadikan kuburan saya tempat berhari raya."[51]

8. Sekalipun hari maulud Nabi merupakan hari yang mulia, namun Nabi tidak menjelaskannya secara khusus. Dan Nabi sendiri berkehendak untuk meringankan beban umatnya, maka perbuatan maulud itu adalah bid'ah.[52]

9. Sebab Allah tidak memuliakan sesuatu kecuali terdapat dalam *syara'* yang memerintahkannya.[53]

Semuanya ini, berkumpulnya manusia pada tempat tertentu untuk mengadakan hari raya, selain hari raya menurut penafsiran mereka, dianggap ibadah. Juga menurut pendapat mereka bahwa shalat di atas kuburan adalah dianggap telah menciptakan hari raya baru atau menciptakan patung (berhala). Begitulah ungkapan-ungkapan dan alasan-alasan mereka.

10. Tentang cacian mereka terhadap upacara ritual dan hari raya yang diadakan itu, karena mengandung perusakan terhadap agama.[54]

11. Maulud diadakan hanya untuk memukul Islam dan menghancurkannya. Dari keterangan seperti itulah, kemudian ditetapkan bahwa mengadakan maulud upacara ritual, adalah merupakan sesuatu yang dilarang, dan hukumnya adalah haram. Oleh karenanya tidak dibolehkan mengadakan maulud, upacara ritual, dan sebagainya.[55]

12. Peringatan-peringatan itu merupakan pernyataan, penghormatan, pemuliaan dan penyembahan kepada selain Allah.

13. Ayat yang menyinggung soal perayaan itu tidak boleh ditafsirkan untuk membolehkan melakukan dan mengadakan maulud serta upacara ritual lainnya, karena kalangan salaf tidak pernah menafsirkan sedemikian rupa. Maka pemahaman kalangan ulama

---

50. *Al Qaulu al Fashlu fi hukmi al Ihtifali bimauliBi khairi al Rusuli*, h. 53, dan dari buku: *Al Mi'yaru al Mu'rab*, h. 99-101.
51. *Iqtidlaau al Shirati al Mustaqim*, h. 386, dan *Al Qaulu wa al Fashlu*, h. 49, dan dari *Al Fatawa al Mishriyah*, dan kalau hadis tersebut telah yang menjelaskan dari berbagai sumber atau referensi, juga tentang alasannya dan bukti-buktinya. Dari itu, kami tidak perlu mengulanginya lagi.
52. *Al Mudkhol*, karya Ibnul Haj, juz 2, h. 3 dan seterusnya.
53. *Al Qaulu al Fashlu fi hukmi al Ihtifali bimaulidi khairi al Rusuli*, h. 53, dan dari buku: *Al Mi'yaru al Mu'rab*, h. 99-101.
54. *Iqtidlaau al Shirati al Mustaqim*, h. 282, dan seterusnya, dan *Al Inshaf fiima Qablu fil maulidi minal Ghuluwi wa al Ahjafi*, h. 40, dan seterusnya.
55. *Al Inshaf fiima Qablu fil maulidi minal Ghuluwi wa al Ahjafi*, h. 42.

sekarang jelas bertentangan dengan pemahaman mereka. Dan jika suatu pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman salaf, adalah salah. Sebab umat Muhammad tidak mungkin sepakat terhadap kesesatan. Apa yang mereka kerjakan dan apa yang ditinggalkannya merupakan sunnah.[56]

14. Karena masalah tersebut ada persamaan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, yaitu dalam hari raya mereka pada waktu dan tempat tertentu, maka hal itu tidak sah serta ditolak oleh *syara'*.[57]

15. Bahwa hari kelahiran Nabi sama dengan hari wafatnya, yang akan diterangkan nanti, maka tidak pantas untuk disambut dengan rasa gembira.

Fanatik Yang Buta Kadang-Kadang Menimbulkan Dosa

Begitulah ringkasan yang kami kemukakan, dan menurut kami sudah cukup untuk memberikan gambaran tentang penentangan mereka terhadap peringatan-peringatan maulud dan upacara ritual lainnya, yang dianggap mereka sebagai perbuatan bid'ah dari berbagai segi.

Sekalipun tampak pendapat mereka kurang pas, bahkan tidak mengena, yang pada dasarnya tetap berangkat dari rasa kefanatikan dalam melontarkan kritikan terhadap hari raya dan upacara ritual, masih terasa juga pembelaan mereka dalam pelaksanaan hari raya dan upacara ritual.[58] Mereka juga berdasarkan rasa fanatiknya terhadap mazhab mereka. Itu tampak dalam usaha mereka mencocokkan dengan dasar-dasar *syara'*, sekalipun mereka telah mengingkari ketika menjelaskan hal tersebut, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

---

56. *Al Muwafiqat*, juz 3, h. 71, dan *Al Qaulu wa al Fashlu*, h. 73.
57. Al Qaulu al Fashlu, h. 53, dan dari *Al Duraru al Saniyati*, juz 4, h. 409, dan dari *Majmu'atu al Rasaili al Najdiyati*, juz 4, h. 440.
58. Lihat keterangan yang serupa, seperti yang diterangkan sebagiannya oleh Ibnu Taimiah, dalam bukunya *Iqtidlaau al Shirati al Mustaqim* . . .

BAB IV PEMBUKTIAN KESALAHAN ALASAN PARA PENENTANG

PEMBUKTIAN KESALAHAN ALASAN PARA PENENTANG

Minat dan Kecenderungan

Kami tidak dapat menerima alasan-alasan para penentang, seperti yang diterangkan di atas. Karena kami tidak mendapatkan alasan yang menyeluruh dari dasar pijakan yang dibangunnya, seperti hukum *syara'* Ilahi, yang dianggapnya dapat merusak akidah, dan sebagainya. Bahkan kami kadang-kadang melihat pendapat mereka yang kurang sesuai, di beberapa tempat. Terasa bagi kami bahwa keputusan mereka menonjolkan kepentingan kelompok atau mazhab tertentu. Ini terlihat dari ambisinya yang mencapai batas penentangan yang berlebih-lebihan, dengan tanda-tanda yang kuat, keras, juga mengaburkan sasaran untuk mempengaruhi dan memberikan gambaran keseimbangan emosional terhadap yang lain, yang dari itu mungkin dapat memberikan ketentuan *syara'* terhadap suatu persoalan; kadang-kadang malah jauh melenceng dari logika *syara'*, akal dan naluri manusia.

Kalau pilar dan pijakan yang dibuat sandaran mereka seperti yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka kami harus mengingatkan pembaca terhadap celah-celah beberapa topik di atas. Ini akan memberikan kepuasan tersendiri bagi kami, dengan segala pengaruhnya yang mungkin berhubungan dengan pembahasan yang lain, bila kemudian menjadi pijakan untuk menolak dan menganggapnya tidak benar, maupun untuk menerima dan memperkuatnya.

Celah-celah dari beberapa topik di atas, akan kami bahas berikut.

Melakukan Pertemuan dan Peringatan Hari Besar adalah Bid'ah

Seperti yang dijelaskan terdahulu, mereka berpendapat bahwa melakukan pertemuan, peringatan hari besar dan sebagainya adalah bid'ah.

Sebagian orang berusaha menjernihkan tuduhan tersebut, bahkan ada yang menolaknya. Ibn Hajar berkata: "Memperingati maulud adalah bidah, karena tidak pernah dilakukan oleh salah seorang dari kalang-

an salaf yang saleh dari abad ketiga, tetapi di sisi lain, mengandung kebaikan-kebaikan dan sebaliknya. Maka barangsiapa yang mencari kebaikan-kebaikan dalam melakukannya, dan menjauhi selainnya, ia termasuk bidah yang baik, bila tidak, tinggalkan."[1]

Al-Halabi Al-Syafii berkata: "... Sudah biasa bagi kebanyakan manusia jika mendengar keterangan tentang kelahiran Nabi, mereka berdiri sebagai rasa hormat terhadap beliau.[2]

Berdiri seperti itu adalah bid'ah, karena tidak ada dasarnya, tetapi ia merupakan bid'ah yang baik, karena tidak semua bid'ah itu tercela. Sayyidina Umar r.a. berkata: "Berkumpulnya manusia untuk melakukan shalat tarawih adalah bid'ah yang baik."[3]

Al-Aziz bin Abdussalam berkata: "Sesungguhnya bid'ah itu terbagi dalam lima hukum."[4] Lalu ia menjelaskan secara panjang lebar tentang hal tersebut. Ia tidak meniadakan sabda Rasulullah yang berbunyi: "Hendaknya kalian jangan mengada-adakan persoalan-persoalan baru, karena setiap bid'ah adalah sesat," juga sabda Rasulullah: "Barangsiapa yang mengada-ada dalam urusan kami, yakni ajaran kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Dan ia ditolak." Keterangan di atas menjelaskan secara umum, maka harus ditarik kepada hal khusus. Al-Syafii berkata, semoga Allah meridhainya: "Sesuatu yang diada-adakan dan bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, *ijma'* dan *atsar* adalah bid'ah yang sesat. Tetapi kalau yang diada-adakan itu termasuk perbuatan yang baik, dan tidak bertentangan dengan yang disebutkan di atas maka ia termasuk bid'ah yang terpuji."[5]

Seorang yang sangat alim, dan panutan umat, baik dari segi agama maupun *wara'*-nya, yaitu Al-Imam Taqiyuddin Al-Sabaki didapatkan berdiri ketika beliau mendengar nama Rasulullah disebut. Dan apa yang dilakukan beliau itu diikuti oleh beberapa ulama Islam pada masanya, sampai ada yang berkata: "Cukuplah perbuatan beliau itu diikuti ..."

Ibn Hajar Al-Haitsami berkata: "Pada pokoknya, bahwa bid'ah yang baik itu disepakati atas kesunnahannya. Dan melakukan perayaan

---

1. *Risalatu Husni al Maqsud al Mathbu'ah ma'a al Nikmati al Kubra 'ala al 'Alam*, h. 83, dan *Al Tawassul binnabi wajahlatul Wahabiyin*, h. 114.
2. Maksudnya adalah hari kelahirannya saw.
3. Pernyataan 'Umar ada di *Tahdzibu al Asma wa allughati, qismu allughati*, juz 1, h. 23, dan *Nashbu al Rayati*, juz 2, h. 153, dan *Dalalilu al Shidqi*, juz 3, bagian 1, dan *Haulu Istihsani ba'dli al Bida'i*, dan lihat juga: *Al Mushannif*, juz 3, h. 78, 79 dan 80.
4. Lihat pernyataan Al 'Aziz bin Abdussalam dalam *Tahdzibu al Asmai wa allughati, qismul lughati*, juz 1, h. 22 dan 23, dan di *Al Qaulu al Fashlu fi hukmi al Ihtifali bimaulidi khairi al Rusuli*, h. 47, dan dari *Qawa'idul Ahkami fi mashalihi al Anami*, juz 2, h. 172-174, dan pernyataan Al Qurafi yang dinukil oleh Al Syathibi dalam *Al I'tishom*, juz 1, h. 147-150 hampir menyamai pernyataan di atas.
5. Perhatikan juga pernyataan Al Syafi'i dalam *Tahdzibu al Asmai wal lughati, qismul lughati*, juz 1, h. 23.

maulud, serta berkumpulnya manusia untuk melakukannya, juga termasuk bid'ah yang baik."

Abu Syamah Al-Imam Al-Nawawi berkata: "Dan barangsiapa yang membuat sesuatu yang baru pada masa kita, seperti perbuatan yang dilakukan setiap tahun yang bertepatan dengan hari kelahiran Nabi saw., baik dengan memberi sedekah-sedekah, beramal kebajikan, menampakkan keindahan dan rasa senang, hal ini termasuk perbuatan baik terhadap orang-orang fakir, yang timbul karena rasa cinta terhadap Rasulullah, dan rasa hormat kepadanya di dalam hati yang berbuat. Juga termasuk mensyukuri karunia Allah yang mengutus Rasulullah sebagai rahmat bagi alam semesta."[6]

Al-Nawawi berkata: "Bid'ah di dalam *syara'* adalah mengadakan perbuatan yang tidak pernah ada pada masa Rasulullah. Dan bid'ah itu, terbagi ke dalam bidah yang baik dan yang jelek."

Seorang Imam yang disepakati kealimannya dan kecemerlangannya dalam berbagai bidang ilmu, yaitu Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdussalam r.a. berkata dalam akhir bukunya *Al-Qawa'id:* "Bid'ah terbagi ke dalam wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, dan seterusnya . . ."[7] Kami potong pembahasannya, karena sangat panjang.

Tetapi dengan pengalaman kami, kami berkata: "Sesungguhnya pembahasan di atas, berdasarkan dua aspek. Hal itu nampak dari kedua alasan yang dipergunakan dalam membolehkan mengadakan hari-hari besar dan upacara ritual.

Pertama, keterangan atau penjelasan tentang pembagian bid'ah ke dalam yang baik dan jelek. Juga adanya pembagian ke dalam lima hukum, kemudian kesaksian terhadap ucapan Umar bin Khatthab r.a. tentang shalat tarawih, yang dikatakan termasuk perbuatan bid'ah yang baik. Semuanya itu bukan diletakkan pada tempat yang sebenarnya, dan tidak disandarkan pada dasar yang benar. Hal itu karena bid'ah yang dimaksud *syara'* adalah memasukkan sesuatu yang bukan dari agama ke dalam agama, berdasarkan sabda Rasulullah: 'Barangsiapa yang mengada-ada dalam *urusan* kami, yang bukan dari *urusan* tersebut, maka ia ditolak.'[8] Karena sabda Rasulullah "dalam urusan kami" diartikan sebagai "Memasukkan ke dalam ajaran kami yang bukan dari ajaran kami." Bahkan Sayyid Al-Amin berpendapat mengenai bid'ah: "Tidak perlu dalil khusus untuk mengharamkannya, cukup berdasarkan hukum

---

6. *Al Sirah al Halabiyah,* juz 1, h. 83, dan perhatikan juga di *Al Sirah al Nabawiyah,* karya Zaini Dahlan, juz 1, h. 24/25, dan *Risalatu Husnil Maqsud li al Suyuthi, al Mathbu'atu ma'a al Nikmati al Kubra 'ala al 'Alami,* h. 81/82, dan perhatikan juga: *Jawahirul Bihari,* juz 2, h. 238, 240 dan 241.
7. *Tahdzibu al Asmai wal lughati, qismul lughati,* juz 1, h. 22 dan 23.
8. Lihat, *Sunan Abu Daud,* juz 4, h. 200, dan *Sunan Abu Muslim,* juz 5, h. 133, dan *Musnad Ahmad,* juz 6, h. 240 dan 270.

akal. Hukum Allah tidak boleh ditambah atau dikurangi, karena Allah mengkhususkan hanya untuk masalah tersebut kepada para Nabi yang diutusnya."[9]

Maka bid'ah dalam *syara'* dan dengan tanda-tanda pembuatan ajaran tidak bisa dibagi-bagi, seperti yang dijelaskan di atas, bahkan kalau datangnya bukan dari *shahibu al-syar'i* (pembuat ajaran) adalah pasti jelek.

Sedangkan membuat dan mengada-ada yang baru dalam tradisi, adat, dan masalah hidup dan kehidupan, bisa terbagi ke baik dan jelek, dan bisa dikategorikan ke dalam lima hukum – wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. (Perhatikan keterangan ini dan bandingkan dengan keterangan yang dijelaskan Abdussalam tentang pembagian tersebut, seperti yang dijelaskan di atas).[10]

Berdasarkan pemikiran di atas, masalah-masalah tradisi kehidupan, dan sebagainya tidak termasuk yang dijelaskan *syara'* mengenai hukumnya, baik secara khusus maupun secara umum. Kalau ada seorang *mukallaf* yang mengadakan dan melaksanakannya, atau meninggalkannya dengan suatu anggapan bahwa itu termasuk bagian dari agama, sekalipun bukan dari agama, maka berarti telah memasukkan hal-hal yang di luar agama ke dalam agama, dan ia telah berbuat bid'ah

Kalau melaksanakan mengadakan atau meninggalkan. bukan merupakan suatu keharusan, dan tidak menganggapnya dari agama, juga tidak mengakui bahwa Allah SWT. telah mewajibkannya, dengan tidak membedakannya baik hukum-hukum agama maupun ajarannya, maka ia tidak termasuk bid'ah, juga tidak berarti memasukkan yang bukan agama ke dalam agama.

Menurut hemat kami, inilah yang dijamin kebenarannya. Sebab kalau ada pemilihan susunan kata yang berbeda untuk mengungkapkan penghargaan dan penghormatan yang diperintah Allah SWT., adalah bid'ah, maka setiap yang baru yang berlaku di setiap negara dengan keleluasaannya adalah termasuk bid'ah yang diharamkan.

Juga, penunjukan menteri pertambangan dan menteri perdagangan, penggunaan radio, televisi, telepon, kendaraan-kendaraan, mobil, kereta dan kapal terbang adalah termasuk bid'ah.

Juga tentang etika pertemuan untuk mempersilakan yang mulia mencicipi segelas teh, pemberian gelar, seperti Yang Mulia . . . dan Yang Terhormat Menteri . . . dan sebagainya, termasuk bid'ah yang diharamkan. Karena *nash* tidak menjelaskannya secara khusus, jadi termasuk mengada-adakan masalah baru, sebagaimana dikatakan oleh mereka.

---

9. Kasyful Irtiyab, h. 98.
10. Lihat contoh yang sepadan dengannya, di *Tahdzibul Asmai wal Lughati, qismul lughati,* juz 1, h. 22.

Masalah ini sebenarnya telah dijelaskan oleh mereka sendiri, yakni apa saja yang selain ibadah adalah mubah hukumnya, hingga ada keterangan yang mewajibkannya, apalagi sesuatu yang ada hubungannya dengan tradisi.[11] Sebenarnya yang menjadi topik pembahasan kita sekarang adalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang sudah biasa dilakukan dalam melaksanakan peringatan-peringatan terhadap para pembesar atau seseorang yang dimuliakan. Melaksanakan peringatan atas lahirnya seorang anak, yang dianggap mempunyai nilai lebih yaitu dengan rasa gembira dan senang memberikan hadiah, mengadakan pertemuan, adalah merupakan tradisi yang sudah berjalan secara biasa. Juga pengagungan mereka terhadap hari kemerdekaan, dan seterusnya dan seterusnya.

Kedua, hakikatnya adalah bahwa apa yang kami lakukan termasuk bagian dari apa yang diperintahkan Allah dan yang dikehendaki-Nya, dan tidak termasuk bid'ah dalam kategori pertama dan maupun kedua.

Sebab, semua perintah-perintah Tuhan dan larangan-larangannya, kadang-kadang berhubungan dengan sesuatu dengan tanda khusus, dan Dia membedakannya dari semua orang. Kadang-kadang tidak ada tanda khusus, tetapi tanda-tanda secara umum, dan Dia meninggalkan perintah agar dianalisis dan diteliti serta dilaksanakan secara hati-hati dan cermat, apakah pelaksanaannya sesuai dengan tanda-tanda tersebut atau tidak. Maka usaha seseorang untuk mengkajinya tidak bisa dianggap bid'ah, juga tidak bisa dikatakan mengada-ada atau memasukkan yang bukan agama ke dalam agama, tetapi sebenarnya merupakan terrealisasi dari rasa tunduk terhadap hukum-hukum-Nya dan patuh terhadap perintah-perintah-Nya. Dan dia berhak mendapat pahala yang baik dan ganjaran yang setimpal terhadap usahanya itu.

Hal itu mirip dengan jika Tuhan memerintahkan untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang fakir, dan Dia membiarkan cara melakukannya serta susunan bahasanya. Maka dengan kemampuannya memberikan pertolongan, orang berbuat untuk mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, atau membantu mereka dengan harta, dan sebagainya, sesuai dengan konteks pemberian pertolongan tersebut. Sebab Tuhan tidak memberikan rincian secara khusus tentang caranya.

Begitu juga, kalau Dia memerintahkan untuk menghormati kedua orangtua, maka perintah itu memberikan kemungkinan untuk menyatakannya menurut kemampuan kita sesuai dengan konteks perintah tersebut. Misalnya dengan menyambut mereka, ketika mereka datang, memberikan tempat duduk yang layak ketika dalam pertemuan, dan

---

11. Lihat *Iqtidlau al Shirati al Mustaqiem,* h. 269, dan *Irsyadul Fuhul,* di halaman terakhir.

ketika duduk di hadapannya berlaku sopan, tidak mendahului mereka ketika sedang berjalan, dan sebagainya.

Begitu juga dalam masalah perintah-Nya untuk menghormati Nabi, mencintainya, memuliakannya dan mengagungkannya sejalan dengan tak adanya batasan yang melarang dalam bentuk khusus untuk menyatakan perintah tersebut. Maka bila kemudian seorang *mukallaf* memilih dan berusaha untuk memenuhi hal itu, dalam rangka memenuhi perintah tersebut, bukan termasuk bid'ah, juga tidak berarti memasukkan sesuatu yang bukan agama ke dalam agama.

Dengan demikian memuliakan dan menghormati Rasulullah bisa dengan melakukan peringatan-peringatan, juga bisa dengan menyebarkan ajaran, akhlaknya dan keutamaan-keutamaannya, dengan membacakan shalawat dan salam kepadanya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, juga dengan mengarang buku-buku yang menjelaskan kehidupannya, mempergunakan namanya pada beberapa fakultas dan pondok-pondok, dan sebagainya, sesuai dengan konteks penghormatan dan pemuliaan. Juga melakukannya pada waktu khusus bila tidak ada kesukaran selama ia tidak dianggap dari agama, sebagaimana menentukan waktu belajar fiqh, setelah shalat maghrib atau isya' misalnya, seperti yang mereka akui dan anjurkan,[12] untuk tidak memasukkan ke dalam agama sesuatu yang bukan dari agama.

Tradisi Yang Baik dan Tradisi Yang Buruk

Tinggallah kami menjelaskan bahwa alasan perintah untuk melakukan perayaan maulud adalah termasuk sunnah yang baik, berdasarkan sabda Rasulullah: "Barangsiapa membuat *sunnah* (tradisi) yang baik, baginya pahala, dan pahala orang yang melaksanakannya . . ."[13]

Tidak tepat menggunakan hadis tersebut sebagai alasan. Sebab munculnya hadis tersebut — sebagaimana mereka katakan — adalah pengesahan terhadap pemberian sedekah terhadap orang-orang yang datang kepada Nabi dengan keadaan yang layak untuk dikasihi dan diperhatikan. Kemudian Rasulullah berkhutbah dan menganjurkan mereka untuk memberikan sedekah. Orang-orang Anshar datang dengan membawa orang, kemudian diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Kemudian Rasulullah bersabda: "Barangsiapa yang membuat sunnah

12. *Al Inshaf fiima Qablu fil maulidi minal Ghuluwi wal Ahjafi*, h. 67.
13. Alasan tersebut dipindahkan dari buku *Al Qaulu al Fashlu*, h. 43/44, dari: Muhammad bin 'Alawi al Makki dalam kata pengantarnya dalam buku *Maulidu Ibnu Dibi'*, h. 13, dan dalam risalahnya: *Haulul Ihtifali bil maulidi al Nabawi*, h. 18, dan dalam kata pengantar *Al Maurid lil Mawardi*, h. 17.

yang baik . . ."[14]

Hadis di atas berarti, menurut sebab munculnya, adalah pengesahan terhadap cara sahabat melaksanakan perintah bersedekah, yang tentu berkaitan dengan tanda-tanda umum, yang sebab munculnya tidak berkaitan secara mendasar dengan perayaan maulud.

Semuanya, selain apa yang kami jelaskan, bukan termasuk sunnah yang pada intinya dimasukkan ke dalam *syara'*, tetapi termasuk pada masalah-masalah yang mubah, sebagaimana dijelaskan di atas. •

Arti Ibadah Secara Harfiah

Alasan mereka mengharamkan maulud dan peringatan-peringatan terhadap para wali (khaul) adalah karena termasuk salah satu ibadah kepada mereka dan menjadikannya sebagai mitos.

Kami katakan bahwa Ibn Taimiyah telah mencampuradukkan antara ibadah dengan penghormatan. Sehingga menyebabkan pengkafiran, bila berdasarkan persepsi tersebut. Kami akan menjelaskan perbedaan antara keduanya, agar lebih jelas, sebagai berikut:

Sayyid Al-Amin berkata: "Ibadah, secara harfiah, diartikan sebagai merendahkan, tunduk, patuh secara mutlak, tidak menyekutukan dan tidak mengingkari secara mutlak. Jika tidak demikian, maka semua manusia dari Adam sampai sekarang pasti kafir. Karena ibadah berarti taat dan patuh dan tak memberikan peluang sedikit pun pada perasaan selain itu bagi seseorang. Maka yang dikuasai, istri, anak, pembantu, buruh, rakyat, dan bala tentara pasti kafir karena ketaatan dan ketundukan mereka terhadap penguasa, suami, bapak, majikan, pemberi upah, raja, pemerintah. Semua manusia, bahkan para Nabi, karena ketaatan mereka kepada yang lain — orangtua mereka misalnya — juga dikatakan kafir. Sedangkan Allah mewajibkan mereka untuk menaati kedua orangtua dan merendahkan diri di hadapan mereka. Allah berfirman kepada Rasulullah: *'Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang mukmin yang mengikutimu.'* Tuhan juga menyuruh untuk memuliakan Nabi dan menghormatinya, memerintahkan seorang istri untuk taat terhadap suaminya, mewajibkan seorang hamba sahaya menaati tuannya, dan kemudian memberi nama mereka sebagai hamba-hamba."

Tuhan juga memberikan gelar kepada orang yang berbuat maksiat sebagai hamba syaitan dan hamba hawa nafsu. Manusia juga diberi nama sebagai hamba nafsu birahi, dan sebagainya, yang tak mungkin kami

14. Lihat *Shahih Muslim*, juz 3, h. 87, dan *Sunan al Kubra*, juz 4, h. 175 dan 176, dan *Sunan Annasai*, juz 5, h. 75-77, dan *Musnad Ahmad*, juz 4, h. 359, 360, 361, dan *Al Zuhdu wa Al Raqaiq*, h. 513, 514, dan *Al Musnad lil Hamidi*, juz 2, h. 352, 353, dan *Al Muntashir minal Mukhtashari*, juz 2, h. 251, 252.

jelaskan di sini semuanya. Maka tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud taat dan patuh, juga yang dimaksud ibadah, sudah pasti tidak termasuk kategori kafir dan murtad. Karena jika tidak, tak ada seorang pun yang bisa dikatakan Islam.

Sebenarnya yang penting adalah pelaksanaannya yang berbeda. Sujud adalah puncak kepatuhan dan ketaatan, maka bagi seseorang yang melaksanakannya seperti beribadah adalah haram. Namun berbeda dengan perintah Allah kepada malaikat yang menyuruh bersujud kepada Adam. Juga sujudnya Ya'qub, istri dan anak-anaknya kepada Yusuf, sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Sujud tersebut sudah tidak pasti menunjuk pada kekafiran dan syirik, karena ada persamaan dengan penyekutuan terhadap Allah. Sebab jika tidak, tentu Allah tidak akan memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam, dan juga tidak akan menceritakannya kepada nabi-nabi-Nya yang lain. Dari di sini, tampak bahwa tunduk dan pemuliaan secara mutlak kepada selain Allah tidaklah dengan sendirinya menjadi kafir dan syirik, sekalipun menggunakan kata *ibadah.* Karena tidak semua yang dinamakan *ibadah* wajib dihukum kafir dan syirik, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, seperti sujud, yang telah disepakati kaum muslimin untuk mengharamkannya, bila dilakukan terhadap selain

Kami kemukakan contoh lain, yaitu penggunaan kata *ibadah* dalam doa, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

"Berdoalah kamu sekalian kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah (menyembah) pada-Ku . . ." (Ghafir: 60).

Juga sabda Rasulullah: "Doa itu adalah jantung ibadah".

Yang dimaksud doa bukanlah segala seruan manusia terhadap seseorang. Jika tidak, berarti setiap orang yang berseru kepada yang lain berarti telah menyembahnya. Tapi yang dimaksud adalah meminta suatu kebutuhan kepada Allah dengan rasa tunduk dan rendah diri di hadapan Yang Berbuat, Yang Menguasai dan Yang Memiliki masalah-masalah dunia dan akhirat ini sebenarnya.

Kalau ada keterangan hadis yang menjelaskan: "Barangsiapa yang mengindahkan pembicaraan seseorang, maka ia telah menjadi hambanya (menyembahnya). Jika yang berbicara itu Allah, maka ia telah menjadi hamba Allah (menyembah-Nya). Dan jika selain Allah, maka ia telah menjadi hambanya (menyembahnya)." Sebenarnya ini hanyalah menjelaskan tentang pengelompokan urutan dan pengakuan.

Ringkasnya bahwa jenjang kekafiran dan kesyirikan adalah bukan

berdasarkan penghormatan atau pemuliaan. Dan pemuliaan serta penghormatan secara mutlak bukan termasuk ibadah. Tetapi jenjang kekafiran dan kesyirikan adalah rasa tunduk dan patuh secara khusus, yang telah dilarang Allah. Atau suatu keyakinan bahwa, selain Allah ada Pemilik Yang Maha Kuasa, yang dengan kekuasaannya mengendalikan segala sesuatu dengan dzatnya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka segala sesuatu yang merupakan pernyataan rasa hormat bukanlah termasuk ibadah, apalagi termasuk ibadah yang diharamkan, tetapi malah merupakan penghormatan yang dibolehkan, seperti membungkuk, penghormatan seorang tentara terhadap jenderalnya dengan mengangkat tangannya, dan mengangkat topi bagi orang Perancis. Bahkan kadang-kadang sujud, kadang-kadang ada penghormatan yang diminta, seperti menghormati kepada *hajar aswad* dengan mengecupnya, menghormati Ka'bah, menghormati Nabi, Imam, kedua orangtua, para ulama dan sebagainya.[15]

Menghormati Nabi adalah diharuskan dan dicintai Allah. Dan orang-orang Islam diperintahkan menghormati Nabi dengan penghormatan yang setinggi-tingginya yang tiada batasnya.[16]

Buku *Al-Tabarruk,* menjelaskan tentang *tabarruk*-nya para sahabat dan tabiin kepada nilai-nilai (*atsar*) para nabi dan orang-orang saleh, karya Al-Allamah Syeikh Al-Ahmadi, semoga Allah menjaganya dengan sebaik-baiknya syahid. Dan dia memberikan dalil tentang penghormatan para sahabat kepada Nabi saw., juga kepada para ulama dan orang-orang saleh.

Kami tidak memerlukan penetapan tentang keharusan untuk menghormati Nabi, karena bagi kami cukup hanya dengan menunjuk pada firman Allah:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

"Janganlah kamu sekalian jadikan panggilan (kepada) Rasulullah di antara kamu, seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain." (QS 24:63).

Juga berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ

15. *Kasyful Irtiyab,* h. 103-106, dengan diringkas.
16. *Al Bihar,* juz 1, h. 32, dari *Al Syifau Li'Iyadl.*

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain . . ." (QS 49:2).

Bahkan setiap orang mukmin wajib dihormati dan dimuliakan, berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa orang mukmin lebih mulia dan lebih harus dihormati dibanding Ka'bah.[17]

Keharusan untuk menghormati Ka'bah dan memuliakannya adalah jelas, bahkan "lebih jelas dari matahari". Lalu, bagaimana dengan penghormatan kepada penghulu makhluk, yang lebih utama dari seluruh anak Adam kapan pun yaitu Muhammad saw., apakah juga termasuk penghormatan dan pemuliaan sebagai ibadah yang haram menurut *syara*? Sungguh keterlaluan . . . dan kami mohon kepada Allah,

"Alangkah busuknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka . . ." (Al-Kahfi: 5).

Demi Waktu Pagi, Demi Malam Apabila Telah Sunyi

Hubungan antara penghormatan secara khusus kepada malam kelahiran Nabi dan malam isra'-mi'raj, berikut akan dijelaskan *nash* yang menunjukkan penghormatan Allah. Al-Halabi dan yang lain berkata: "Dan Allah telah bersumpah dengan malam kelahirannya, dengan firman-Nya: *'Dan demi waktu pagi, dan demi malam.'* Dikatakan bahwa yang dimaksud adalah malam isra'-mi'raj. Tetapi tidak ada yang melarang bahwa sumpah itu mencakup keduanya, artinya digunakan untuk keduanya, yaitu malam kelahiran Nabi saw. dan malam isra'-mi'raj."[18]

Menurut sebagian riwayat, bahwa yang dimaksud dengan *al-dhuha* (waktu pagi) adalah waktu tukang-tukang sihir merebahkan diri sembari bersujud, dan yang dimaksud malam adalah malam mi'raj.

Dan dari Al-Shadiq r.a. dari Qatadah, serta Maqatil, bahwa yang dimaksud *al-dhuha* (waktu pagi) adalah waktu pagi ketika Allah ber-

---

17. *Al Jami'u al Shahih li al Tirmidzi,* juz 4, h. 378, dan *Sunan Ibnu Majah,* juz 2, h. 297, dan *Al Mushannif,* karya Abdurrazzak, juz 5, h. 139, dan *Kasyful Irtiyab,* h. 446/477.

18. Lihat *Al Sirah al Halabiyah,* juz 1, h. 58, dan *Al Sirah Al Nabawiyah li Dahlan,* juz 1, h. 21. Ia telah memperingatkan saya bahwa nash tersebut memang betul ada di *Al Sirah al Halabiyah,* salah seorang terhormat dari ikhwan, maka saya ucapkan terima kasih kepadanya.

bicara kepada Musa a.s., dan yang dimaksud *malam* adalah malam isra'-mi'raj.[19]

Janganlah Kamu Sekalian Menjadikan Kuburanku Sebagai Hari Raya

Sesungguhnya dalil yang mereka jadikan pijakan adalah suatu riwayat yang berhubungan dengan Nabi termulia saw., dan isinya adalah melarang menjadikan kuburan Nabi saw. sebagai *ied* (hari raya).

Al-Hafidz Al-Mundziri berkata: "Maksud hadis di atas – yang melarang menjadikan kuburan Nabi sebagai hari raya – mengandung suatu perintah untuk memperbanyak menziarahi kuburannya, dan jangan meremehkan atau melupakannya seperti hari raya, yang hanya dilakukan dua kali dalam satu tahun." Ia berkata untuk lebih memperkuat dengan sabda Rasulullah yang lain: "'Janganlah kamu semua menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan', artinya janganlah kamu meninggalkan shalat di dalamnya sampai menjadikannya seperti kuburan, yang kamu tidak pernah melakukan shalat di dalamnya . . ."[20]

Sekalipun kami setuju dengan pengertian yang dijelaskan Al-Mundziri, hanya saja hadis yang dijadikannya sebagai penguat tidak sesuai. Karena maksud hadis tersebut jelas menerangkan kemakruhannya menjadikan kuburan dalam rumah-rumah mereka. Kalau Nabi saw. dikuburkan di rumah Fatimah,[21] hanya demi kemaslahatan, maka tidak benar mereka menggunakan hadis tersebut sebagai petunjuk untuk menjadikan kuburan di dalam rumah. Hal itu karena para Nabi mempunyai keistimewaan khusus yang tidak sama dengan yang lain. Yaitu bahwa mereka (para Nabi) harus dikuburkan di tempat mereka menghembuskan nyawanya."[22]

Maka tidak benar penjelasan yang mengatakan bahwa tidak dikuburkannya Rasulullah di padang pasir, agar tidak ada yang bershalat di atas kuburannya, dan menjadikannya masjid, karena akan

---

19. *Fathul Qadir,* juz 5, h. 457, dan lihat juga referensi berikut: *Al Jami' liahkami al Qur-an lil Qurthubi,* juz 2, h. 91, dan *Tafsir al Kabir,* karya Al Razi, juz 31, h. 208, 109, dan *Gharaibul Qur-an,* karya Annisaiburi, *bihamisyi al Thabari,* juz 30, h. 107, dan *Al Kassyaf,* karya Zamakhsyari, juz 4, h. 765, dan *Madarikut Tanzil,* karya Al Nasaqi, *bihamisyi tafsiril Khozin,* juz 4, h. 385.
20. *Kasyul Irtiyab,* h. 449, dari Assamhudi, dan *Al Sharim al Manki,* h. 297, dan lihat ha. 300, dan *'Aunul Ma'bud,* juz 6, *hamisy,* h. 31/32, dan *Syifau al Saqam,* h. 67, dan *Al Tawassul bi Nabi wajahlatul wahabiyin,* h. 122, dan *Ziyadatul Kuburi al Syar'iyati wa al Syirikiyati,* h. 15.
21. Sebenarnya kami telah menyebarkan selebaran, yang isinya menetapkan bahwa Rasulullah dikuburkan di dumah Fatimah, bukan di rumah 'Aisyah. Kalau kurang jelas, silakan baca buku kami: *Dirasaat wabuhutsun fi àl Tarikhi wa al Islam,* juz 1.
22. *Muqaddimah Syifau al Saqam,* yang diberi nama: *Tadhirul Fuad min danasi al I'tikod,* h. 118, dan *Al Sharim Al Manki,* h. 261/262, dan *Al Tawassul bi al Nabi wajahlatul Wahabiyin,* h. 151.

menjadikan kuburannya sebagai berhala.[23]

Kami kemukakan riwayat khusus di atas, sebagai suatu sandaran bahwa Nabi dikuburkan di rumahnya adalah pengakuan agar kuburannya dijadikan masjid. Sebagai suatu pengkhususan, belum dikuburkan di suatu tempat (rumahnya) yang bersambung dengan masjid Nabawi. Seandainya beliau dikuburkan di padang pasir, maka kemungkinan larangan untuk menjadikan masjid jauh lebih mudah. Kita lihat misalnya, ketika Umar melarang shalat di sekitar pohon tempat *bai'atu al-ridwan*, maka akhirnya tidak ada yang melakukannya. Keterangan ini adalah suatu pandangan lain.[24]

Sedangkan alinea yang menjelaskan bahwa; "Janganlah kalian menjadikan kuburan saya sebagai hari raya . . ." adalah mengandung suatu pengertian yang cukup kuat, bahwa berkumpulnya mereka di atas kuburan Rasulullah pasti membawa kekhususan, perenungan, dan mengambil pelajaran, yang hal ini akan menciptakan suasana untuk lebih meningkatkan rasa hormatnya. Karena menghormatinya setelah meninggal, sama seperti menghormatinya ketika masih hidup. Jadi kedatangan mereka ke sana bukan untuk main-main, santai, bersenda gurau, dan sebagainya seperti ketika mereka memperingati hari raya. Hal ini bisa kita pahami dari perkataan Al-Sabki: "Maksud hadis itu bahwa janganlah kalian menjadikan kuburannya seperti hari raya, yakni memakai hiasan ketika berkumpul, dan sebagainya. Bahkan tidak boleh mendatanginya kecuali untuk berziarah, mengucapkan salam dan mendoakannya."[25]

Kalau berdansa, bernyanyi, dan sebagainya yang termasuk dalam hal-hal yang diharamkan, pada dasarnya termasuk masalah-masalah yang dilarang, maka tak perlu lagi dibicarakan seperti keterangan Ibn Al-Haj dan Ibn Taimiyah.

Mengenai sabda Rasulullah saw., "Bacalah shalawat kepadaku di mana kamu berada," adalah menerangkan masalah ketiga, yaitu bahwa "bershalawat kepada Nabi tidak harus datang kepadanya atau ke kuburannya, tetapi bisa dilakukan dari jauh, sebagaimana biasa juga dilakukan dari dekat."[26]

---

23. *Ibid.*
24. Lihat *Al Durrul Mantsur,* juz 6, h. 73, dari *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah,* dan *Tarikh 'Umar bin Khattab,* karya Ibnul Jauzi, h. 144, 145, dan *Al Sirah al Halabiyah,* juz 3, h. 25, dan *Fathul Bari,* juz 1, h. 469, dan juz 7, h. 345, dan Irsyadu al Sari, juz 6, h. 350, dan *Thabaqatu Ibni Sa'ad,* juz 2, *qismu* 1, h. 73, dan *Syarhu al Nahju lil Mu'tazili,* (karya Mu'tazili), juz 1, h. 178, dan *Al Ghadir,* juz 6, h. 146, 147, dan banyak lagi yang lain, seperti yang dijelaskan sebelumnya, juga dari buku *Al Tabarruk,* h. 226-235, dan lain-lainnya.
25. *Kasyful Irtiyab,* h. 449, dari Samhudi di *Wafaul Fafa',* dan *Syifau al Saqam,* h. 67, dan *Al Tawassul bi al Nabi wajahlatul Wahabiyin,* h. 122, dan *Al Sharim al Manki,* h. 297.
26. *Ibid.*

Kemungkinan pengertian lain tentang sabda Rasulullah: "Janganlah kamu menjadikan kuburan saya sebagai *ied* (hari raya)," adalah janganlah kalian menjadikan berziarah kepadanya pada waktu-waktu khusus. Pengertian semacam ini sangat jauh dari konteks pembicaraan, dan juga dari pengertian nashnya, tetapi lebih merupakan perkiraan dan suatu dugaan sebagaimana dijelaskan oleh yang lain.[27]

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa nash itu mempunyai pengertian seperti yang kami jelaskan, dengan kemungkinan lain seperti yang dijelaskan Al-Mundziri. Maka tidak ada suatu riwayat pun yang sesuai serta cocok untuk dijadikan sandaran untuk mengharamkan atau melarang berkumpul, mengadakan peringatan maulud, peringatan-peringatan lain serta berdoa dan berziarah pada waktu-waktu tertentu, sebagaimana pendapat Ibn Taimiyah dan pengikut-pengikutnya yang menetapkan hadis tersebut sebagai larangan. Tapi cukup hadis tersebut untuk menolak dengan segala alasan yang logis yang terkandung di dalamnya. Bagaimana kalau kemungkinan itu lebih kuat, yang justru lebih cocok untuk mengakui bahwa nash secara dzahir itu yang dimaksud, bukan yang lain?

Kalau kami terima keterangan, bahwa kemungkinan pelarangan mengadakan maulud, peringatan-peringatan, dan ber-*khaul*, seperti yang tertera dalam *dzahiruriwayat*, maka tidak sedikit yang justru tidak jelas menurut *dzahirurriwayat* (kalau dipahami hanya melalui pengertian lafadznya saja), dan jatuhlah alasan yang dipergunakannya. Ini semua bila disandarkan bahwa riwayat itu secara khusus hanya untuk berkumpul di atas kuburan. Maka tentu, pembahasan seperti ini tidak ada hubungannya dengan yang lain. Dan bisa jadi hanya terhadap kuburan Nabi saja. Yang berarti memberi kemungkinan melaksanakan persoalan lain sampai kepada persoalan ibadah kepadanya. Jadi larangan Tuhan berkumpul di atas kuburannya berkaitan dengan hal tersebut, bukan di atas kuburan selain Nabi saw. Dengan demikian kemungkinan tersebut sangat jauh menyimpang.

Riwayat As-Sajjad dan Ibn Ammihi

Sebuah riwayat berhubungan dengan Sayidina Ali Zainal Abidin — As-Sajjad r.a. yang diriwayatkan oleh Hasan bin Hasan, bahwa beliau ketika mengamati seorang lelaki yang setiap pagi datang berziarah ke kuburan Nabi, dan membacakan shalawat serta salam kepadanya, beliau menegur lelaki tersebut dengan hadis Nabi yang berbunyi: "Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai *ied* (hari raya), dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan bershalawatlah serta bacakanlah salam kalian kepadaku di mana kamu ber-

27. Lihat *'Aunul Ma'bud*, juz 6, h. 31/32, dan *Al Sharim al Manki*, h. 297.

ada, maka salam dan shalawat kalian akan sampai kepadaku."[28]

Sangat jelas bahwa hadis tersebut disampaikan karena Ali Zainal Abidin mengamati seseorang yang dengan bersusah payah mengharuskan dirinya datang ke kuburan Nabi setiap hari untuk berziarah. Tujuan beliau adalah ingin meringankan dan memberikan pengertian bahwa shalawat dan salam kepada Rasulullah bisa dilakukan di mana saja dan akan sampai kepadanya. Karena Rasulullah tidak mengajak melakukan sesuatu dengan susah dan menjadi beban. Namun beliau tidak melarang orang membacakan shalawat dan doa di sisi kuburannya.[29]

Menurut keterangan lain bahwa yang dimaksud beliau adalah jika seseorang, bertujuan mendatangi kuburan untuk berdoa, dan sebagainya, berarti ia telah menjadikannya sebagai hari raya. Hasan bin Hasan telah menjelaskan (menurut beberapa keterangan) bahwa ia telah melarang seseorang yang berniat untuk mendatangi kuburan Nabi dan lainnya, yang masuk pada selain masjid. Dan ia berpendapat bahwa itu berarti telah menjadikannya sebagai hari raya . . . sampai pada ungkapannya "bahwa hari raya itu adalah bila dia memberikan nama pada suatu tempat; maksudnya tempat yang akan dijadikan tempat berkumpul, meratap dan untuk beribadah, yang bukan sebagaimana ibadah di Masjidil Haram, Mina, Muzdalifah, Arafah, yang Allah telah menjadikannya sebagai tempat berkumpul bagi manusia, dan di tempat tersebut mereka meratap untuk berdoa, berdzikir, dan berbakti."[30]

Keterangan ini tidak sesuai dengan konteks hadis tersebut, seperti telah kami jelaskan. Dan tidak sedikit dari pengertian itu yang membatalkan alasan yang digunakannya – sebagaimana telah kami jelaskan di atas – yang berkaitan dengan alinea "Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai *ied* (hari raya)," secara khusus. Sedangkan yang dimaksud oleh As-Sajjad, telah kami jelaskan di atas secara gamblang.

Pada dasarnya keterangan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu dalil pun yang melarang untuk mengadakan peringatan maulud dan peringatan-peringatan lainnya.

Perbuatan Maksiat Dalam Pertemuan-Pertemuan Adalah Sebagai Dalil Pelarangan

Kami tidak mengingkari bahwa perbuatan maksiat apa pun adalah dilarang, tetapi pelarangannya bukan khusus pada pertemuan-pertemu-

28. Sumber riwayat hadis tersebut telah dijelaskan di muka, bahwa ia diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah, seperti: *Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai hari raya . . . .*
29. Yang menunjukkan seperti itu, dijelaskan pula oleh *Syifau al Saqam*, h. 66, dan *Al Sharim al Manki*, h. 281, dan 298.
30. Lihat *Al Sharim al Manki*, h. 298, dari Ibnu Taimiah. Keterangan hal tersebut sudah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan alasan-alasan mereka, yang sengaja kami cupliknya.

an. Haramnya perbuatan maksiat adalah mutlak dan itu tidak menjadikan haram mengadakan peringatan-peringatan, upacara ritual, dan pertemuan-pertemuan, yang halal hukumnya. Keduanya tidak berhubungan dan tidak boleh dihubungkan. Karena, mengadakan pertemuan-pertemuan atau peringatan-peringatan itu bisa dilakukan tanpa melakukan perbuatan maksiat secara mutlak, seperti yang sudah dikenal dan bisa disaksikan. Dan jika tidak demikian, maka tentu telah terjadi pemaksaan dalam membaca shalawat untuk menipu manusia. Apakah membaca shalawat haram secara mutlak atau bahwa yang diharamkan itu hanya khusus yang disandarkan kepada shalawat, sehingga wajib dijauhi dan ditinggalkan?

Semua ini hanya menurut sebagian pendapat mereka tentang hukum perayaan maulud, jika tidak haram, maka masih dalam perdebatan, sekalipun sebagian memastikannya sebagai haram.

Menghidupkan Tradisi-Tradisi Jahiliyah

Adanya pernyataan bahwa upacara ritual dapat menghidupkan kembali tradisi-tradisi jahiliyah, harus dibahas terlebih dahulu dan ditetapkan. Sedangkan pernyataan yang menyatakan bahwa upacara ritual dapat mematikan ajaran Islam dalam hati, maka yang mengatakan demikian, tentu juga bisa mengungkapkan sebaliknya, yakni bahwa upacara ritual dapat menghidupkan ajaran Islam dalam hati, apalagi di dalamnya terdapat peringatan pada Nabi dan juga pada karya-karyanya yang bersejarah, serta keuntungan-keuntungan yang besar terhadap Islam dan kaum Muslimin.

Kalau di dalam pelaksanaan perayaan ini terdapat hal-hal yang harus diwaspadai, karena mengandung unsur kesenangan, permainan, dan tindakan yang bisa melupakan manusia dalam memikirkan Allah, agama serta ajaran-Nya, maka dalam semua kasus, hal itu haram. Juga pada perkawinan, membawa anak bermain, berdagang, dan sebagainya, karena di dalamnya juga terdapat unsur atau sikap yang dapat melalaikan dari merenungkan atau memikirkan tentang Allah, ajaran serta hukum-hukum-Nya. Tapi semua masalah ini harus dilakukan secara terus-menerus dan diulang-ulang, tidak seperti dalam pelaksanaan upacara ritual, perayaan-perayaan, ziarah dan hari raya, karena hal ini sangat sedikit dibandingkan dengan yang kami jelaskan di atas.

Adanya Perbedaan Tentang Maulud Menyebabkan Adanya Larangan

Kalau adanya perbedaan tentang kepastian hari kelahiran Nabi menjadikan pelarangan memperingati hari kelahirannya sebagai *ied*, maka alasan seperti ini sungguh sangat aneh. Jadi jika ada perbedaan mengenai makna hari Arafah, misalnya, atau penetapan awal bulan

Ramadhan, atau bulan Syawwal, karena berbeda dalam menentukan *rukyatul hilal* (terlihatnya hilal), mewajibkan tidak bolehnya melakukan wukuf di Arafah, berpuasa di bulan Ramadhan dan berbuka pada akhir bulan itu. Begitu pula jika ada perbedaan dalam masalah-masalah fiqhiyah, menjadikan larangan menentukan haram dan tidak. Sungguh saya tidak mengerti, mengapa alasan semacam ini dipakai untuk mengharamkan merayakan maulud Nabi, tapi tidak dipakai untuk menentukan hukum-hukum yang lain, seperti dalam penentuan malam qadar, yang juga ada perbedaan tentang awal turunnya Al-Quran, yang seharusnya, menjadikan haram untuk dibaca pada waktu shalat. Begitu juga pada perbedaan pendapat mengenai ayat *makkiyah* (turun di Mekkah) dan *madaniyah* (turun di Madinah), atau waktu perjalanan dan ketika mukim, atau apakah ayat tersebut menggambarkan seseorang atau yang lain, dan seterusnya.

Melihat persoalan di atas, yang umum di kalangan ahli fiqh adalah bahwa sesuatu yang mengandung perbedaan semestinya dicarikan alternatif agar diketahui di mana letak perbedaannya, dan bukan melarang melakukannya.

Semuanya, selain pendapat orang yang mengatakan bahwa melaksanakan perayaan-perayaan itu hukumnya *jaiz* (boleh) asal tidak mengakuinya sebagai merupakan bagian dari agama, berpendapat bahwa perayaan tersebut agar diusahakan untuk dilestarikan. Bahkan mereka berkata bahwa kegiatan tersebut termasuk salah satu yang tetap mubah hukumnya, selama tidak ada nash yang melarangnya. Oleh karenanya siapa saja yang menyukai boleh melaksanakannya, dan yang tidak, boleh meninggalkannya, dengan catatan bahwa ketika melaksanakan atau meninggalkannya tidak mempunyai bentuk penyembahan secara mutlak. Kegiatan seperti itu, sebagaimana kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, tidak ada *nash* yang menjelaskan kebaikan dan keburukannya.

Tidak Ada Dalil Aqli dan Syar'i

Kalau alasannya adalah bahwa melaksanakan perayaan maulud itu tidak mempunyai dalil *aqli* (akal) dan *syar'i*, maka jawabannya sudah dijelaskan di atas, orang yang melarang justru itulah yang seharusnya memberikan dalil. Sedangkan yang lain, tidak menyatakan bahwa melakukan perayaan dan maulud itu merupakan bagian dari ajaran, sehingga mereka membutuhkan dalil yang kuat, yang menjelaskannya bahwa ia termasuk realisasi dari ajaran dengan keistimewaannya, sebagaimana mereka tidak menyatakan adanya hukum-hukum rasional yang kuat dan tepat untuk menguatkannya. Mereka hanya menyatakan bahwa tidak ada larangan yang bersifat rasional maupun

syara', maka hukūmnya mubah, sampai ada yang memasukkannya ke dalam salah satu hukum. Semua ini, belum termasuk pernyataan bahwa di dalam pertemuan-pertemuan dan upacara ritual terdapat beberapa keuntungan yang menjadikannya sebagai alasan yang rasional jika terhindar dari noda-noda dosa. Perlu diketahui bahwa ada beberapa bukti-bukti dan alasan-alasan yang berguna, yang membolehkan pelaksanaan pertemuan-pertemuan dan perayaan-perayaan ini. Sebagian bukti dan alasan tersebut berdasarkan pada pengamatan pada kekhususan sebagian upacara ritual, dan yang lain mempunyai sifat kemutlakan, umum, atau lafadz khusus, dengan tetap menjaga keumuman *illat* (sebab) dan kekhususannya, sebagaimana yang akan kami bahas nanti. Begitu pula adanya dalil khusus tentang maulud, dan yang lain, yang ada kaitannya dengan masalah-masalah agama, sebagaimana yang akan kami bahas nanti.

Meragukan Perintah Yang Membolehkan

Kalau alasan yang menyatakan bahwa tidak ada perintah yang membolehkan melaksanakan upacara ritual, karena orang-orang tradisional meragukan perintah tersebut. Maka kita dapat menjawabnya dengan:

Pertama, sebenarnya tak perlu diragukan, karena semuanya mengetahui bahwa melaksanakan perayaan maulud dan upacara ritual termasuk salah satu penghormatan dan pemuliaan, dan tidak seorang pun yang meragukan terhadap munculnya perintah khusus mengenai masalah tersebut. Juga adanya tanda-tanda yang bersifat umum, yang hanya diungkapkan dalam rangka menyambut perayaan kelahiran seseorang, atau datangnya seorang yang mulia.

Kedua, kalau diterima, maka tidak menjadikannya sebagai perbuatan bid'ah, dan kami tidak harus menolak keraguan tersebut. Hanya, kami harus memberitahu orang yang tidak tahu, siapa pun saja. Kalau keraguan tersebut mewajibkan terjadinya anggapan sebagai bid'ah, maka tentu keraguan-keraguan ini mewajibkan untuk mengharamkan cukup banyak hal-hal yang dimubahkan dan disunnahkan, atau juga mensunnahkan atau membolehkan beberapa masalah yang sebenarnya diharamkan, dan sebagainya. Karena, kadang-kadang, beberapa sunnah menjadi wajib. Apakah karena rasionalisasi seperti itu ia lalu menjadi bid'ah yang diharamkan? Atau sebaiknya orang yang tidak mengerti belajar terlebih dahulu, dan bagi orang yang mengerti harus mengajarkan pada orang yang tidak mengerti dengan cara yang baik dan lembut?

Meringankan Beban Umat dan Memuliakan Dengan Cara Syara'

Kalau ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi mau meringankan

beban umatnya dengan cara tidak mengharuskan umatnya mengadakan upacara ritual dan maulud, maka untuk menjawabnya sudah dijelaskan di muka. Dan Tuhan dengan tanda yang bersifat umum, paling tidak, telah membolehkan upacara ritual dan maulud, dan tidak ada larangan baik menurut *syara'* maupun akal.

Kalau menurut mereka bahwa memuliakan itu harus dengan cara yang diajarkan *syara'*, maka pembahasan yang seperti ini tidak berbeda dengan keterangan sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya, silakan periksa dan teliti tentang keterangan dua masalah ini, dalam pembahasan kami tentang pembagian bid'ah, agar tampak kesalahannya secara jelas.

Menyerupai Perbuatan Orang-Orang Nasrani

Kalau berdasarkan hadis bahwa melaksanakan upacara ritual dan maulud menyerupai perbuatan orang-orang Nasrani dalam hari raya mereka yang dilakukan pada waktu-waktu dan tempat tertentu pula, maka kami cukup mengatakan bahwa hari raya iedul fitri dan hari raya iedul adha pun menyerupai hari raya tertentu orang-orang Nasrani. Begitu pula haji – menurut penafsiran mereka tentang *ied* – menyerupai hari raya mereka pada waktu tertentu dengan melihat pada semua hari-hari iedul adha. Dengan demikian bila hanya beralasan seperti itu, sudah selayaknya kedua hari raya tersebut diharamkan, juga haji. Juga sudah selayaknya mengharamkan masjid dan mushalla karena menyerupai bangunan tempat orang-orang Nasrani beribadah, yaitu gereja, dan sebagainya.

Kalau yang menyerupai orang-orang Nsrani itu dalam masalah-masalah kehidupan manusia dan perbuatan-perbuatan yang bersifat biasa dan alami, maka yang seperti itu tidak ada larangan. Kalau ada dampak terhadap ajaran Tuhan demi mencapai kemaslahatan kehidupan manusia dan kebahagiaan mereka, juga tidak ada larangan.

Kalau ada hasil ijtihad manusia dalam menerima ajaran Ilahi dengan sasaran untuk membatalkan ajaran dan agama, atau dengan sasaran untuk menambah atau menguranginya, maka ia termasuk perbuatan dosa, dan perbuatannya adalah salah.

Hari Lahir dan Hari Wafat Nabi

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkata, seperti pengikut yang lain, tentang menampakkan rasa gembira pada hari kelahiran Nabi: "Kalau hari kelahirannya adalah juga hari wafatnya, tidak layak bagi seseorang yang berakal mengadakan perayaan dengan bersenang-senang pada hari kewafatannya . . ." hingga pada ucapannya: "Ketahuilah bahwa, secara fitrah, manusia bergembira atas kelahirannya tapi berduka atas wafat-

nya. Maha Suci Allah, bagaimana manusia ditipu dengan mengubah fitrahnya . . .?"[31]

Menurut kami, melakukan perayaan maulud Nabi tidak bermaksud menipu seseorang, yakni pada hari wafat beliau melakukan hal-hal yang menyenangkan dan bersukaria. Dan tentunya perkataan seperti itu tidak harus ditujukan pada orang-orang yang mengadakan hari-hari besar dan peringatan-peringatan.

Tetapi seperti mereka katakan bahwa pada setiap peringatan, harus berbuat sesuai dengan peringatan tersebut. Dalam hal ini, kami dapatkan tentangan dari Ibn Taimiyah dan yang sependapat dengannya yang menentang perbuatan berkumpul di tempat duka ketika hari Asyura, bergembira di hari maulud dan sebagainya. Perlu diketahui, bahwa mereka bersukaria dan bersenang-senang pada hari kelahiran Nabi dan hari diangkatnya menjadi Rasul, sebagaimana mereka juga berbela sungkawa dan berduka cita atas wafatnya.

Kalau hari kelahirannya sama dengan hari wafatnya, tidak selayaknya dibahas di sini, karena peringatan-peringatan itu hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Ini sesuai dengan adanya perbedaan dalam penentuan tanggal atau sejarah peringatan itu berdasarkan kejadian pada bulan dan harinya.

Peringatan itu tidak dilaksanakan satu kali dalam satu minggu, karena hal seperti ini hanya akan menyibukkan manusia, dan akan merusak pekerjaan-pekerjaan mereka, dan bekasnya pun akan berkurang. Dikatakan bahwa hari Senin adalah hari kelahiran dan hari wafatnya, sehingga pada hari itu orang harus bergembira sekaligus berduka. Hal ini tidak mungkin.

Apalagi dihubungkan dengan pernyataan bahwa fitrah manusia akan bergembira pada hari kelahiran, dan akan berduka pada hari kematian, berarti itu telah dilakukan sesuai dengan fitrahnya. Dan yang melarangnya berarti telah menyalahi hukum fitrah manusia, dan juga fitrahnya sudah tidak sesuai dengan hukum-hukum fitrah itu sendiri.

Pendapat Salaf Tentang Hari Raya dan Hari-hari Besar

Kalau mereka menjelaskan larangan itu berdasarkan pendapat salaf, karena para salaf tidak pernah memperingati hari-hari besar atau hari raya, atau juga tidak ada nash mengenai hal itu dari mereka, maka menurut kami:

1. Kami akan menjelaskan, insya Allah, bahwa kalangan salaf

31. *Al Inshaf fiima Qablu fil maulidi minal Ghuluwi wal Ahjafi*, h. 54 dan 55, dan lihat *Kalamul Fakihani*, h. 85, dan *Risalatu Husni al Maqsud*, karya Al Suyuthi, yang ada keterangannya di *Al Hawi lilfatawa*, juz 1, h. 190-192, dan *Al Qaulu al Fashlu*, h. 51.

telah berbeda pendapat tentang sebagian hari-hari besar dan hari raya, selain iedul fitri dan iedul adha. Tetapi kami dapatkan para pengikut kalangan salat tidak mengakui hari-hari besar dan hari raya.

2. Dan seharusnya kalangan salaf tidak memperingati sebagian hari-hari besar dan hari raya, selain iedul fitri dan iedul adha. Mereka tidak pernah melakukan, itu tidak penting, selama masih ada *ijma'* yang disepakati untuk melaksanakan hari-hari besar dan hari raya. Apalagi hari maulud Nabi telah diperingati oleh semua kalangan, baik besar maupun kecil, alim maupun bodoh, pemimpin maupun yang dipimpin, sebagaimana telah dijelaskan pada bab pertama dan sesudahnya.

Manusia pada mulanya telah melakukan perayaan hari-hari besar secara terus-menerus, hingga munculnya Ibn Taimiyah, yang mengejutkan dunia dengan penentangannya secara terang-terangan dan gigih terhadap masalah tersebut.

Mereka sendiri sebenarnya telah menjelaskan bahwa *ijma'* itu terpelihara dari kesalahan, dan dengan *ijma'* hari-hari besar dan hari raya bisa dilaksanakan setiap waktu, dan juga dapat dipakai sebagai *hujjah* (alasan).

Bahkan mereka menjelaskan bahwa *ijma'* mempunyai kedudukan seperti nabi setelah nabi, dan tidak ada satu dalil pun yang terpelihara kecuali dia. Dan Allah telah menjadikannya sebagai syariah setelah kenabian, jika sekiranya Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, dan tidak ada nabi sesudahnya, maka kesepakatan umatnya menjadi pengganti dari kenabiannya.[32]

Berdasarkan *ijma'* ini pula hari raya, khitanan, dan sebagainya telah dilaksanakan pada awal abad ketiga, kemudian perayaan maulud diperingati setelah itu.

3. Kalau hubungan pengingkaran sebagian salaf terhadap ziarah pada kubur, upacara ritual tertentu, karena sebab-sebab politis — sebagaimana tampak pada pemerintahan Al-Mansur dan Al-Mutawakkil — dan karena fanatisme madzhab, maka bila alasan ini dapat diterima, berarti hanya sesuai untuk para pengikutnya saja dan ia menjadi *hujjah* bagi mereka, dan bukan kelompok-kelompok dan madzhab-madzhab lain.

---

32. Lihat *Al Muntadzim*, karya Ibnul Jauzi, juz 9, h. 210, dan *Buhutsun ma'a ahlissunnah wa al salafiyah*, h. 27, dari Abul Wafa' bin 'Uqail, salah seorang senior Hanabilah (pengikut Imam bin Hanbal). Dan lihat juga (sekitar kemaksuman ijma') dalam buku: *Al Ilmam*, juz 6, h. 126, dan *Al Ihkam fi ushuli al Ahkam*, juz 1, h. 204 dan 205, dan juga di sekitar alasan kuatnya memakai ijma' sebagai alasan di setiap masa, (*Haulu hujjiyatil Ijma' fi kulli 'ashr*) h. 208, dan seterusnya, dan juga dalam *Tahdzibul Asmai wa allughati, al qismu awwal*, juz 1, h. 42, dan semua buku-buku Ushul yang membahas tentang ijma' bahwa ia bisa dijadikan alasan menuut perasaan dan pikiran ahlussunnah.

4. Jika kita pelajari maka kita dapatkan bahwa pendapat-pendapat, perkataan-perkataan, serta sikap-sikap salaf yang saling kontradiksi, saling menentang dan menjelaskan dalam banyak hal. Jika demikian yang mana yang pantas dijadikan *hujjah* di antara beberapa pendapat yang saling kontradiksi? Dan bagaimana cara memilihnya? Dan mengenai peringatan hari besar dan hari raya tidak didapatkan pendapat mereka.

5. Kalau larangan mereka tentang ziarah kubur diterima sebagai alasan, maka alasan itu sebenarnya hanya meliputi ziarah kubur saja, dan tidak tepat sebagai alasan untuk mengharamkan perayaan seperti dalam rangka menyambut hari kemerdekaan.

6. Kalau perkataan mereka bahwa kalangan salaf lebih banyak rasa cintanya kepada Rasulullah dibandingkan kami, maka perkataan seperti itu telah menghapus sabda Rasulullah: "Bahwa nanti akan datang suatu kaum yang akan mencintainya lebih dari rasa cintanya para sahabat." Dan hadis ini juga dinukil dari Ammar bin Yasir.[33]

7. Pernyataan itu menolak pernyataan bahwa kalangan salaf tidak mau melakukan semua perbuatan-perbuatan yang mubah (dibolehkan) kecuali perbuatan-perbuatan yang disunnahkan.

8. Ketahuilah bahwa kalangan salaf menakwilkan secara keliru hadis yang berbunyi: "Janganlah kamu sekalian menjadikan kuburanku sebagai hari raya," sehingga mereka melarang melakukan maulud dan peringatan-peringatan. Kalau kami tampakkan kesalahan mereka (kalangan salaf) dalam memahami *nash* atau dalam menginterpretasinya, sehingga bertentangan dengan kami, namun kami tegaskan bahwa "pintu ijtihad masih terbuka" sebagaimana juga diakui Ibn Taimiyah, sehingga kami katakan bahwa mereka mendapat pahala karena pahala berijtihad dalam masalah ini, sekalipun salah.

9. Kalau penafsiran ayat-ayat Al-Quran, maka ada nash yang memperkuat dan menjelaskan bahwa Al-Quran bisa dipahami bersama perjalanan waktu, sehingga menjadi terang ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, Ibn Al-Mubarak meriwayatkan suatu hadis bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran kecuali dijelaskan, dan mempunyai makna yang *dzahir* (yang tampak) maupun yang tidak tampak, dan setiap batas ada yang mengkajinya. Ia berkata: "Saya mendengar tidak hanya satu hadis yang menjelaskan seperti ini, bahwa setiap ayat dalam kitab Allah selalu bisa dijelaskan dan mempunyai makna yang tampak maupun yang tidak tampak." Ia lalu ber-

---

33. Lihat *Majma'u al Zawaid,* juz 10, h. 66, dari Ahmad dan Bazzar dan Thabrani, dari Abu Dzar dan Abu Hurairah, dan dari 'Ammar bin Yasir, dan *Kanzul 'Ummal,* juz 2, h. 374, dari Ibnu 'Asakir, dari Abu Hurairah . . . .

kata: "Al-Quran mempunyai penafsiran yang tampak maupun yang tidak tampak, dan setiap batas ada orang yang mampu mengkajinya. Ada kaum yang mampu mengkajinya dan mampu mengungkap makna-maknanya. Kemudian pada suatu abad terdapat suatu pendapat, dan pada abad lain, mengungkapkan dengan pemahaman yang lain, dan berpendapat seperti pendapat orang-orang sebelumnya, begitulah sampai hari kiamat."[34]

Jadi tidak ada makna yang hanya dibatasi dan membatasi dalam pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, yang di dalamnya terkandung juga hukum yang samar-samar (*mutasyabih*), umum, khusus, dan sebagainya. Oleh karenanya tidak ada suatu peraturan yang membatasi pemahaman hanya pada satu kelompok dan satu mazhab saja. Setiap orang yang mampu memahami dan berhasil mencetuskan sesuatu yang baru dari Al-Quran dengan benar, berhak berpendapat serta beramal dengan apa yang dipahaminya itu. Berapa banyak yang ditinggalkan salaf pada kita dewasa ini? Berapa banyak masalah-masalah *furu'* yang menjadi perhatian manusia dewasa ini yang pernah dijelaskan dan juga pernah dilakukan oleh kalangan salaf? Tak ada satu isyarat pun dan malah mungkin terbetik pun tidak pernah.

10. Selain yang dijelaskan di muka, bahwa orang yang menentang masih membutuhkan dalil, sedangkan yang lain, tidak mengakui bahwa itu merupakan bagian dari syari'ah. Dan agar alasan mereka benar, mereka beralasan dengan apakah salaf melakukannya atau tidak.

11. Jika perbuatan salaf bisa dijadikan *hujjah,* maka tentu telah banyak sesuatu yang bukan agama masuk ke dalam agama. Hal ini telah dilakukan oleh orang-orang Umawiyah pada hari Asyura, dan tidak ada seorang salaf pun yang menentangnya, bahkan mereka larut, mengikuti dan mengamalkannya. Apakah perbuatan salaf ini bisa dijadikan *hujjah* bagi orang-orang sesudahnya?

12. Bahkan orang-orang yang menentang beralasan dengan apa yang diungkapkan Al-Suyuthi dalam karyanya, ketika menjelaskan perintah mengadakan maulud, sebagai berikut: "Hal itu dari satu segi disukai oleh awam maupun kalangan tertentu, dan sudah dianggap baik karena mendapat persetujuan para ulama. Dan diamnya mereka, karena mereka takut terhadap pemerintah dan golongan awam pada sisi lain . . ."[35]

Kalau beralasan bahwa upacara ritual dan maulud dapat meng-

---

34. *Al Zuhdu wa al Raqaiq,* bagian yang dijelaskan oleh Na'im bin Hammad, h. 22. Dan untuk lebih jelasnya, sebaiknya pakai buku kami sebagai referensi, yaitu: *Al Shahih min sirati al Nabi al A'dzom saw.,* juz 1, h. 200-216.

35. *Al Inshaf fiima Qablu fil maulidi minal Ghuluwi wal Ahjafi,* h. 57.

hancurkan Islam serta merusak akidah Islamiah, maka menurut kami bahwa melaksanakan upacara ritual dan maulud justru untuk menghidupkan Islam dan memperkuat bangunan akidah Islamiah. Jika orang yang melaksanakannya tidak mencampuradukkan masalah-masalah yang dihalalkan dengan masalah-masalah yang diharamkan, maka tidak harus mengharamkan yang halal, sebagaimana juga tidak harus mengeluarkan yang wajib dari hukum yang memang wajib. Kalau ada orang yang berusaha untuk menipu cara shalat, puasa dan ibadah yang benar, maka tidak berarti ibadah-ibadah itu menjadi haram.

Kami berpendapat bahwa perbuatan tersebut untuk memuliakan dan menghormati, sebagaimana yang diminta oleh Allah.

Kalau dikatakan hanya untuk membantu orang-orang yang rusak dan bekerja sama dengan mereka, maka bukan tempatnya untuk membahas di sini, karena orang-orang yang merusak berusaha menipu manusia dengan menampakkan sikap taqwa dan *wara'*, dan sikap yang tidak bertentangan dengan akidah-akidah manusia, tradisi-tradisinya dan kebiasaan-kebiasaannya, untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi dan lebih penting menurut pandangan mereka. Alasan ini jelas sangat bertentangan dengan maksud mereka memakai alasan ini, sebagaimana yang tersurat, bukan yang tersirat.

Kerancuan Pembahasan Ibnúl Haj

Akhirnya, kami lihat serangan Ibnul Haj yang tercecer terhadap perayaan maulud (kelahiran) Nabi, yang dianggapnya sebagai bidah yang tak mendapat rukhsah (despensasi) dari Tuhan, apalagi bercampuraduk dengan masalah yang diharamkan, atau keharamannya diperkuat menurut pandangan Tuhan. Untuk menjawab serangan Ibnul Haj, kami mendapatkan suatu syair, dan kami rasa cukup jelas tentang *maulud* yang digambarkan di dalam syair Ibnu Sammath Yusuf bin Ali, meninggal tahun 690 H, bahwa maulud Nabi merupakan salah satu dari hari raya, sebagaimana berikut:

Wahai Rabi'ul Awwal, apakah anda tahu, bahwa anda mahkota
yang dipakai di atas kesedihan sepanjang zaman
Menawarkan derita-derita mengiringi pertemuan
Semua keutamaan-keutamaan ketika dipaparkan diterima
Anda tidak terhitung, kecuali sebagai hari raya yang ketiga
Bahkan anda di hadapan mata lebih manis dan lebih cantik
Sebagai rasa hormat terhadap kelahiran Nabi terpilih ketika tampak tersembunyinya bulan baru dengan wajah yang berseri-seri
Dan anda meliputi orang yang bersama anda sepanjang masa

masa yang penuh dengan kelembutan kebaikanmu dan keagunganmu

Dan hanya anda sendiri yang memilikinya dengan kelembutan naluri yang disertai dengan desiran angin basah sehingga tersirami

Kalau tanggal sebelas penyakit demam hinggap di rumah
maka tujuan orang demam bukan berasa di rumah

Anda menjadi bulan termulia dengan kebesarannya yang sangat tinggi

maka anda megah dengan kemegahannya, dan anda lebih abadi,

Sampai pada ungkapannya:

Lengkaplah berita gembira, karena anda masih mempunyai tempat di dalam hati yang tidak diketahui
Kurang pantas bila anda pada tanggal dua belas
tidak menampakkan pada kami
bulan yang mempunyai sinar mentari pagi . . . ;[36]

'Al-Mas'udi telah berkata: "Ali r.a. lahir pada hari tersebut, dan orang-

36. Keterangan hal tersebut telah diterangkan sebelumnya ketika membicarakan diharuskannya mengucapkan "selamat" pada hari raya.

BAB V BEBERAPA DALIL DAN BUKTI

BEBERAPA DALIL DAN BUKTI

Yang Telah Dijelaskan

Kami ringkaskan masalah-masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Mereka mengakui bahwa dalil yang pantas untuk dijadikan alasan melarang mengadakan hari-hari besar dan upacara ritual berbeda-beda, sehingga dari berbagai segi dan aspek tidak layak lagi untuk dipergunakan sebagai dalil. Bab yang telah lewat telah menjelaskannya secara rinci, maka kami tidak perlu mengulang kembali.

2. Mencipta dan mengada-ada di dalam adat, tradisi dan masalah-masalah hidup dan kehidupan bisa menjadi baik dan bisa menjadi jelek. Dan bisa dijelaskan melalui lima hukum, diikuti dengan berbagai tanda yang berbeda-beda yang memungkinkan mereka mengelompokkan pada lima hukum tersebut.

Sikap kami tidak termasuk dalam kategori di atas. Karena kalau ia dianggap termasuk di dalam agama, maka ia menjadi haram, dan pengelompokan mereka termasuk ke dalam bid'ah yang diharamkan. Kalau dianggap sebagai bukan ibadah dan bukan pula termasuk agama, maka tidak haram.

3. Komentar Ibn Taimiyah dan juga yang lain, bahwa sesuatu selain ibadah semuanya mubah, sampai ada *nash* yang menetapkannya, apalagi sudah menjadi tradisi.

Sikap kami dalam hal ini tidak menganggapnya sebagai tradisi, sekalipun mengadakan peringatan-peringatan, upacara ritual atau perayaan dalam rangka menghadapi hari kemerdekaan, dan hari-hari tertentu, seperti hari kelahiran para pemimpin, dan lain-lainnya, telah berjalan secara biasa. Hal ini telah dijelaskan di atas.

4. Bahkan kami tidak termasuk yang beranggapan bahwa perayaan-perayaan menyambut maulud Nabi saw, kelahiran salah seorang imam, perayaan untuk menyambut tahun hijriah, hari diutusnya Nabi, dan lain-lain, sebagai bagian dari perintah Allah. Hanya kami ber-

anggapan bahwa hal itu termasuk dalam tanda-tanda yang bersifat umum yang diperintahkan secara jelas oleh nash. Sudah dijelaskan di atas, bahwa usaha seorang *mukallaf* untuk menyatakan tanda yang bersifat umum tadi tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah, juga tidak bisa dikatakan sebagai mengada-ada dalam agama, serta tidak bisa dikatakan memasukkan sesuatu yang bukan agama ke dalam agama. Keterangan ini sudah dijelaskan di atas, maka kami tidak perlu mengulangi lagi.

Dengan demikian hadis Rasulullah yang berbunyi: "Barangsiapa yang membuat sunnah yang baik," telah berusaha dipenuhi oleh sebagian manusia. Maka apa yang kami kemukakan di atas adalah sebagai bukti bahwa perbuatan itu sangat sesuai dengan perintah Nabi.

5. Komentar sebagian orang yang melarang, seperti Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang telah dijelaskan, bahwa "fitrah manusia akan bergembira pada hari kelahiran Nabi, dan akan berduka-cita pada hari wafatnya. Maha Suci Allah; bagaimana manusia dapat rusak?"

Dalam hal ini, telah kami jelaskan secara singkat. Untuk lebih membantu keterangan di atas, kami akan menjelaskannya lebih jauh.

Bisikan Fitrah dan Naluri Manusia

Tidak diragukan lagi bahwa semua manusia akan selalu terikat, baik dengan akidah, pemikiran, dan khususnya, yang paling penting, adalah emosi. Atas dasar tersebut manusia membangun sikap mereka, melakukan dan menolak, mempengaruhi dan memberi semangat dengan bentuk atau pola komunikatif, reflektif dan instinktif. Karena manusia dapat membuang dan berpegang teguh, baik kepada akidah, pemikiran, emosi di satu sisi, serta memberikan pengaruh dan semangat di sisi lain.

Secara mutlak manusia sudah terbiasa menghormati sikap dan nilai yang diyakininya melalui penghormatan terhadap orang atau pribadi yang memilikinya. Karena itulah manusia senang dengannya dan mau berkorban dalam rangka menempuh dan mempertahankan sikap dan nilai yang diyakininya itu. Lebih dari itu, mereka mengikatnya dengan emosi dan ruh. Mereka berpendapat bahwa menghidupkan peringatan terhadap pribadi yang mempunyai sikap dan nilai tersebut, bukan hanya semata-mata memperingati pribadinya atau orangnya, tetapi sebenarnya memperingati sikap dan nilai yang diyakini kebenarannya, yang sudah terpatri dalam jiwa mereka, bahkan peringatan itu dapat memberikan dampak yang cukup positif bagi perkembangan jiwa mereka.

Penghormatan secara khusus kepada hari-hari tertentu dan tempat-tempat tertentu, diungkapkan melalui syair di bawah ini:

Aku berjalan di tengah malam melewati gubuk-gubuk,
Kukecup tembok dan pemilik temboknya

Bukan hatiku cinta pada gubuk
Tapi hatiku mencintai yang menempatinya.

Perhatikan bahwa kepentingan untuk mendirikan peringatan-peringatan dan perayaan-perayaan adalah untuk mencontoh dan meneladani pola kehidupan yang ditampilkan seorang tokoh yang mempunyai sikap dan nilai yang baik, yang diyakini kebenarannya. Maka hal ini, sebenarnya bukan harus dimonopoli oleh satu kelompok, tetapi oleh semua kelompok, juga bukan untuk satu golongan tapi untuk semua golongan, baik besar maupun kecil, kaya maupun miskin, raja maupun rakyat, pintar maupun bodoh, mukmin maupun kafir, dan sebagainya. Semuanya berhak melaksanakan dan mengikuti peringatan-peringatan terhadap sikap dan nilai yang diyakini kebenarannya sekuat tenaga dan semampunya.

Cakupan yang sangat luas memberikan gambaran pada kami bahwa masalah ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan naluri yang bersumber dalam diri manusia, ketika merasakan bahwa naluri butuh pada kehidupan yang sejalan dengan peringatan dan cita-cita, sampai terealisasi dalam tindakan yang nyata.

Maka hari kelahiran Nabi adalah hari kebanggaan dan kegembiraan kaum Muslimin, hari raya dan hari yang menyenangkan bagi mereka. Islam datang untuk memenuhi panggilan hati nurani, dan menjawab tuntutannya, dan tidak mengharamkannya, selama masih sesuai dengan sasaran Islam. Karena Islam adalah agama fitrah, artinya adalah agama yang memberikan perintah dan kebutuhan alami secara seimbang, tanpa ada satu yang diremehkan dan dirugikan.

Inilah sebenarnya keagungan dan kebesaran ajaran Islam, dan ini pula yang menjadikan agama Islam kekal. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kami untuk melangkah dan berjalan mengikuti petunjuk agama ini, melaksanakan ajaran Tuhan alam semesta, karena Dia adalah sebaik-baik tempat bercita-cita, dan Maha Mulia untuk memberikan tanggung jawab.

Penjelasan Al-Allamah Al-Amini r.a.

Sehubungan dengan masalah di atas, Al-Alamah Al-Amini r.a. menjelaskan: "Menghidupkan peringatan hari kelahiran dan kematian, menyemarakkan upacara ritual atau membangkitkan keagamaan, upacara nasional, kejadian-kejadian dunia yang bersifat universal, tragedi-tragedi yang penting dalam rangka mempertahankan pendapat atau mazhab, atau menghidupkan ingatan setelah sampai hitungan tahunnya, dan menjadikan hari raya serta bersuka-ria setiap awal tahun; atau justru sebaliknya, yaitu menjadikan rasa duka, sedih atau meratap, melaksanakan perayaan, baik untuk menegakkan syiar, tradisi yang

sudah berjalan sejak masa jahiliyah, semuanya dibangun di atas naluri manusia, juga dibina di atas asas pemikiran yang benar sejak umat-umat yang lalu, dari setiap *millat* (agama) dan golongan, sebelum jahiliyah, sesudahnya dan sampai sekarang.

"Ini merupakan upacara ritual yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, dan orang-orang Arab, baik kemarin maupun hari ini, baik di dalam Islam maupun sebelumnya, sebagaimana tertulis dalam lembaran-lembaran sejarah.

"Pada tahun ini seakan-akan merupakan tahun kebangkitan emosi manusia, yang muncul dari faktor-faktor cinta dan kecenderungan, mengalir dari sumber-sumber kehidupan, berkembang dan mekar di atas dasar-dasar kebesaran dan keagungan, serta perkiraan dan kekaguman terhadap orang-orang yang ahli dalam bidang agama dan masalah-masalah dunia, juga terhadap tokoh dunia dan orang-orang besar di mata umat, untuk menghidupkan kenangan terhadap mereka dan mengabadikan nama-nama mereka. Sebab di dalamnya terkandung nilai-nilai historis, sosiologis, dan pelajaran-pelajaran etika bagi generasi masa depan, nasihat-nasihat dan pelajaran, undang-undang praktis yang sangat berguna bagi generasi sekarang, pengalaman-pengalaman yang dapat melahirkan pengalaman bangsa, dan tidak khusus hanya satu generasi tertentu, juga bukan untuk satu kelompok tertentu.

"Hari-hari itu hanya diterangi dengan cahaya dan bunga-bunga indah, ditandai dengan kemuliaan, penuh dengan kebahagiaan dan derita, karena di dalamnya terdapat kejadian-kejadian yang penting, dan masa yang penuh dengan malapetaka dan bahaya . . ."[1]

Sayyid Al-Amien berkata: "Kalau menjadikan peringatan terhadap para nabi dan para wali, yang oleh kaum Wahabi dinamakan hari raya dan acara ritual, dengan menampakkan rasa gembira dan hiasan, seperti pada hari kelahiran mereka, yang hal itu merupakan karunia dari Allah terhadap makhluknya, juga dengan membaca keterangan kelahirannya, sebagaimana yang biasanya dilakukan untuk memperkenalkan cerita hari kelahiran Nabi saw., memintakan tempat yang layak di sisi Allah untuk mereka, serta dengan membaca shalawat dan salam secara berulang-ulang, sebenarnya tidak ada larangan, baik secara rasional maupun secara *syara'*, asal tidak bercampur-baur dengan hal-hal yang diharamkan, seperti menyanyi, merusak, atau memakai alat-alat permainan, dan sebagainya. Sebagaimana yang dilakukan oleh semua orang cendekiawan atau intelektual dan orang-orang yang ahli dalam bidang agama, yang pada hari kelahiran para pemimpin mereka dan para nabi mereka, membangun tempat kediaman

1. *Siratuna wa sunnatuna*, h. 45-46.

mereka sebagai tempat yang monumental. Semuanya merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada seseorang yang layak untuk dihormati dan ditaati, dan hal itu merupakan ibadah kepada Allah SWT. Namun tidak setiap penghormatan itu merupakan ibadah kepada yang dihormati, sebagaimana yang sering kami jelaskan. Jika hal itu disejajarkan dengan perbuatan orang-orang musyrik yang menyembah patung-patung, maka adalah salah . . ."[2]

Seperti telah dijelaskan, mereka berpendapat bahwa *ijma'*, menurut mereka, ibarat 'nabi setelah nabi', sehingga waktu dan masa berlalunya tidak ditentukan secara khusus. Dan jika berdasarkan *ijma'*, sebenarnya melaksanakan hari-hari besar, selain iedul fitri dan iedul adha, seperti hari raya Al-Nuruz, dan hari raya maulud Nabi telah disepakati. Apalagi pada pemerintahan Arbil dan sesudahnya, hingga hampir munculnya Ibn Taimiyah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Oleh karenanya kami tidak perlu mengulanginya lagi.

Setiap Hari Adalah Hari Raya

Orang-orang yang melarang menyatakan bahwa hanya ada dua hari raya yang dibolehkan, yaitu iedul fitri dan iedul adha. Namun seperti telah kami jelaskan di muka bahwa rasa gembira itu diungkapkan bila ada hal-hal yang membuat gembira, begitu juga rasa sedih, bila ada yang membuat sedih, sesuai dengan naluri dan fitrah manusia.

Manusia akan merasa senang jika dia berhasil menang dalam suatu jihad. Kekalahan dalam jihad itu berarti membuat lawannya menjadi menang, yakni syaithan. Dan apakah jihad yang abadi? Dia adalah jihad melawan hawa nafsunya sendiri!!

Amirul Mukminin Ali r.a. menjelaskan tentang sebagian hari raya. "Sebenarnya hari raya adalah bagi orang yang diterima puasanya oleh Allah serta mensyukuri dengan melaksanakannya. Dan setiap hari yang seseorang tidak pernah berbuat durhaka pada Allah adalah termasuk hari raya . . ."[3]

Hakikat keterangan di atas adalah menjelaskan tentang rahasia ajaran iedul fitri dan iedul adha, yaitu setelah melewati jihad, yang mendidik, dengan melawan *hawa nafsu amarah* dan menentang semua kehendak syaithan. Manusia harus meninggalkan hal-hal yang sangat disukai oleh naluri dan hawa nafsunya, dan keinginan itu akan selalu bertambah bila dibiasakan, dan terus tumbuh selama dipupuknya.

Nabi Muhammad saw. telah menunjukkan kemenangan manusia

---

2. *Kasyful Irtiyab*, h. 450.
3. *Nahjul Balaghah, bisyarhi Muhammad 'Abduh*, juz 3, h. 355, dan *Al Hikmah*, no. 428.

dalam perjalanannya menuju jihad, yakni pada bulan Ramadhan dan pada hari-hari haji, ketika menjaga untuk meninggalkan yang haram. Itulah sebabnya hari pertama bulan Syawwal dan hari kesepuluh bulan Dzulhijjah dijadikan hari raya yang dengannya manusia yang sabar dan gigih merasa gembira.

Hari Jumat Adalah Hari Raya

Dalil yang menunjukkan bahwa hari raya tidak hanya meliputi iedul fitri dan iedul adha, adalah seperti hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang hari Jumat. "Sesungguhnya hari ini adalah merupakan hari yang dijadikan Allah, bagi orang-orang Islam, sebagai hari raya."[4] Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa hari Jumat dijadikan sebagai hari raya.[5]

Kebanyakan riwayat-riwayat menjelaskan bahwa hari Jumat dianggap sebagai hari raya karena banyak kejadian-kejadian penting yang terjadi pada hari itu, seperti penciptaan Nabi Adam, serta masuk dan keluarnya dari surga, pemberian taubat Allah kepadanya, meninggalnya, terjadinya hari kiamat, dan sebagainya.[6]

Pada hari itu juga diperintahkan untuk berhias, memakai pakaian baru, dan sebagainya, yang merupakan penampakan dari rasa gembira.[7]

Tentang Asyura Pada Awal Abad Ketiga

Pengikut-pengikut Ibn Taimiah berkata, juga orang-orang yang mengakui haramnya melaksanakan hari-hari besar dan upacara ritual:

---

4. *Sunanul Baihaqi*, juz 3, h. 243, dan *Iqtidlau al Shiratil Mustaqim*, h. 189, dan *Fathul Majid*, h. 154.
5. *Sunanud Darimi*, juz 1, h. 1378, dan *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, h. 349, 415, 416, dan *Iqtidlau al Shiratil Mustaqim*, h. 197, dan Sunan Annasa'i, juz 1, h. 194, dan *Sunan Abu Daud*, juz 1, h. 281, dan *Musnad Ahmad*, juz 4, h. 277, dan juz 2, h. 303, dan 532, dan *Al Musnad lil Hamidi*, juz 1, h. 6, 7, dan *Al Muwattha , bihamisyi Tanwiril Hawalik*, juz 1, h. 190, dan *Al Muntaqa*, juz 2, h. 34, 35, dan *Majma'uz Zawaid*, juz 2, h. 195, dan *Kasyful Astar*, juz 1, h. 499, dan *Shahihul Bukhari*, juz 3, h. 206, dan *Minhatul Ma'bud*, juz 1, h. 146, dan *Musnad al Thiyalisi*, h. 194, dan *Nashbur Rayah*, juz 2, h. 225, dan *Mustadrak al Hakim*, juz 1, h. 288, dan *Talkhisun al Mustadrak bihamisyihi*.
6. Lihat *Musnad Ahmad*, juz 3, h. 512, 404, 486, 401, 418, dan 540, dan 519, dan *Shahih Muslim*, juz 3, h. 6, dan *Sunan Al Nasa'i*, juz 3, h. 90, 91, dan *Musnad Al Thiyalisi*, h. 311, dan *Al Muwattha' bihamisyi Tanwiril Hawalik*, juz 1, h. 131, dan *Kasyful Astar*, juz 1, h. 294, dan *Majma'uz Zaqaid*, juz 2, h. 163, 164, dan *Minhatul Ma'bud*, juz 1, h. 139, 140, dan *Al Jami'us Shahih li al Tirmidzi*, juz 2, h. 359, 362, dan *Sunan Abu Daud*, juz 1, h. 110, dan *Attarghib dan al Tarhib*, juz 1, h. 490, 891, dan 495, dan *Al Muntaqa*, juz 2, h. 14, dan 13.
7. Lihat *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, h. 349, 349, dan *Sunan Abu Daud*, juz 1, h. 282, 283, dan *Al Targhib dan al Tarhib*, juz 1, h. 398, dan *Al Muntaqa*, juz 2, h. 11, 12, dan *Majma'uz Zawaid*, juz 2, h. 171, dan seterusnya, dan *Sunanul Kubra lil Baihaqi*, juz 3, dalam Bab Jumat.

"Perbuatan bid'ah itu terjadi setelah abad ketiga setelah sebelumnya dilarang secara mutlak"[8] Orang-orang yang melarang mengulangi lagi perkataan mereka: "Sesungguhnya perbuatan bid'ah itu tidak pernah ada pada awal abad ketiga, merupakan abad paling baik. Artinya bahwa apa yang dikerjakan pada awal abad ketiga tidak dilarang secara mutlak, tetapi diterima oleh mereka."

Seperti telah dijelaskan di muka, bahwa Bani Umayyah, adalah termasuk orang-orang yang hidup di abad pertama, telah menjadikan hari Asyura sebagai hari raya. Sedangkan selain mereka menjadikan hari Asyura sebagai hari yang penuh duka, meratap dan sedih.

Berdasarkan keterangan di atas, berarti *ijma'* tentang hari Asyura sebagai salah satu hari besar telah disepakati sejak kaum salaf – menurut pendapat yang mengakui terjaganya *ijma'* – maka mereka harus menerimanya sebagai salah satu hari besar, tak boleh tidak. Dan pembahasan hal tersebut sudah dijelaskan di muka, maka kami tidak perlu mengulangnya lagi.

Lain Pada Awal Abad Ketiga

Kalau perbuatan yang dilakukan pada awal abad ketiga tidak termasuk pada bid'ah yang dilarang, maka bila mereka beralasan untuk melarang mengadakan hari-hari besar dan upacara ritual, karena tidak pernah ada abad tersebut, berarti bahwa setiap perbuatan yang bersifat ritual yang ada pada abad ketiga diterima secara *syara'*, dan kami sebenarnya mempunyai kesempatan untuk menjelaskan masalah-masalah yang berlaku pada waktu itu, namun kami hanya akan membatasi pada hari raya saja, sebagai berikut:

Hari Raya Annuruz

Dengan bersandar pada perkataan Abu Usamah, dari Hammad bin Zaid, dari Hisyam bin Muhammad bin Sirin, ia berkata: "Datang kepada Ali r.a. beberapa orang (dengan membawa bingkisan, seperti pada Annuruz), lalu Ali bertanya: 'Apa ini?' Mereka menjawab: 'Wahai Amirul Mukminin, pada hari ini adalah hari Annuruz.' Ia berkata: "Jadikanlah setiap hari itu Annuruz'." Usamah berkata: "Ali r.a. tidak menyukai perkataan Annuruz." Al-Baihaqi berkata: "Dari kejadian ini, tampak bahwa ketidaksukaan Ali r.a. adalah menjadikan hari itu sebagai hari Annuruz secara khusus, karena tidak ada *syara'* yang menjadikannya sebagai hari Annuruz secara khusus."[9]

---

8. *Kasyful Irtiyab*, h. 142, dari *Rasailul Hadiah al Saniyah*, h. 47.
9. *Iqtidlau al Shiratil Mustaqim*, h. 200, dan 250.

Ibn Taimiyah berkata: "Sebenarnya Ali r.a. tidak menyukai kesepakatan mereka memberi nama hari Annuruz sebagai hari raya, karena mereka membuat istilah sendiri. Lalu bagaimana mereka sepakat dalam melaksanakan acara tersebut?"[10]

Kami tidak memahami keterangan di atas. Berdasarkan pemahaman kami, Ali r.a. menyukai kesepakatan mereka tentang nama tersebut, dan kami melihat Ali r.a. telah menjelaskannya dengan memakai namanya, bahkan beliau lebih senang setiap hari dinamakan hari Annuruz. Seandainya tidak suka, tentu beliau akan berkata: "Maka berbuatlah kamu sekalian setiap hari seperti ini."

Dan kami juga melihat bahwa Sayidina Ali telah memberikan semangat kepada mereka untuk berbuat seperti pada hari tersebut dan tidak melarangnya. Dan seandainya tidak suka, pasti beliau akan melarang pengkhususan tersebut, dan bukannya justru meminta melaksanakannya setiap hari. Dan juga jika beliau betul-betul tidak menyukainya, tentu beliau akan menolak bingkisan mereka yang berupa Annuruz itu, tetapi ternyata beliau tidak melakukannya.

Ini menunjukkan bahwa perayaan hari raya Annuruz biasa dilakukan secara umum, yaitu pada awal tahun masehi dengan saling memberi bingkisan. Sedangkan khalifah di Baghdad membuat sesuatu yang mempunyai ciri yang berbeda dari yang lain, yaitu membuat gambar dengan minyak wangi atau yang tertulis dengan warna merah.[11]

Maksud Khalifah adalah untuk memberi gelar kepada Kaum Hambali dan ahli hadis dengan gelar "pembangkit al-sunnah", karena Ahmad bin Hanbal lebih pantas dengan gelar tersebut.

Dan yang dimaksud Al-Mutawakkil Al-Abbas,[12] adalah bahwa ia termasuk salah seorang yang mengakhirkan perayaan Annuruz sebagai tanda sepakat dengan *ahlul-kharaj*.[13] Dan dikatakan bahwa yang mengakhirkan itu adalah Al-Mu'tadid.[14]

Begitu juga dengan hal yang berhubungan dengan Ummul Muqtadir Al-Abbasi.[15] Dan sebelumnya pada masa Al-Makmun,[16] Al-Watsiq dan Al-Manshur,[17] dan sebelum semuanya itu Al-Hajjaj telah melak-

---

10. *Ibid,* h. 210.
11. *Al Hadlarah al Islamiyah fil Qarnil Rabi' al Hijri,* juz 2, h. 293.
12. *Al Dayyarat,* h. 59, 39 dan 40, dan *Nasywarul Muhadlarat,* juz 8, h. 246, dan *Al 'Ammah fi Baghdad,* h. 253, 254, dan *'Ajaibul Makhluqat,* h. 121, dan dari *Shubhul A'sya,* juz 2, h. 420.
13. *Muhadlaratul Awail,* h. 142.
14. *Al Kamil Li Ibnil Atsir,* juz 2, h. 369, dan sebenarnya ia memperkuat apa yang dijelaskan oleh *Nasywatul Muhadlarat,* juz 1, h. 293.
15. *Nasywarul Muhadlarat,* juz, 1, h. 293, dan *Raudlul Akhyar,* h. 119.
16. *Al 'Aqdul Farid,* juz 6, h. 289, dan *Al Mustatraf,* juz 2, h. 52.
17. *Al Aghani,* juz 19, h. 230.

sanakannya dengan mengakhirkannya.[18]

Hari Raya Annuruz di Mesir dan lain-lainnya mempunyai bentuk hari besar secara khusus, yang tidak mungkin diterangkan di sini secara rinci.

Hari Raya Festival

Adanya hari raya festival – yang telah ada sejak masa awal abad ketiga – menjadi hari raya yang sangat penting, dan mereka berbeda pendapat tentang hari raya tersebut yang ada di hampir seluruh negara Islam.[19]

"Mereka saling memberi bingkisan pada hari tersebut sebagaimana mereka saling memberi bingkisan pada hari Annuruz. Para tentara dan para ajudan khalifah semuanya membuka pakaian musim panas . . ."[20] Dan orang pertama yang menggambarkan bingkisan Annuruz dan festival ini adalah Al-Hajjaj.[21] Maksudnya adalah menggambarkannya secara luas, ketika manusia mulai mengamalkan dan melaksanakannya. Seandainya mereka tidak melaksanakannya, maka tentu keterangan dari Amirul Mukminin Ali r.a. lebih mendahuluinya, dan akan berbunyi, bahwa beliau menerima bingkisan Annuruz.

Ini jelas bahwa hari raya Annuruz ini boleh diperingati, karena Sayidina Ali menerima bingkisan Annuruz itu. Dan setelah itu, Al-Hajjaj mulai melaksanakan perayaan Annuruz dan festival secara resmi bagi para khalifah, para birokrat pemerintah dan untuk masyarakat umum dalam kadar yang sama, bahkan sampai pada yang bergelar "pembangkit al-sunnah", dan teman dekat Ahmad Ibn Hambal. Para ulama, orang-orang saleh, ahli fiqh dan lain-lainnya semuanya hadir dalam perayaan tersebut serta menyaksikannya, dan tidak satu pun dari mereka yang menentang perayaan tersebut, baik pada masa tersebut maupun sesudahnya. Kalau mereka beralasan bahwa mengadakan perayaan maulud Nabi dan sebagainya tidak boleh, karena tidak pernah ada pada masa salaf – orang-orang yang hidup pada awal abad ketiga – kita dapat melihat yang telah terjadi pada kondisi mereka, pada hari raya Annuruz, juga tentang festival yang termasuk salah satu hari raya Islam. Acara-acara tersebut berkembang pada abad ketiga, namun tak seorang pun yang menentangnya, bahkan sampai Ahmad bin Hambal tidak menentangnya.

---

18. *Al Awail*, juz 2, h. 34.
19. *Muhadkaratul Udaba'*, juz 1, h. 424.
20. *Al Hadlarah al Islamiyah fil Qarnil Rabi' al Hijri*, juz 2, h. 296, dan dari berbagai macam referensi, dan *Al 'Ammah fi Baghdad*, h. 255, dan *Al Dayyarat*, h. 270, dan h. 231.
21. *Al Awail*, juz 2, h. 34.

Maka dari keterangan di atas, kita tidak perlu menetapkan bahwa hari raya Al-Ghadir itu merupakan hari raya Islami yang sudah berakar. Tetapi kita dapat melihat bahwa acara tersebut sudah ada pada awal abad ketiga, dan juga kita dapat melihat bahwa perkataan Al-Muqrizi tidak benar, yaitu "Yang nampak (terkenal) pertama di dalam Islam di Irak adalah hari-hari berkabung terhadap Ali bin Buweih. Ia terjadi pada tahun 352 H, lalu Syi'ah pada waktu itu menjadikannya sebagai hari raya."[22]

Perkataan di atas jelas tidak benar dan tidak bisa diterima, sebab Al mas'udi telah berkata: "Ali r.a. lahir pada hari tersebut, dan orang-orang Syi'ah memuliakan hari tersebut."[23]

Al-Mas'udi meninggal sebelum tahun tersebut, yaitu pada tahun 346 H.

Furat bin Ibrahim meriwayatkan – ia termasuk salah seorang ulama pada abad ketiga – dari Al-Shadiq, dari ayahnya, dan dari bapak-bapaknya, a.s., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Hari raya Ghadir adalah merupakan hari raya yang terpuji dan paling utamanya hari raya-hari raya umatku . . ."[24]

Kita dapatkan Amirul Mukminin Ali r.a. telah menganggapnya sebagai hari raya. Hal ini berdasarkan keterangan ketika beliau berkhutbah pada tahun yang kebetulan sama antara hari Jumat dengan hari raya Ghadir, beliau berkata:

"Sesungguhnya Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Agung mengumpulkan kalian orang-orang mukmin pada hari ini untuk merayakan dua hari raya yang besar dan mulia . . ." Pidato beliau itu sangat panjang, yang isinya menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hari raya-hari raya yang lain secara rinci, dan juga menyuruh untuk menampakkan rasa senang dan gembira. Maka barangsiapa yang mau menelitinya, silakan membacanya lebih lanjut.[25]

Furat meriwayatkan yang bersanad juga dari Furat bin Ahnaf, dari Abu Abdillah a.s. ia berkata: "Saya telah menjadikan hari raya Ghadir lebih utama daripada hari raya iedul fitri dan hari raya iedul adha, hari Jumat dan hari 'Arafah. Lalu ia bertanya kepada saya: "Betul, bahwa paling utamanya hari raya dan paling mulianya kedudukannya di sisi Allah adalah hari yang bertepatan dengan hari di mana Allah menyem-

---

22. *Al Khalathu li al Muqrizi*, juz 1, h. 288.
23. *Al Tanbih wal Asyraf*, h. 221, 222.
24. *Al Ghadir*, h. 283.
25. *Mashabihul Mutahajjid*, h. 698, dan *Al Ghadir*, juz 1, h. 284.

purnakan agamanya, dan menurunkan ayat kepada Nabi-Nya Muhammad:

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"Pada hari itu telah Kusempurnakan bagimu agamau . . ."[26]

Di dalam, dari Alhasan bin Rasyid, dari Imam Ash-Shadiq bahwa beliau menganggap hari Ghadir sebagai hari raya, dan pada ujung terakhir, ia berkata: "Sesungguhnya para nabi – semoga Allah memberikan shalawat kepada mereka – menyuruh para wali yang punya hak mengurus wasiat untuk menjadikan hari turunnya wasiat itu sebagai hari raya." Saya bertanya: "Bagaimana dengan orang yang berpuasa?". Ia menjawab: "Puasanya seperti berpuasa selama enam puluh bulan."[27]

Apa yang diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi justru memperkuatnya, dengan sanad yang orang-orangnya semuanya *tsiqat* (kuat), dari Abu Hurairah: "Barangsiapa berpuasa pada delapanbelas hari Dzulhijjah, puasanya dicatat selama enampuluh bulan. Hari itu adalah Ghadir yang terpuji . . ."[28]

Di dalam riwayat yang lain dijelaskan, bahwa Rasulullah memberikan wasiat kepada Ali agar menjadikan hari tersebut sebagai hari raya.[29] Periksalah apa yang diriwayatkan oleh Mufaddlal bin 'Umar, dari Ash-Shadiq r.a.[30] Juga yang diriwayatkan dari 'Ammar bin Hariz Alabdi, dari Ash-Shadiq![31] juga yang dari Abul Hasan Allaitsi, dari Ash-Shadiq,[32] juga yang dari Ziyad bin Muhammad, dari Ash-Shadiq.[33]

Al-Fayyad bin 'Umar Atthusi pada tahun duaratus limapuluh sembilan berkata, ketika ia berumur sembilanpuluh tahun, bahwa ia pernah menyaksikan Abul Husain Ali bin Musa Ar-Ridha r.a. pada hari Ghadir datang pada acara tersebut. Dan dengan kedatangannya sebagian jemaah tertahan untuk menyantap makanan yang sudah ada. Beliau juga telah mendatangi rumah-rumah mereka dengan membawa makanan, bingkisan serta pakaian sampai pada cincin dan sandal.

---

26. *Al Ghadir*, juz 1, h. 284, 285, dan *Tafsir Furat*, h. 12.
27. *Al Kafi*, juz 4, h. 148, 149, dan dijelaskan pula di *Tadzkiratul Khowash*, h. 130, dan *Al Manaqib lil Khawarizimi*, h. 94, dan dalam buku tersebut keterangan tentang enam puluh tahun diganti dengan enam puluh bulan, dan *Manaqibul Imam 'Ali*, karya Ibnul Mughazali, h. 19, dan *Faraidul Samthin*, bab 13, juz 1, h. 77, seperti juga dalam *Manaqibul Khawarismi*, dan *Al Ghadir*, juz 1, h. 401, 402, dan juga dari *Zainul Fata lil 'Ashimi*.
28. *Tarikhu Baghdad*, juz 8, h. 290.
29. *Al Kafi*, juz 4, h. 149, dan *Al Ghadir*, juz 1, h. 285, 286.
30. *Al Khishal*, juz 1, h. 264, dan *Al Ghadir*, juz 1, h. 286.
31. *Mashabihul Mutahajjid*, h. 680, dan *Al Ghadir*, juz 1, h. 286.
32. *Al Ghadir*, juz 1, h. 287, dari Al Humairi.

Beliau juga telah mengubah sebagian keadaan mereka dan keadaan ujung pakaiannya, serta memperbaharui alat yang dipergunakannya selain alat-alat yang biasa dipergunakan pada waktu resmi sehari sebelum pelaksanaan, kemudian beliau menjelaskan keutamaan hari Ghadir itu.[34]

Dan di dalam ringkasan kesaksian tingkatan-tingkatannya, berdasarkan sanad, dari Muhammad bin 'Ala' Alhamdani Alwasithi, dan Yahya bin Jarih Al-Baghdadi, keduanya berkata dalam satu hadis: "Kami semua berangkat menemui Ahmad bin Ishaq Al-Qummi, sahabat Imam Abu Muhammad Al'askari (w. 260 H) di kota Qum. Setelah kami sampai di rumahnya, kami ketuk pintunya, maka keluarlah dari dalam, wanita kecil kebangsaan Irak, lalu kamu bertanya tentang beliau (Ahmad bin Ishaq). Ia menjawab: "Dia sekarang lagi sibuk dengan hari rayanya, karena baginya sekarang adalah hari raya." Kami berkata: "*Subhanallah* (Maha Suci Allah), berarti Syi'ah mempunyai empat hari raya, yaitu: Adha, Fitri, Ghadir, dan hari Jumat . . . ."[35]

Al-'Allamah Al-Amini telah mengumpulkan dalam karyanya yang baik, yaitu *"Al-Ghadir"*, sebanyak sepuluh naskah dari puluhan sumber yang kuat dari Ahlus-Sunnah, yang semuanya memperkuat adanya hari Ghadir tersebut telah tersebar dan sudah terkenal pada masa-masa awal Islam. Di dalam buku tersebut dijelaskan secara rinci bahwa Abu Bakar dan 'Umar mengucapkan selamat pada Amirul Mukminin 'Ali r.a. pada kesempatan hari raya Ghadir itu. Ia menjelaskan tentang hal tersebut saja sebanyak enampuluh sumber. Ini selain dari sumber-sumber yang cukup banyak yang semuanya menjelaskan tentang para sahabat yang mengucapkan selamat kepada Amirul Mukminin 'Ali r.a. pada kesempatan tersebut, juga selain dari beberapa sumber yang mencatat bahwa hari Ghadir sebagai hari raya. Keterangan mengenai hal tersebut sangat banyak. Silakan teliti buku *"Al-Ghadir"*, Juz I, dari halaman 267 sampai pada halaman 289.

Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa keterangan Ibnu Taimiyah yang menjelaskan tentang hari raya Ghadir, seperti: "Bahwa menjadikan hari Ghadir itu sebagai hari raya tidak mempunyai dasar, dan tidak pernah ada (dilakukan) oleh salaf, juga tidak pula dari Ahlul Bait, serta tidak pula dari yang lain yang menjadikannya sebagai hari raya,"[36] tidak benar, juga tidak berdasarkan alasan yang ilmiah, juga tidak berdasarkan sejarah secara mutlak. Alasan yang dipergunakan hanya berdasarkan alasan yang salah.

---

33. *Mashabihul Mutahajjid*, h. 679.
34. *Al Ghadir*, juz 1, h. 287, dan *Mashabihul Mutahajjid*, h. 696.
35. *Al Ghadir*, juz 1, h. 287.
36. *Iqtidlau al Shiratil Mustaqim*, h. 294.

Lebih dari itu, kita mendapatkan bahwa hari raya Ghadir pada abad ketiga menjadi hari raya yang sangat penting dan memberikan manfaat yang lebih umum.

Rasulullah Menjadikan Tahun Kelahiran Ali r.a. Sebagai Tahun Yang Penuh Kebaikan dan Kebarakahan.

Ibn Abul Hadid Al-Mu'tazili Al-Hanafi berkata:

"Telah diriwayatkan bahwa tahun kelahiran Ali r.a. adalah merupakan tahun permulaan risalah Rasulullah dan keluarganya. Lalu Rasulullah memperdengarkan sorak dan dendang kebahagiaan dari bebatuan dan pepohonan, memperlihatkan ketajaman pandangannya, mempersaksikan cahaya dan pribadi, dan tak seorang pun yang membicarakan sesuatu pada waktu itu.

"Tahun ini merupakan tahun permulaan tidak melakukan hubungan badan dengan istri serta melakukan uzlah (menyendiri) di gua Hira. Beliau (Rasulullah) selalu berdiam di gua tersebut sampai risalah dan wahyu diturunkan kepadanya. Rasulullah saw. dan keluarganya meminta kebaikan dan barakah pada tahun tersebut, juga pada tahun kelahiran Ali r.a. yang juga pada tahun tersebut, sehingga tahun itu dinamakan tahun yang penuh kebaikan dan barakah . . ."[37]

Amul Huzn **(Tahun Kesedihan)**

Dalam menghadapi tahun kesedihan, kita mendapatkan Rasulullah dan keluarganya berusaha untuk mengenang perjuangan Abu Thalib dan Khadijah r.a. dan mengingatkan manusia bahwa Islam tidak melupakan pengorbanan yang besar dari mereka berdua, juga tentang jasa dan kebaikannya. Kita ketahui bahwa Rasulullah menamakan tahun wafat mereka dengan *amul huzn* (tahun kesedihan).[38]

Hari Raya dan Pertemuan-Pertemuan Lain

Setelah penjelasan di atas, kami mendapatkan beberapa hari raya dan pertemuan lain pada awal abad ketiga yang juga telah dirayakan. Mereka mementingkan merayakannya, dan pada hari tersebut, mereka saling memberikan hadiah, seperti perayaan khitanan dan hari bekam (canduk).[39]

Al-Mutawakkil pada acara perayaan khitan Abu Abdullah Al-Muktaz telah memberikan infaq sekitar delapanpuluh enam juta

---

37. *Syarhu Nahjil Balaghah*, karya Al Mu'tazili al Hanafi, juz 4, h. 115.
38. *Tarikhul Khamis*, juz 1, h. 301, dan *Siratu Mughlathi*, h. 26, dan *Al Mawahibul Lidiniyah*, juz 1, h. 56.
39. *Al Hadlarah al Islamiyah fil Qaknil Rabi'al Hijri*, juz 2, h. 300, 301.

dirham, sehingga manusia melupakan hari pernikahan Al-Makmun di Buron, dan hari-hari lainnya yang terkenal.

Namun kami tidak bermaksud menjelaskan hal ini lebih rinci dengan menunjukkan beberapa bukti, karena buku-buku sejarah dan akhlak sangat banyak yang menjelaskannya. Maka siapa yang ingin memperdalamnya, silakan membacanya.[40]

Kami juga mendapatkan bahwa orang yang melarang, juga menciptakan sesuatu yang berdasarkan dorongan-dorongan naluri dan instinknya, seperti:

Hari Nasional Menurut Orang-Orang Wahabi

Sungguh tampak ketidaktetapan pendapat para pengecap syirik dan bid'ah terhadap orang yang melaksanakan peringatan maulud Nabi, hari Asyura, hari diutusnya Rasulullah, atau lain-lainnya. Kami dapatkan mereka sendiri telah menciptakan hari raya berdasarkan dorongan naluri dan instink, yang hal itu tidak pernah ada pada masa Rasulullah, pada masa salaf, pada awal abad ketiga, pada masa setelah abad ketiga, dan seterusnya, yaitu "hari raya nasional". Hari tersebut merupakan hari kemenangan pemerintahan wahabiyah di Hijaz. Mereka mengumumkan hari raya nasional di berbagai media komunikasi yang mereka kuasai. Para penguasa kerajaan tertinggi pada kesempatan tersebut menyampaikan pidato. Masyarakat pada waktu itu menyambutnya dengan penuh gegap gempita.

Begitu juga para penguasa Wahabi mengirimkan ucapan "selamat" kepada para penguasa dan presiden dunia pada hari-hari nasional negara masing-masing, sebagaimana juga dilakukan oleh semua para menteri dan pembantunya.

Bukti-Bukti Lain Atas Penerimaan Hari-Hari Besar

Kami cukup menjelaskan bahwa *khadimul haramain al-syarifain* (pelayan dua tanah haram yang mulia, yaitu Mekkah dan Madinah; gelar untuk penguasa di sana, yaitu Ibnu Saud) mengirimkan kawat sekitar tiga hari saja (sesuai dengan isi surat) kilat berikut, serta menyebarkannya melalui alat-alat penerangannya, yaitu:

1. Hari Jumat 28 Tasyrin Al-Tasani (sekitar November) tahun 1986 M, disiarkan melalui radio, seperti radio: *"Nida'ul Islam min*

---

40. Lihat cerita tentang pesta (peringatan, perayaan) ini dalam buku *Al Dayyarat*, h. 150-156, dan juga dari buku *Thaiful Ma'arif*, karya Tsa'alabi, h. 74, 75, cetakan Leiden, dan *Tsimarul Qulub*, h. 131, dan *Mathali'ul Budur fi Manazilis Surur*, karya Al Ghazauly, juz 1, h. 58, 59, dan dari buku *Al 'Ajaibu wa al Tharf, wal Hidaya wal Thaf*, h. 113-119.

Makkah Al-Mukarramah" bahwa raja Fahd mengirimkan telegram kepada presiden republik Muritania, dengan mengucapkan *selamat hari raya nasional* negaranya.

2. Presiden mengucapkan terima kasih terhadap ucapan *selamat* raja Fahd kepadanya, pada hari raya nasional negaranya.

3. Hari Sabtu 29 Tisyrin Awwal (sekitar Oktober) pada tahun 1986 M, Raja Spanyol Juan Carlos mengirimkan telegram kepada raja Fahd sebagai jawaban atas ucapan *selamatnya* dalam membantu atau memperkuat kerajaan Spanyol.

4. Hari Ahad 30 Tisyrin Al-Tsani (sekitar November) tahun 1986 M, raja Fahd mengirimkan telegram ucapan *selamat* kepada Abu Bakar Al-'Atthas, presiden Demokrasi Yaman, pada hari raya kemerdekaan negaranya.

5. *Khadimul Haramain* (raja Fahd) mengirimkan telegram ucapan *selamat* kepada presiden republik Yugoslavia pada hari nasional negaranya.

6. *Khadimul Haramain* menyampaikan telegram jawaban kepada presiden republik Libanon pada hari kemerdekaan negaranya.

Ini merupakan sikap orang yang mau mengangkat cita-citanya, dan mencapai tujuannya. Dengan alasan yang sama, seharusnya mereka juga membolehkan orang melakukan hal tersebut, dan tidak mencegahnya dan menuduh bermacam-macam tuduhan.

Kami tidak tahu apa yang menjadikan mereka menghalalkannya untuk raja-raja mereka, para menteri mereka, para tentara mereka dan semua aparat pemerintah mereka, tetapi mereka mengharamkan untuk yang lain!!!???

Kalau hal itu haram secara mutlak, mengapa para penasihat penguasa tersebut tidak berani angkat bicara untuk mengharamkannya? Apa mereka hanya melihat biji gandum yang ada pada orang lain, dan tidak melihat kayu di depan mata mereka!!?

Siapakah yang tahu!? Hanya orang yang cerdas dan pandai yang bisa mengetahui.

BAB VI BUKTI-BUKTI YANG LAIN

BUKTI-BUKTI YANG LAIN

Sedikit demi sedikit kami mendekati pembahasan akhir. Kami telah menjelaskan beberapa dalil dan beberapa bukti yang menunjukkan pada batasan agar menciptakan kesesuaian antara naluri manusia dengan perintah Tuhan. Juga menyadari hakikatnya, bahwa ajaran dan agama selalu seiring dan sesuai dengan tuntutan fitrah dan naluri manusia. Agama bertanggung jawab menjaganya dan mengembangkan kekuatannya yang bersifat hakiki dengan tetap menjaga keseimbangan-keseimbangan yang bersifat utama dalam penerapannya, demi menjaga keselamatan manusia dan kebahagiaannya, yang didahului dengan hukum-hukum umum yang menggiring kepada kemuliaan dan kesempurnaan yang dicita-citakan.

Maka dalam kesempatan terakhir ini, kami akan menjelaskan sebagian bukti-bukti yang lain, yang mungkin tidak bisa dikatakan sebagai dapat memperjelas keterangan yang bisa dijadikan sandaran atau pijakan satu-satunya, namun barangkali, paling tidak, dapat menunjukkan bukti-bukti penguat, yang kadang-kadang dapat memperkuatnya dan kadang-kadang melemahkannya di sisi lain, pada proporsinya.

Peringatan terhadap Beberapa Musibah

Kami tahu bahwa orang yang ditimpa musibah, kemudian tertelan oleh masa dan masanya pun sudah berlalu, ia akan melupakannya, agar nantinya tak ada bekas dalam hatinya tentang kejadian tersebut. Kalau kejadian telah berlalu dari ingatan manusia, maka mungkin manusia tidak dapat menutupinya dengan perhatian apa pun yang menjelaskannya, dan tidak butuh lagi untuk melaksanakan perbuatan apapun yang dapat mengarahkannya.

Bersamaan dengan itu, kami mendapatkan suatu riwayat dari Fatimah binti Husain, dari ayahnya Husain bin Ali r.a. berkata: "Rasulullah bersabda: "Orang yang ditimpa musibah, lalu ia mengingat

musibah tersebut, dan berbuat sesuatu untuk mengenang kejadian tersebut, sekalipun masanya sudah berlalu, maka Allah memberikan pahala kepadanya sesuai dengan hari turunnya musibah."[1]

Dari riwayat di atas dapat kita pahami, bahwa hadis tersebut membolehkan peringatan terhadap orang-orang yang meninggal, sekalipun masanya sudah lewat, dengan syarat hendaknya berbuat sesuatu yang bisa mendapatkan pahala, bukan yang mendatangkan siksa dan beban.

Dzurriyah,[2] pembantu Rasulullah berkata: "Rasulullah saw. bila hari Asyura selalu memanggil wanita-wanita yang menyusui Husain, dan beliau berkata kepada mereka: 'Kamu sekalian menyusui sesuatu yang pahit.' Ini menunjukkan pada kejadian yang akan menimpa putra-putranya pada hari Asyura."[3]

Kami mendapatkan Husain r.a. selalu mencari kesempatan Asyura dan menyuruh untuk mencarinya. Maka mengingkari untuk mencari suatu hari pada satu tahun untuk menampakkan kesedihan atau rasa gembira, bukanlah pada tempatnya untuk dibahas di sini, tapi yang jelas bahwa nash-nash yang menunjukkan perintah agar menangis pada kejadian yang menimpa Husain dan beberapa tragedi yang melanda Ahlul-Bait, sangat banyak. Misalnya, ada riwayat dari Rabi' bin Mundzir, dari ayahnya, berkata: Husain bin 'Ali berkata: "Barangsiapa yang meneteskan setetes air matanya terhadap apa yang menimpa kami, maka Allah memberikan kepadanya surga". Dan banyak lagi riwayat-riwayat dengan maknanya yang lain.[4]

Dan dalam nash lain, dari As-Shadiq berkata: "Barangsiapa mengenang kami pada kejadian tersebut atau memperingati kami, lalu menetes dari matanya air mata seperti sayap nyamuk, maka Allah mengampuni dosa-dosanya."[5]

Dari As-Shadiq juga: "Bahwa hari Asyura itu membakar hati kami, dan mengalirkan air mata kami, dan tanah Karbala mewariskan pada kami kesedihan dan cobaan. Maka bagi saya, harus seperti Husain, maka menangislah orang-orang yang menangis, karena menangis atas kejadian tersebut dapat menghapus dosa-dosa, wahai orang-orang mukmin."[6]

---

1. *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, h. 510, dan *Musnad Ahmad*, juz 1, h. 201, dan *Iqtidlau al Shiratil Mustaqim*, h. 299, 300, dan *Majma'uz Zawaid*, juz 2, h. 231, dari Thabrani *fil awsath*.
2. Dzurriyah adalah nama seorang wanita, dan dikatakan ia sebagai seorang pembantu Nabi.
3. *Yanabi'ul Mawaddah*, karya Al Qanduzi al Hanafi, h. 262, dari buku: *Mawaddatul Qurba*, karya 'Ali bin Syihab al Hamdani.
4. *Da'watul Husainiyah ila mawahibillahis Saniyah*, h. 136, dari *Musnad Ahmad*, dan dari *Dzahair Al 'Uqba*, dan *Yanabi'ul Mawaddah*, dan *Jawahirul 'Aqdain*, dan *Ahmad fil Manaqib*, dan *Rusydatus Shadi*.
5. *Da'watul Husainiyah*, h. 137, dari *Yanabi'ul Mawaddah*, dari *Rasyfatus Shadi*.
6. *Ibid*, dari Al Isfaraini, di akhir buku *Nurul 'Ain*.

Sayang kami tidak punya kesempatan untuk menjelaskan lebih rinci.

Dari Nabi saw.: "Tidak mendabat apa-apa suatu kaum yang berkumpul untuk memperingati keutamaan-keutamaan keluarga Muhammad, kecuali malaikat turun dari langit sampai malaikat mengiringi mereka apa yang mereka perbuat . . ."[7] Perhatikan hadis di atas, bahwa ia menunjukkan perintah untuk berkumpul dalam rangka memperingatinya. Maka siapa yang mau meneliti, silakan periksa tentang "Sekitar pelaksanaan ratapan pada hari Asyura", dalam buku: *Da'wat-ul Husainiyah*, dan buku, *Maqtalul Husain*, karya Al-Mukram, juga dalam *Siratuna*, dan *Sunnatuna*, dan lain-lainnya.

Puasa Hari Senin Karena Kelahiran Nabi

Ibn Al-Haj berkata: "Keterangan berupa sabda Rasulullah bagi orang yang bertanya tentang sunnah berpuasa pada hari Senin, adalah, 'Hari itu adalah hari kelahiranku.' Kalau penjelasan Rasulullah tentang berpuasa pada hari Senin karena hari kelahirannya, maka jelaslah bahwa hari Senin, hari kelahirannya, mempunyai keutamaan-keutamaan yang khusus, dan tentu juga pada bulan kelahirannya."

Pada hari Jumat ada waktu tertentu, yang kaum muslimin tidak boleh melewatkannya untuk meminta kepada Allah apa saja, karena Allah mengabulkannya. Dalam hal ini, Imam Abu Bakar Al-Fahri, yang terkenal dengan Atthurthusyi, seorang ulama besar dan terpilih berkata: "Bahwa waktu tersebut adalah setelah shalat Ashar sampai matahari terbenam." Beliau memperkuat ungkapannya itu dengan suatu hadis yang dikutip dari *Shahih Muslim*. Dalam buku tersebut, ia menjelaskan bahwa Adam diciptakan setelah Ashar pada hari Jumat pada jam terakhir hari Jumat, yaitu antara Ashar sampai malam.[8] Hingga pada perkataannya: "Jadi, artinya, pada hari Jumat, pada waktu-waktu tertentu, Allah telah mengutamakannya dengan menciptakan Adam a.s. Lalu bagaimana dengan waktu kelahiran Nabi Muhammad saw.?" Kemudian lanjutnya: "Pada sisi lain, bahwa di hari Jumat itu Allah menurunkan Adam dari surga, dan pada hari Jumat itu pula hari Kiamat terjadi. Sedangkan hari Senin adalah paling baik dan paling aman dibanding hari lain. Kepunyaan Allah-lah segala puji dan cita-cita."[9]

Ia berkata lagi: ". . ; tetapi Rasulullah menunjukkan keutamaan yang besar pada bulan Rabiul Awwal — jawabannya terhadap pertanyaan tentang disunnahkannya berpuasa pada hari Senin — dengan

---

7. *Yanabi.ul Mawaddah*, h. 246, dari *Mawaddatul Qurba*, karya Al Hamdani, dan *Da'watul Husainiyah*, h. 138.
8. *Al Mudkhol*, juz 2, h. 29.
9. *Ibid*, h. 30.

sabdanya: "Pada hari itu adalah hari kelahiranku."[10]

Memuliakan hari Senin mencakup perintah memuliakan bulan kelahiran Nabi. Sudah selayaknya kita menghormati dengan sebenarnya dan mengutamakannya dengan keutamaan Allah yang diturunkan pada bulan tersebut.

Atthurthusyi berkata lagi: "Sudah jelas, bahwa tempat dan waktu tidaklah pantas untuk dimuliakan karena dirinya sendiri. Tapi ia dimuliakan karena arti khusus yang terjadi pada tempat dan waktu tersebut." Lanjutnya: "Maka sudah selayaknya, apabila memasuki bulan yang mulia ini, kita harus menghormati dan memuliakannya serta mengagungkannya sesuai dengan keutamaan bulan itu, yaitu dengan mengikuti Rasulullah yang selalu mengistimewakan waktu-waktu utama itu dengan menambah perbuatan baik, dan memperbanyak kebaikan." Kemudian ia menjelaskan bahwa Rasulullah berkehendak untuk meringankan beban umatnya. Maka dari itu, Rasulullah tidak menyuruh dan mengharuskan mereka berbuat sesuatu pada bulan itu, karena ia termasuk perbuatan bid'ah.[11] Tentang kehendak Rasulullah itu tidaklah menjadi ketetapan, seperti yang juga telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu, alasan tersebut tidak sah, dan kami tidak akan mengulangnya.

Sebagian ulama juga ada menggantungkan pada suatu riwayat dari Nabi saw.: "Pada hari Senin aku lahir, dan pada hari yang sama wahyu turun kepadaku." Dengan perkataannya, hadis tersebut, mempunyai pengertian merayakannya, hanya dalam bentuk yang berbeda-beda. Tapi yang jelas, ia mempunyai arti seperti itu, baik dengan puasa, berkumpul untuk mengenang, atau membaca shalawat kepada Nabi, atau hanya mendengarkan dan memperhatikan sifat-sifat Nabi yang mulia.[12] Sebagaimana Ibn Rajab telah menentukan dan memutuskan bahwa pada hari maulud Nabi disunnahkan untuk berpuasa, berdasarkan riwayat di atas.[13]

Penutup

Sebagai penutup, kami berharap apa yang telah kami jelaskan, dapat memberikan gambaran sekalipun secara sepintas dari pembahasan ini. Kami lihat bahwa bahasan ini termasuk yang sangat jelas, dan cepat, sehingga tidak membutuhkan lagi pada dalil-dalil, dan bukti-bukti.

---

10. Hadis tersebut juga ada dalam *Al Sirah al Halabiyah*, juz 1, h. 58, dan Musnad Ahmad, juz 5, h. 291, 299, dan *Al Muntaqa*, juz 2, h. 195, da8i Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan *Shahih Muslim*, juz 3, h. 166.
11. *Al Mudkhol*, karya Ibnul Haj, juz 2, h. 3, dan seterusnya, dan juga dari *Risalah Husnil Maqsud*, karya Al Suyuthi, *al mathbu'ah ma'a al Nikmatil Kubra 'ala al Alam*, h. 84, 85.
12. Lihat *Al Qaulul Fashlu fihukmil Ihtifali bimaulidi khairi al Rasuli*, h. 175, baik dari sisi matan maupun sisi pinggirnya, dan juga h. 177.
13. *Ibid*, h. 175, 176, dan dari *Thaiful Ma'arif*.

Kami berharap bahwa kesempatan dan waktu yang dipergunakan untuk membahas ini, menjadi lebih penting dan memberikan manfaat yang lebih banyak.

Semoga Allah membunuh fanatisme jahiliyah dan fanatisme mazhab yang menjadikan sebagian manusia berprasangka, menduga dan bersikap melarang dalam mengadakan pertemuan-pertemuan yang memperingati Muhammad dan keluarganya, dan beberapa musibah yang menimpa mereka dan kejadian yang melandanya, baik dengan berziarah menyaksikan tempat-tempat suci mereka pada waktu tertentu, dan bertabarruk dengan bekas-bekas mereka – semoga Allah menyampaikan shalawat dan salam kepada mereka.

Orang-orang yang melarang menunjukkan pada kami alasan-alasan yang sangat lemah dan alasan-alasan yang rancu. Lebih dari itu, mereka menggunakan istilah kafir dan syirik pada kelompok yang m lakukan peringatan. Mereka juga menggunakan susunan bahasa yang memaksa, menghina, mencaci, mengejek, dan lain-lainnya yang merupakan perkataan yang tidak ilmiah, yang tujuannya melarang manusia untuk berbuat sesuatu sesuai dengan keinginannya. Hal itu berarti, selain mereka menganiaya terhadap beberapa kehormatan, dan berbuat dosa-dosa besar, baik bagi hak Nabi saw., hak keluarganya yang suci, semoga Allah memberikan shalawat dan salam kepada mereka, juga terhadap semua kaum muslimin.

Kita adalah milik Allah, dan kepada-Nya kita kembali. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Orang-orang yang menganiaya Muhammad dan keluarganya, dan kaum muslimin yang terhormat, akan mengetahui ke mana mereka akan kembali. Dan semoga balasan Allah bagi orang-orang yang bertakwa.